



LBHM

LEMBAGA
BANTUAN
HUKUM
MASYARAKAT

Berpihak pada Kehidupan:

Kajian Teologis Kristen Protestan Tentang *Harm Reduction*



PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DI INDONESIA

2026



Tim Penulis:

Lenta Enni Simbolon
Alfian Rico Komimbin
Etika Saragih
Arnold Apollos Abbas
Suwanto Adi
Donna Sampaleng
Joyce Ellen Manarisip
Johan Nicolaas Gara

Pengulas:

Irene Ludji
Maidina Rahmawati

Ilustrasi dan Penata Letak:

Generasi PINTAR

Diterbitkan di Jakarta oleh

Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) dan
Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM)

© 2026



DAFTAR ISI

PENDAHULUAN	6
BAB I	12
HARM REDUCTION SEBAGAI PERSOALAN TEOLOGIS	13
1.1 Penggunaan Narkotika sebagai Realitas Sosial	13
1.1.1 Kompleksitas Persoalan Narkotika	14
1.1.2 Dampak Kesehatan, Sosial, dan Hukum	15
1.1.3 Kerentanan dan Marginalisasi Pengguna Narkotika	17
1.2 Harm reduction dalam Kerangka Kesehatan Publik	19
1.2.1 Pengertian dan Prinsip Dasar Harm reduction	20
1.2.2 Perkembangan Harm reduction dalam Kebijakan Global	21
1.2.3 Harm reduction dan Perlindungan Kehidupan	23
1.3 Harm reduction sebagai Ruang Berteologi	25
1.3.1 Gereja dan Realitas Penderitaan Manusia	27
1.3.3 Mengapa Harm reduction Menjadi Persoalan Teologis	29
BAB II	32
KAJIAN ALKITABIAH	33
2.1 Kesaksian Perjanjian Lama tentang Perlindungan Kehidupan	34
2.1.1 Kehidupan sebagai Anugerah Allah (Kej. 1:26–27)	35
2.1.2 Prinsip Pencegahan Risiko (Ul. 22:8)	36
2.1.3 Pembatasan Dampak Buruk dalam Hukum Taurat	38
2.1.4 Belas Kasih Allah terhadap Mereka yang Rentan	40
2.2 Kesaksian Perjanjian Baru tentang Belas Kasih dan Pemulihan Kehidupan	43
2.2.1 Yesus dan Orang-Orang yang Dimarginalkan	44
2.2.2 Belas Kasih sebagai Dasar Pelayanan Yesus	46
2.2.3 Orang Samaria yang Baik Hati dan Etika Pemulihan	49
2.2.4 Iman yang Menjawab Kebutuhan Manusia (Yak. 2:15–17)	51
2.3 Sintesis Teologis: Belas Kasih, Perlindungan Kehidupan, dan Pengurangan Penderitaan	53

BAB III	56
BELAS KASIH DALAM TRADISI TEOLOGI KRISTEN PROTESTAN	57
3.1 Belas Kasih dalam Pemikiran Reformasi	59
3.1.1 John Calvin: <i>Imago Dei</i> dan Kewajiban Mengasihi Sesama	59
3.1.2 Martin Luther: Kebebasan Kristen dan Kasih kepada Sesama	61
3.2 Belas Kasih dalam Perkembangan Teologi Protestan Kontemporer	63
3.2.1 Karl Barth: Belas Kasih Allah dan Tanggung Jawab terhadap Sesama	63
3.2.2 Dietrich Bonhoeffer: Gereja yang Ada bagi Orang Lain	65
3.2.3 Nicholas Wolterstorff: Belas Kasih, Keadilan, dan Martabat Manusia	67
3.2.4 Timothy Keller: Pelayanan Belas Kasih sebagai Kesaksian Injil	68
3.2.5 Christine D. Pohl: Hospitalitas sebagai Wujud Belas Kasih Kristen	70
3.2.6 Rebecca Todd Peters: Belas Kasih dan Etika Solidaritas	71
3.3 Belas Kasih sebagai Misi Gereja	73
3.3.1 Pandangan Dewan Gereja Sedunia	73
3.3.2 Pandangan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia	75
3.4. Sintesis Teologis: Belas Kasih sebagai Karakter Gereja dalam Tradisi Protestan	77
 BAB IV	 80
HARM REDUCTION DALAM DISKURSUS PUBLIK KONTEMPORER DAN HAK ASASI MANUSIA	81
4.1 Pergeseran Paradigma dalam Penanganan Penggunaan Narkotika	81
4.2 Konsep Harm reduction	83
4.3 Prinsip-Prinsip Dasar Harm reduction	85
4.4 Harm reduction, Hak Asasi Manusia, dan Kebijakan Internasional	87
4.5 Implementasi Harm reduction di Indonesia	89
4.6 Perdebatan Etis dalam Pendekatan Harm reduction	90
4.7. Pendekatan Kontemporer: Harm Reduction dan Wacana Dekriminalisasi	93
4.7.1 Dekriminalisasi dalam Perkembangan Paradigma Harm Reduction	94
4.7.2 Pengalaman Internasional dan Pergeseran Kebijakan ~ 70	95

BAB V	97
HARM REDUCTION DALAM PERSPEKTIF TEOLOGI KRISTEN PROTESTAN	98
5.1 <i>Imago Dei</i> dan Martabat Kehidupan Manusia	99
5.2 Belas Kasih Allah sebagai Dasar Kehadiran Gereja	101
5.3 Diakonia Gereja sebagai Partisipasi dalam Pemeliharaan Kehidupan	103
5.4 Menuju Suatu Pembacaan Teologis atas Harm reduction	105
5.5 Menuju Suatu Teologi Protestan tentang Harm reduction	107
5.6 Implikasi Pastoral bagi Pelayanan Gereja	109
 BAB VI	112
PENUTUP	113
 DAFTAR PUSTAKA	116

PENDAHULUAN

Penggunaan narkoba merupakan salah satu isu sosial, kesehatan masyarakat, dan kemanusiaan yang terus menjadi perhatian komunitas internasional (UNODC,2024). Kompleksitas persoalan ini mencakup berbagai dimensi yang saling berkaitan, termasuk kesehatan, hukum, ekonomi, relasi sosial, dan kebijakan publik. Oleh karena itu, penggunaan narkoba tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan perilaku individual, tetapi juga sebagai fenomena yang dipengaruhi oleh kondisi sosial yang lebih luas.

Selama beberapa dekade, respons terhadap penggunaan narkoba di berbagai negara didominasi oleh paradigma prohibisionis yang menempatkan kriminalisasi dan penegakan hukum sebagai instrumen utama pengendalian narkoba. Dalam kerangka tersebut, pengguna narkoba sering dipandang sebagai pelaku pelanggaran hukum yang harus dikenai sanksi demi menjaga ketertiban sosial (Garland, 2001). Pendekatan ini telah membentuk berbagai kebijakan yang berorientasi pada pengawasan, penindakan, dan penghukuman. Meskipun demikian, efektivitas pendekatan tersebut terus menjadi bahan perdebatan, terutama ketika dihadapkan pada berbagai dampak kesehatan dan sosial yang tetap berlangsung di banyak negara.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang bertumpu terutama pada penghukuman tidak selalu berkorelasi dengan penurunan angka penggunaan narkoba maupun berkurangnya dampak buruk yang menyertainya. Dalam berbagai konteks, kriminalisasi yang berlebihan justru berkontribusi pada marginalisasi sosial, memperkuat stigma terhadap pengguna narkoba, serta menciptakan hambatan dalam akses terhadap layanan kesehatan (Global Commission on Drug Policy, 2012). Situasi ini mendorong berkembangnya pendekatan alternatif yang lebih berorientasi pada perlindungan kehidupan dan kesehatan manusia.

Dalam konteks tersebut, *World Health Organization (WHO)*, *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)*, serta *Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS)* mengembangkan dan merekomendasikan pendekatan *harm reduction* sebagai strategi kesehatan publik yang berbasis bukti ilmiah (WHO, 2012). Pendekatan ini diarahkan untuk mengurangi risiko kematian, penularan penyakit menular, overdosis, serta berbagai dampak kesehatan dan sosial yang berkaitan dengan penggunaan narkoba. Bentuk-bentuk intervensinya meliputi penyediaan alat suntik steril, terapi substitusi opioid, pencegahan overdosis, serta perluasan akses terhadap layanan kesehatan bagi kelompok yang berada dalam kondisi rentan.

Harm reduction berangkat dari pengakuan terhadap kenyataan bahwa proses perubahan perilaku manusia sering berlangsung secara bertahap dan tidak selalu mengikuti pola yang ideal. Sebagian individu yang menggunakan narkoba berada dalam kondisi yang belum memungkinkan mereka untuk segera menghentikan penggunaan zat tersebut. Dalam situasi demikian, pengurangan risiko dan pencegahan dampak yang lebih berat dipandang sebagai langkah yang penting untuk menjaga kehidupan, kesehatan, dan kemungkinan pemulihan pada masa yang akan datang (Marlatt, 2009). Perspektif ini menempatkan perlindungan manusia sebagai perhatian utama dalam perumusan respons sosial dan kesehatan.

Perkembangan pendekatan *harm reduction* memunculkan sejumlah pertanyaan teologis yang penting bagi gereja. Sebagian komunitas Kristen memandang pendekatan ini dengan kehati-hatian karena dianggap berpotensi mengurangi ketegasan moral terhadap penggunaan narkoba. Di sisi lain, berbagai bukti menunjukkan bahwa pendekatan tersebut mampu mengurangi kematian akibat overdosis, menekan penularan HIV dan hepatitis, serta memperluas akses kelompok rentan terhadap pelayanan kesehatan. Situasi ini menghadirkan kebutuhan akan refleksi teologis yang mampu mempertimbangkan secara bersamaan dimensi moral, pastoral, dan kemanusiaan. Kebutuhan tersebut memperoleh relevansinya dalam terang kesaksian Kitab Suci yang berulang kali memperlihatkan perhatian Allah terhadap mereka yang hidup dalam penderitaan

Ketika Allah menyatakan diri kepada Musa, Ia memperkenalkan diri sebagai Allah yang melihat kesengsaraan umat-Nya, mendengar seruan mereka, dan mengetahui penderitaan mereka (Kel. 3:7–8). Dengan demikian, penderitaan manusia bukanlah realitas yang berada di luar perhatian Allah, melainkan bagian dari ruang di mana karya penyelamatan-Nya dinyatakan.

Dalam perspektif Kristen, pembahasan mengenai penggunaan narkoba tidak dapat dilepaskan dari pemahaman tentang manusia, dosa, anugerah, keselamatan, dan tanggung jawab moral gereja di tengah dunia. Cara gereja memandang individu yang menggunakan narkoba akan sangat dipengaruhi oleh cara gereja memahami karya Allah terhadap manusia yang hidup dalam keterbatasan, penderitaan, dan kerentanan. Kesaksian Perjanjian Lama menggambarkan Allah sebagai pribadi yang mengenal kerapuhan manusia dan menunjukkan belas kasih kepada mereka yang membutuhkan pertolongan (Mzm. 103:13–14). Para nabi juga menegaskan bahwa kesalehan yang berkenan kepada Allah diwujudkan melalui tindakan yang membebaskan, memulihkan, dan memperhatikan mereka yang berada dalam kondisi rentan (Yes. 58:6–7). Karena itu, diskusi mengenai *harm reduction* menyentuh pertanyaan yang lebih mendasar mengenai karakter Allah dan bentuk kehadiran gereja di tengah realitas sosial yang ditandai oleh penderitaan manusia.

Buku ini membangun refleksi teologis mengenai *harm reduction* dengan menjadikan belas kasih Allah sebagai titik tolak utama. Dalam kesaksian Alkitab, belas kasih merupakan salah satu karakter mendasar Allah yang dinyatakan dalam relasi-Nya dengan manusia. Belas kasih tampak dalam tindakan Allah yang memperhatikan mereka yang menderita, memulihkan mereka yang terluka, serta memelihara kehidupan mereka yang berada dalam ancaman (Brueggemann, 2007). Tema yang sama hadir secara menonjol dalam pelayanan Yesus Kristus yang secara konsisten mendekati orang sakit, kelompok yang dimarginalkan, dan mereka yang mengalami penolakan sosial (Green, 2000). Injil mencatat bahwa Yesus berulang kali tergerak oleh belas kasihan ketika berhadapan dengan orang banyak yang lelah, terlantar, sakit, dan tersisih (Mat. 9:36). Belas kasih yang sama terlihat dalam perumpamaan orang Samaria yang baik hati (Luk. 10:25–37), ketika tindakan pertama yang dilakukan terhadap seseorang yang terluka adalah merawat luka-lukanya dan menyelamatkan kehidupannya.

Dalam kerangka ini, perlindungan terhadap kehidupan manusia yang berada dalam risiko dapat dipahami sebagai salah satu bentuk konkret penghayatan belas kasih yang diajarkan oleh Yesus.

Dalam buku ini penulis secara sadar lebih sering menggunakan istilah "belas kasih" daripada "belas kasihan", meskipun sebagian besar terjemahan Alkitab bahasa Indonesia menggunakan istilah "belas kasihan", khususnya ketika menerjemahkan kata Ibrani *hesed*, *raḥamîm*, maupun kata Yunani *spagchnizomai* dan *oiktirmos*. Pilihan terminologis ini bukan dimaksudkan untuk mengubah makna Alkitab, melainkan untuk menegaskan nuansa teologis tertentu yang menjadi dasar argumentasi buku ini.

Dalam bahasa Indonesia, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata *kasihan* menunjuk pada "*rasa iba hati; rasa belas kasih*", sedangkan dalam pemakaian sehari-hari istilah tersebut sering diasosiasikan dengan rasa iba terhadap orang yang lemah atau menderita. Oleh karena itu, "belas kasihan" dalam penggunaan populer cenderung dipahami sebagai reaksi emosional terhadap penderitaan orang lain. Sebaliknya, istilah "belas kasih", walaupun secara leksikal berkaitan erat dengan "belas kasihan", lebih mudah dipahami sebagai perpaduan antara belas (*compassion*) dan kasih (*love*), sehingga menunjuk pada kasih yang diwujudkan dalam kepedulian aktif terhadap penderitaan sesama.

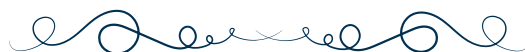
Perbedaan tersebut tidak dimaksudkan untuk mempertentangkan kedua istilah. Dalam konteks bahasa Indonesia, keduanya memiliki medan makna yang saling bertumpang tindih dan sama-sama dapat digunakan untuk menerjemahkan konsep Alkitab. Akan tetapi, dalam buku ini istilah "belas kasih" dipilih karena dianggap lebih mampu mengungkapkan dimensi aktif dari tindakan Allah dan panggilan etis umat percaya. Belas kasih tidak hanya soal rasa iba yang berhenti pada emosi, melainkan kasih yang terdorong untuk bertindak demi memelihara, melindungi, dan memulihkan kehidupan.

Pertimbangan tersebut juga didasarkan pada makna kata-kata asli Alkitab. Dalam Perjanjian Lama, kata *hesed* (חֶסֶד) tidak hanya berarti kemurahan hati atau belas kasihan, tetapi menunjuk pada kasih setia Allah yang diwujudkan melalui tindakan nyata dalam relasi perjanjian (Sakenfeld, 1978; VanGemeren, 1997). Demikian pula kata *rahāmîm* (רַחֲמִים) menggambarkan kasih sayang yang lahir dari kedalaman relasi, bahkan secara etimologis berkaitan dengan kata *reḥem* (rahim), sehingga melukiskan kasih yang melindungi dan memelihara kehidupan (Botterweck, Ringgren, dan Fabry, 2004).

Dalam Perjanjian Baru, kata kerja *spilagchnizomai* (σπλαγχνίζομαι) secara harfiah berarti "tergerak dari lubuk hati yang terdalam." Menariknya, dalam Injil kata ini hampir selalu diikuti oleh tindakan konkret Yesus: menyembuhkan orang sakit, memberi makan orang lapar, menyentuh orang kusta, membangkitkan anak janda di Nain, dan memulihkan mereka yang tersisih. Dengan demikian, belas kasih dalam Alkitab jauh melampaui hanya keadaan emosional, melainkan kasih yang mewujudkan dalam tindakan penyelamatan dan pemulihan (BDAG, 2000; Louw dan Nida, 1989).

Atas dasar itu, penggunaan istilah "belas kasih" dalam buku ini merupakan pilihan hermeneutis untuk menegaskan bahwa pusat perhatian teologi Kristen bukanlah rasa iba sebagai emosi, melainkan kasih Allah yang secara aktif memelihara kehidupan manusia. Pilihan istilah ini sekaligus sejalan dengan tesis utama buku bahwa respons gereja terhadap persoalan narkoba dipanggil untuk berakar pada kasih Allah yang bekerja melalui tindakan-tindakan yang melindungi kehidupan, mengurangi penderitaan, dan membuka ruang bagi pemulihan. Dari perspektif tersebut, upaya mengurangi penderitaan dan melindungi kehidupan manusia memperoleh signifikansi teologis yang penting. Refleksi mengenai harm reduction tidak berhenti pada pertanyaan mengenai efektivitas suatu kebijakan kesehatan publik, tetapi juga mencakup pertimbangan mengenai bagaimana gereja dapat menghadirkan belas kasih Allah dalam konteks penderitaan manusia yang nyata (Bonhoeffer, 1993).

Surat Yakobus menegaskan bahwa iman yang hidup diwujudkan melalui tindakan yang menjawab kebutuhan konkret sesama (Yak. 2:15–17). Kesaksian ini menunjukkan bahwa respons terhadap penderitaan tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab iman. Melalui kajian atas Alkitab, dialog dengan tradisi teologi Protestan, serta keterlibatan dengan temuan-temuan kesehatan publik kontemporer, buku ini berupaya menunjukkan bahwa perlindungan kehidupan dan pengurangan penderitaan dapat dipahami sebagai bagian integral dari panggilan iman Kristen.



BAB I

HARM REDUCTION SEBAGAI PERSOALAN TEOLOGIS



BAB I

HARM REDUCTION SEBAGAI PERSOALAN TEOLOGIS

Perdebatan mengenai penggunaan narkoba dan pendekatan *harm reduction* sering kali berlangsung dalam ranah kesehatan publik, kebijakan hukum, dan ilmu-ilmu sosial. Namun demikian, persoalan ini juga memiliki dimensi teologis yang tidak dapat diabaikan. Cara masyarakat memahami pengguna narkoba, menentukan bentuk respons yang dianggap tepat, serta menilai upaya-upaya yang bertujuan mengurangi dampak buruk penggunaan narkoba, selalu berkaitan dengan pandangan yang lebih mendasar mengenai manusia, penderitaan, tanggung jawab moral, dan nilai kehidupan. Oleh karena itu, sebelum memasuki pembahasan alkitabiah dan teologis yang lebih mendalam, penting untuk memahami terlebih dahulu realitas sosial yang melatarbelakangi lahirnya pendekatan *harm reduction*. Bab ini akan menguraikan kompleksitas persoalan narkoba, menjelaskan perkembangan *harm reduction* dalam kerangka kesehatan publik, serta menunjukkan alasan mengapa pendekatan tersebut menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang relevan bagi refleksi teologis Kristen. Melalui pembahasan ini, *harm reduction* ditempatkan bukan semata-mata sebagai strategi kesehatan, melainkan sebagai fenomena yang menantang gereja untuk merefleksikan kembali panggilannya di tengah realitas penderitaan dan kerentanan manusia.

1.1 Penggunaan Narkoba sebagai Realitas Sosial

Pembahasan mengenai penggunaan narkoba sering kali diwarnai oleh penilaian moral, perdebatan hukum, dan kekhawatiran terhadap dampaknya bagi kehidupan sosial. Perspektif-perspektif tersebut memiliki dasar yang dapat dipahami mengingat berbagai risiko yang berkaitan dengan penggunaan zat psikoaktif. Namun demikian, perkembangan penelitian dalam bidang kesehatan masyarakat, psikologi, sosiologi, dan kebijakan publik menunjukkan bahwa penggunaan narkoba merupakan fenomena yang kompleks dan tidak dapat dijelaskan melalui satu sudut pandang saja. Kompleksitas tersebut tampak dalam beragam faktor yang memengaruhi penggunaan narkoba, berbagai konsekuensi yang ditimbulkannya, serta keragaman pengalaman individu yang terlibat di dalamnya.

Oleh karena itu, upaya memahami penggunaan narkoba memerlukan pendekatan yang mampu memperhatikan keterkaitan antara dimensi biologis, psikologis, sosial, ekonomi, dan kultural. Perspektif yang lebih komprehensif ini menjadi penting sebagai landasan untuk memahami mengapa berbagai pendekatan alternatif, termasuk *harm reduction*, berkembang dalam respons terhadap persoalan narkoba kontemporer (UNODC, 2024).

1.1.1 Kompleksitas Persoalan Narkoba

Penggunaan narkoba merupakan fenomena yang berlangsung dalam berbagai konteks kehidupan manusia. Tidak terdapat satu faktor tunggal yang dapat menjelaskan mengapa seseorang mulai menggunakan narkoba, mempertahankan penggunaannya, atau mengalami ketergantungan (Koob dan Volkow, 2016). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penggunaan zat psikoaktif umumnya dipengaruhi oleh interaksi yang kompleks antara faktor biologis, psikologis, sosial, dan lingkungan. Karena itu, pendekatan yang hanya menitikberatkan pada aspek pilihan individual sering kali tidak mampu menjelaskan keseluruhan realitas yang melatarbelakangi penggunaan narkoba.

Dalam sejumlah kasus, penggunaan narkoba berkaitan dengan pengalaman traumatis, gangguan kesehatan mental, kemiskinan, keterasingan sosial, kekerasan dalam keluarga, atau kondisi sosial yang menimbulkan tekanan psikologis berkepanjangan. Penelitian dalam bidang adiksi menunjukkan bahwa kerentanan terhadap penggunaan zat tidak dapat dipisahkan dari konteks kehidupan yang membentuk pengalaman seseorang (Alexander, 2008). Faktor-faktor tersebut tidak menghapus tanggung jawab pribadi, tetapi menunjukkan bahwa penggunaan narkoba sering berkembang dalam situasi yang melibatkan berbagai bentuk kerentanan manusia.

Selain itu, pengalaman pengguna narkoba juga sangat beragam. Sebagian individu menggunakan narkoba secara eksperimental atau rekreasional tanpa mengalami ketergantungan, sementara sebagian lainnya berkembang menuju penggunaan yang problematis dan disertai berbagai konsekuensi kesehatan maupun sosial. Perbedaan ini menunjukkan bahwa penggunaan narkoba tidak dapat diperlakukan sebagai kategori yang seragam. Pendekatan kebijakan yang efektif memerlukan pemahaman yang memadai mengenai keragaman situasi yang dihadapi oleh individu maupun komunitas yang terdampak.

Perkembangan ilmu pengetahuan dalam beberapa dekade terakhir juga telah mendorong perubahan cara pandang terhadap adiksi. Adiksi semakin dipahami sebagai kondisi yang melibatkan perubahan biologis, psikologis, dan sosial yang kompleks, bukan semata-mata sebagai persoalan kelemahan karakter atau kegagalan moral individu (NIDA, 2020). Pemahaman ini tidak menghilangkan dimensi etis dari penggunaan narkoba, tetapi memperluas ruang analisis sehingga respons yang diberikan dapat lebih sesuai dengan kompleksitas persoalan yang dihadapi.

Kesadaran mengenai kompleksitas tersebut penting bagi pembahasan teologis yang akan dikembangkan dalam buku ini. Refleksi teologis mengenai penggunaan narkoba memerlukan perhatian yang serius terhadap realitas konkret kehidupan manusia. Dalam kesaksian Alkitab, manusia tidak pernah dipahami sebagai makhluk yang hidup terlepas dari relasi-relasi yang membentuk keberadaannya. Penderitaan, kerentanan, keterasingan, dan kerusakan relasi merupakan bagian dari realitas yang berulang kali mendapat perhatian dalam narasi Alkitab. Oleh karena itu, setiap upaya teologis untuk memahami penggunaan narkoba perlu berangkat dari pengakuan terhadap kompleksitas kondisi manusia itu sendiri.

1.1.2 Dampak Kesehatan, Sosial, dan Hukum

Penggunaan narkoba dapat menimbulkan berbagai konsekuensi yang memengaruhi kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat. Dampak tersebut mencakup aspek kesehatan fisik dan mental, relasi sosial, kondisi ekonomi, serta keterlibatan individu dalam sistem hukum. Oleh karena itu, pembahasan mengenai penggunaan narkoba memerlukan perhatian terhadap berbagai dimensi yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Dari perspektif kesehatan masyarakat, penggunaan narkoba tertentu berkaitan dengan peningkatan risiko berbagai gangguan kesehatan. Baik WHO maupun UNODC menunjukkan bahwa penggunaan narkoba suntik yang tidak aman berkontribusi terhadap penularan HIV, hepatitis B, dan hepatitis C di berbagai negara. Selain penyakit infeksi, penggunaan narkoba juga dapat meningkatkan risiko overdosis, gangguan pernapasan, penyakit kardiovaskular, serta berbagai komplikasi kesehatan lainnya yang berpotensi mengancam kehidupan. Dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan angka kematian akibat overdosis opioid telah menjadi salah satu tantangan kesehatan masyarakat yang mendapat perhatian serius di tingkat global.

Dampak penggunaan narkoba tidak terbatas pada kesehatan fisik. Berbagai penelitian menunjukkan adanya hubungan yang kompleks antara penggunaan narkoba dan kesehatan mental. Individu yang menggunakan narkoba dalam jangka panjang memiliki risiko yang lebih tinggi mengalami depresi, gangguan kecemasan, gangguan psikosis tertentu, serta berbagai bentuk gangguan psikologis lainnya. Pada saat yang sama, banyak individu yang menggunakan narkoba juga memiliki riwayat gangguan kesehatan mental sebelum penggunaan zat dimulai. Hubungan yang bersifat timbal balik ini menunjukkan bahwa penggunaan narkoba dan kesehatan mental sering kali saling memengaruhi dengan cara yang kompleks.

Konsekuensi sosial dari penggunaan narkoba juga perlu mendapat perhatian. Dalam banyak kasus, penggunaan narkoba dapat memengaruhi relasi keluarga, stabilitas pekerjaan, akses pendidikan, serta partisipasi individu dalam kehidupan sosial. Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar penderitaan sosial yang dialami pengguna narkoba tidak hanya berasal dari penggunaan zat itu sendiri, tetapi juga dari stigma dan diskriminasi yang mereka hadapi (Csete, 2016). Label sosial yang melekat pada pengguna narkoba sering kali mengakibatkan pengucilan, kehilangan kesempatan kerja, serta terbatasnya akses terhadap pelayanan kesehatan dan dukungan sosial. Situasi tersebut dapat memperdalam kerentanan yang telah ada sebelumnya.

Aspek hukum turut membentuk pengalaman hidup banyak pengguna narkoba. Di berbagai negara, kebijakan yang menekankan kriminalisasi telah menghasilkan tingginya jumlah penangkapan dan pemenjaraan untuk pelanggaran terkait narkoba (Barret dan Lines, 2018). Meskipun tujuan kebijakan tersebut adalah mengurangi penggunaan narkoba dan melindungi masyarakat, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pendekatan yang berpusat pada penghukuman tidak selalu menghasilkan dampak yang diharapkan. Dalam konteks di mana pengguna narkoba mengalami ketergantungan berat atau membutuhkan layanan kesehatan dan rehabilitasi, kriminalisasi justru cenderung tidak efektif.

Berbagai dampak kesehatan, sosial, dan hukum tersebut menunjukkan bahwa penggunaan narkoba merupakan persoalan yang menyentuh kehidupan manusia secara menyeluruh. Realitas ini menjelaskan mengapa respons terhadap penggunaan narkoba tidak lagi dipahami semata-mata sebagai persoalan penegakan hukum. Perhatian terhadap kesehatan, kesejahteraan sosial, dan perlindungan kehidupan manusia semakin menjadi bagian penting dalam perumusan kebijakan dan program yang berkaitan dengan narkoba. Kesadaran inilah yang kemudian turut melatarbelakangi perkembangan pendekatan *harm reduction* dalam kesehatan publik.

1.1.3 Kerentanan dan Marginalisasi Pengguna Narkoba

Salah satu perkembangan penting dalam kajian kontemporer mengenai penggunaan narkoba adalah meningkatnya perhatian terhadap pengalaman hidup para pengguna narkoba sebagai kelompok yang sering berada dalam situasi kerentanan sosial. Perspektif ini tidak berangkat dari upaya mengabaikan risiko penggunaan narkoba, melainkan dari pengamatan bahwa dampak yang dialami pengguna sering kali diperburuk oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan politik yang berada di luar kendali individu itu sendiri.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengguna narkoba memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk mengalami stigma, diskriminasi, pengucilan sosial, kesulitan memperoleh pekerjaan, keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan, serta hambatan dalam memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Dalam banyak kasus, kondisi tersebut menciptakan lingkaran kerentanan yang semakin memperburuk kualitas hidup individu maupun komunitas yang terdampak. Akibatnya, persoalan yang semula berkaitan dengan penggunaan narkoba berkembang menjadi persoalan yang lebih luas, mencakup kemiskinan, gangguan kesehatan, keterasingan sosial, dan hilangnya akses terhadap berbagai sumber daya yang diperlukan untuk pemulihan.

Stigma memiliki peranan yang sangat signifikan dalam proses marginalisasi tersebut. Pengguna narkoba sering dipandang melalui identitas tunggal yang melekat pada perilaku atau kondisi yang mereka alami. Cara pandang semacam ini cenderung mengabaikan kompleksitas pengalaman hidup seseorang dan mengurangi kemampuannya untuk memperoleh dukungan yang diperlukan.

Berbagai penelitian kesehatan masyarakat menunjukkan bahwa stigma merupakan salah satu hambatan utama dalam akses terhadap layanan kesehatan, program pencegahan, maupun layanan pemulihan. Dengan demikian, marginalisasi tidak hanya merupakan konsekuensi sosial yang dihadirkan di masyarakat bagi penggunaan narkoba, tetapi juga faktor yang dapat memperburuk dampak kesehatan dan sosial yang telah ada.

Kesadaran terhadap kerentanan kelompok-kelompok yang termarginalkan juga tampak dalam refleksi gereja-gereja di tingkat global. *World Council of Churches* (WCC) atau Dewan Gereja Sedunia secara konsisten menempatkan perhatian terhadap kesehatan, penyembuhan, dan martabat manusia sebagai bagian integral dari kesaksian gereja. Dalam berbagai dokumennya, WCC menegaskan bahwa pelayanan gereja mencakup keterlibatan aktif terhadap mereka yang mengalami penderitaan, penyakit, pengucilan sosial, dan berbagai bentuk kerentanan lainnya (WCC: *Health and Healing*). Perspektif tersebut berangkat dari pemahaman bahwa pelayanan penyembuhan yang dijalankan Yesus tidak hanya menyentuh aspek fisik, tetapi juga memulihkan relasi sosial dan martabat manusia yang telah dirusak oleh stigma maupun penolakan sosial.

Kesaksian Alkitab memperlihatkan perhatian serupa terhadap mereka yang hidup dalam kondisi rentan. Hukum Taurat berulang kali mengingatkan umat Israel untuk memperhatikan kelompok yang berada dalam posisi lemah di masyarakat, termasuk orang asing, janda, yatim piatu, dan mereka yang miskin (Ul. 10:18–19; Ul. 24:17–22). Para nabi juga mengkritik bentuk-bentuk kesalehan yang mengabaikan keadilan dan penderitaan manusia (Yes. 58:6–7; Mi. 6:8). Dalam Perjanjian Baru, pelayanan Yesus ditandai oleh kedekatan-Nya dengan orang-orang yang mengalami penolakan sosial, penyakit, dan berbagai bentuk marginalisasi. Kesaksian Injil menggambarkan Yesus sebagai pribadi yang tergerak oleh belas kasihan ketika berhadapan dengan mereka yang menderita dan terlantar (Mat. 9:36).

Perspektif alkitabiah tersebut menegaskan dimensi moral dari perilaku manusia. Perhatian terhadap kelompok yang rentan menunjukkan tanggung jawab moral umat dalam relasi dengan Allah yang tidak memandang keberhargaan manusia semata-mata berdasarkan kesalahan mereka saja.

Kesaksian Kitab Suci secara konsisten memperlihatkan bahwa penderitaan manusia menjadi ruang di mana belas kasih, pemulihan, dan karya penyelamatan Allah dinyatakan. Karena itu, pengalaman marginalisasi yang dialami banyak pengguna narkoba menghadirkan pertanyaan yang penting bagi gereja: bagaimana komunitas iman dipanggil untuk merespons mereka yang hidup dalam kondisi rentan dan terpinggirkan?

Pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan ketika berbagai bentuk kerentanan yang dialami pengguna narkoba dipahami sebagai bagian dari realitas sosial yang konkret. Gereja tidak hanya berhadapan dengan persoalan penggunaan zat psikoaktif, tetapi juga dengan manusia yang hidup dalam jaringan relasi yang rusak, pengalaman penderitaan, dan keterbatasan akses terhadap berbagai bentuk pertolongan. Kesadaran inilah yang kemudian membuka ruang bagi refleksi mengenai pendekatan-pendekatan yang berupaya mengurangi penderitaan dan melindungi kehidupan manusia, termasuk pendekatan *harm reduction* yang akan dibahas pada bagian berikutnya.

1.2 Harm Reduction dalam Kerangka Kesehatan Publik

Perkembangan pendekatan *harm reduction* tidak dapat dilepaskan dari perubahan cara pandang terhadap penggunaan narkoba dalam bidang kesehatan masyarakat. Jika pendekatan-pendekatan sebelumnya lebih banyak menitikberatkan pada penghentian penggunaan narkoba sebagai tujuan utama, perkembangan penelitian dan pengalaman kebijakan di berbagai negara menunjukkan bahwa sebagian individu tetap menghadapi berbagai hambatan untuk mencapai abstinensi secara segera. Dalam konteks tersebut, muncul kebutuhan akan strategi yang mampu mengurangi risiko kesehatan dan sosial yang berkaitan dengan penggunaan narkoba tanpa menjadikan penghentian penggunaan sebagai prasyarat awal bagi pemberian pertolongan.

Pendekatan *harm reduction* berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut. Fokus utamanya terletak pada upaya mengurangi dampak buruk yang berkaitan dengan penggunaan narkoba, baik bagi individu maupun masyarakat. Dalam beberapa dekade terakhir, pendekatan ini menjadi bagian penting dari berbagai kebijakan kesehatan publik, khususnya dalam pencegahan HIV, hepatitis virus, kematian akibat overdosis, dan berbagai bentuk kerentanan kesehatan dan sosial lainnya.

1.2.1 Pengertian dan Prinsip Dasar *Harm Reduction*

Secara umum, *harm reduction* merujuk pada kebijakan, program, dan praktik yang bertujuan mengurangi konsekuensi kesehatan, sosial, dan ekonomi yang merugikan, yang berkaitan dengan penggunaan zat psikoaktif tanpa mensyaratkan penghentian penggunaan zat sebagai kondisi awal untuk memperoleh pelayanan. Pendekatan ini berangkat dari pengakuan terhadap kenyataan bahwa penggunaan narkoba merupakan bagian dari realitas sosial yang terus berlangsung dalam berbagai lapisan masyarakat. Oleh karena itu, perhatian utama diarahkan pada upaya meminimalkan dampak buruk yang dapat dicegah dan mengurangi risiko yang mengancam kehidupan manusia.

Definisi yang banyak digunakan dalam literatur internasional menekankan bahwa *harm reduction* merupakan pendekatan yang praktis dan berbasis bukti ilmiah. Gagasan praktis di sini tidak mengacu pada sikap yang mengabaikan pertimbangan moral, tetapi pada kesediaan untuk merespons realitas sebagaimana adanya dengan tujuan mengurangi penderitaan dan kerusakan yang dapat dihindari. Dalam kerangka ini, keberhasilan suatu intervensi tidak hanya diukur dari kemampuan menghentikan penggunaan narkoba, tetapi juga dari kemampuannya menurunkan angka kematian, mengurangi penularan penyakit, memperbaiki kualitas hidup, dan memperluas akses terhadap pelayanan kesehatan.

Berbagai organisasi internasional, termasuk WHO, UNODC, dan UNAIDS, menempatkan *harm reduction* sebagai komponen penting dalam strategi kesehatan publik yang berkaitan dengan penggunaan narkoba suntik dan pencegahan penyakit menular. Program-program yang termasuk dalam pendekatan ini antara lain penyediaan alat suntik steril, terapi substitusi opioid, konseling dan edukasi kesehatan, distribusi nalokson untuk pencegahan kematian akibat overdosis, serta perluasan akses terhadap layanan kesehatan yang ramah dan tidak diskriminatif. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa intervensi-intervensi tersebut berkontribusi terhadap penurunan angka penularan HIV dan hepatitis C serta mengurangi risiko kematian akibat overdosis.

Di samping aspek teknis, *harm reduction* juga dibangun di atas sejumlah prinsip dasar yang menjadi kerangka etis bagi pelaksanaannya. Salah satu prinsip yang paling penting adalah penghormatan terhadap martabat manusia. Pendekatan ini memandang setiap individu sebagai pribadi yang memiliki nilai intrinsik dan berhak memperoleh perlindungan kesehatan, terlepas dari kondisi atau perilaku yang sedang dialaminya. Prinsip lainnya adalah komitmen terhadap pengurangan risiko, perhatian terhadap kebutuhan nyata individu dan komunitas, serta penggunaan intervensi yang didukung oleh bukti ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Karena itu, *harm reduction* tidak dapat dipahami semata-mata sebagai seperangkat teknik kesehatan. Di dalamnya terdapat suatu cara pandang yang menempatkan perlindungan kehidupan manusia sebagai prioritas dalam menghadapi situasi yang mengandung risiko. Perspektif tersebut menjelaskan mengapa pendekatan ini memperoleh perhatian yang luas dalam diskusi kesehatan publik kontemporer sekaligus memunculkan berbagai pertanyaan etis dan teologis yang akan dibahas lebih lanjut dalam buku ini.

1.2.2 Perkembangan *Harm reduction* dalam Kebijakan Global

Perkembangan pendekatan *harm reduction* berkaitan erat dengan perubahan lanskap kesehatan masyarakat global pada paruh akhir abad kedua puluh. Meningkatnya penggunaan narkoba suntik di berbagai negara, disertai penyebaran HIV/AIDS dan hepatitis virus di kalangan pengguna narkoba, mendorong para pembuat kebijakan, praktisi kesehatan, dan peneliti untuk mencari pendekatan yang lebih efektif dalam mengurangi risiko kesehatan yang mengancam kehidupan manusia. Dalam konteks tersebut, berbagai negara mulai mengembangkan program-program yang berfokus pada pencegahan dampak buruk penggunaan narkoba, terutama yang berkaitan dengan penularan penyakit dan kematian akibat overdosis (Marlatt: 1998).

Salah satu tonggak penting dalam perkembangan *harm reduction* terjadi pada dekade 1980-an ketika beberapa negara Eropa, terutama Belanda dan Inggris, mulai memperkenalkan program penyediaan alat suntik steril bagi pengguna narkoba suntik. Program-program tersebut lahir dari keprihatinan terhadap meningkatnya kasus HIV/AIDS yang ditularkan melalui penggunaan alat suntik bersama.

Pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan kesehatan masyarakat bahwa pencegahan penularan penyakit dapat dilakukan secara lebih efektif melalui penyediaan sarana yang aman dibandingkan dengan mengandalkan penghentian penggunaan narkoba sebagai satu-satunya strategi intervensi (Stimson: 1995).

Perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa berbagai bentuk intervensi *harm reduction* memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengurangi risiko kesehatan. Penelitian yang dilakukan di berbagai negara menunjukkan bahwa program penyediaan alat suntik steril dan terapi substitusi opioid berkaitan dengan penurunan penularan HIV, penurunan perilaku penggunaan alat suntik secara bergantian, serta peningkatan keterhubungan pengguna narkoba dengan layanan Kesehatan (Wodak & Cooney: 2006). Temuan-temuan tersebut mendorong semakin luasnya penerimaan terhadap *harm reduction* dalam komunitas kesehatan masyarakat internasional.

Pengakuan terhadap efektivitas pendekatan ini tercermin dalam berbagai dokumen kebijakan global. WHO, UNODC, dan UNAIDS secara konsisten merekomendasikan sejumlah intervensi *harm reduction* sebagai bagian dari strategi pencegahan HIV dan perlindungan kesehatan bagi pengguna narkoba suntik. Rekomendasi tersebut didasarkan pada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa pendekatan yang mengutamakan perlindungan kesehatan mampu menghasilkan manfaat yang signifikan bagi individu maupun masyarakat. Dalam perkembangannya, cakupan *harm reduction* juga meluas ke berbagai program lain, termasuk distribusi nalokson untuk mencegah kematian akibat overdosis, layanan tes dan pengobatan penyakit menular, serta berbagai bentuk dukungan sosial dan psikologis.

Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan *harm reduction* juga semakin dipengaruhi oleh pendekatan berbasis hak asasi manusia. Berbagai organisasi internasional menegaskan bahwa akses terhadap pelayanan kesehatan merupakan hak yang harus tersedia bagi setiap orang, termasuk mereka yang menggunakan narkoba. Perspektif ini menempatkan perlindungan kehidupan dan kesehatan sebagai pertimbangan utama dalam perumusan kebijakan. Dengan demikian, perkembangan *harm reduction* memperlihatkan adanya pergeseran dari pendekatan yang semata-mata berorientasi pada kontrol dan penghukuman menuju pendekatan yang lebih memperhatikan kesehatan, kesejahteraan, dan martabat manusia.

Perjalanan historis tersebut menunjukkan bahwa harm reduction lahir dari upaya untuk merespons persoalan yang sangat konkret: kematian yang dapat dicegah, penyebaran penyakit yang dapat dikendalikan, dan penderitaan manusia yang dapat dikurangi. Kesadaran inilah yang menjelaskan mengapa pendekatan tersebut memperoleh tempat yang semakin penting dalam kebijakan kesehatan publik global. Pada saat yang sama, perkembangan tersebut juga menghadirkan ruang bagi refleksi yang lebih mendalam mengenai dasar-dasar etis dan teologis yang dapat digunakan untuk menilai pendekatan tersebut.

1.2.3 *Harm Reduction* dan Perlindungan Kehidupan

Salah satu karakteristik paling mendasar dari pendekatan *harm reduction* adalah perhatiannya terhadap perlindungan kehidupan manusia dalam situasi yang mengandung risiko. Pendekatan ini berkembang dari kesadaran bahwa berbagai dampak buruk yang berkaitan dengan penggunaan narkoba, seperti overdosis, penularan penyakit menular, dan berbagai komplikasi kesehatan lainnya, tidak selalu dapat dihilangkan secara langsung. Dalam situasi tersebut, pengurangan risiko dipandang sebagai langkah yang penting untuk mencegah penderitaan yang lebih besar dan menjaga kemungkinan pemulihan pada masa yang akan datang.

Orientasi terhadap perlindungan kehidupan tampak dalam berbagai bentuk intervensi *harm reduction*. Penyediaan alat suntik steril bertujuan mengurangi penularan HIV dan hepatitis virus. Program terapi substitusi opioid bertujuan mengurangi risiko overdosis, meningkatkan stabilitas kesehatan, dan memperluas keterhubungan individu dengan layanan kesehatan. Distribusi nalokson dirancang untuk mencegah kematian akibat overdosis opioid yang dapat dicegah. Dalam setiap kasus tersebut, perhatian utama diarahkan pada upaya mempertahankan kehidupan dan mengurangi risiko yang mengancam kesehatan manusia.

Perspektif ini berangkat dari pengakuan bahwa tidak semua individu berada dalam kondisi yang memungkinkan untuk segera menghentikan penggunaan narkoba. Berbagai faktor biologis, psikologis, sosial, dan ekonomi dapat memengaruhi kemampuan seseorang untuk melakukan perubahan perilaku dalam waktu singkat.

Oleh karena itu, harm reduction berupaya menjembatani kesenjangan antara kondisi aktual yang dihadapi individu dan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai. Dalam kerangka ini, perlindungan kehidupan dipahami sebagai langkah yang memiliki nilai tersendiri, sekaligus membuka ruang bagi proses pemulihan yang lebih luas.

Penekanan pada perlindungan kehidupan juga mencerminkan pergeseran dalam cara memahami keberhasilan suatu intervensi kesehatan publik. Keberhasilan tidak hanya diukur berdasarkan penghentian penggunaan narkotika, tetapi juga berdasarkan kemampuan mencegah kematian, mengurangi penyakit, memperbaiki kualitas hidup, dan memperluas akses terhadap pertolongan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap kesejahteraan manusia dapat diwujudkan melalui berbagai tahapan dan strategi yang disesuaikan dengan kondisi nyata yang dihadapi individu maupun komunitas.

Dalam diskusi etika kesehatan, orientasi semacam ini sering dikaitkan dengan prinsip mengurangi penderitaan (*minimization of suffering*), mencegah kerugian yang dapat dihindari (*prevention of avoidable harm*), dan pengambilan keputusan yang paling sedikit dampak negatifnya (*less evil moral option*). Prinsip-prinsip tersebut memperoleh perhatian luas karena berangkat dari situasi konkret yang dihadapi manusia. Ketika risiko kematian, penyakit, atau kerusakan sosial dapat dikurangi melalui intervensi tertentu, muncul pertanyaan mengenai tanggung jawab moral untuk menyediakan atau mendukung intervensi tersebut. Pertanyaan inilah yang kemudian mendorong berbagai perdebatan mengenai dasar etis harm reduction.

Dalam refleksi teologis, perhatian terhadap perlindungan kehidupan memiliki arti yang penting. Meskipun *harm reduction* lahir dalam konteks kesehatan publik, orientasinya terhadap pengurangan penderitaan dan pemeliharaan kehidupan menghadirkan tema-tema yang telah lama menjadi perhatian dalam tradisi keagamaan. Dalam kesaksian Kitab Suci, kehidupan manusia dipandang sebagai anugerah yang bernilai dan layak dipelihara. Hukum-hukum Israel memuat berbagai ketentuan yang bertujuan mencegah bahaya dan melindungi kehidupan (Ul. 22:8), sementara para nabi menegaskan pentingnya tindakan yang membebaskan manusia dari berbagai bentuk penderitaan dan penindasan (Yes. 58:6–7).

Dalam Perjanjian Baru, pelayanan Yesus memperlihatkan perhatian yang konsisten terhadap mereka yang sakit, terluka, dan berada dalam kondisi yang mengancam kehidupan mereka (Mat. 9:35–36; Mrk. 3:1–6).

Pengamatan tersebut belum memberikan penilaian teologis terhadap *harm reduction*. Akan tetapi, kesamaan tema antara perhatian kesehatan publik terhadap perlindungan kehidupan dan perhatian Kitab Suci terhadap kesejahteraan manusia menunjukkan adanya ruang dialog yang penting. Oleh karena itu, pembahasan mengenai *harm reduction* tidak hanya relevan bagi kesehatan masyarakat, tetapi juga membuka pertanyaan mengenai bagaimana tradisi Kristen memahami tanggung jawab terhadap kehidupan manusia yang berada dalam situasi risiko dan penderitaan.

1.3 Harm Reduction sebagai Ruang Berteologi

Perdebatan mengenai *harm reduction* tidak hanya berkaitan dengan efektivitas suatu kebijakan kesehatan publik. Di dalamnya terkandung sejumlah pertanyaan yang menyentuh wilayah etika, antropologi, dan teologi. Cara seseorang menilai pendekatan ini sering kali dipengaruhi oleh pandangan yang lebih mendasar mengenai hakikat manusia, makna tanggung jawab moral, tujuan kehidupan bersama, dan bentuk respons yang tepat terhadap penderitaan manusia. Karena itu, diskusi mengenai *harm reduction* tidak dapat dibatasi pada pertimbangan teknis kesehatan masyarakat semata.

Bagi gereja, persoalan tersebut menjadi semakin penting karena menyangkut cara komunitas iman memandang individu yang menggunakan narkoba. Apakah mereka dipahami terutama sebagai pelanggar norma moral dan hukum, atau sebagai manusia yang hidup dalam situasi kompleks yang ditandai oleh kerentanan, penderitaan, dan kebutuhan akan pemulihan? Pertanyaan ini tidak dapat dijawab hanya melalui data epidemiologis atau analisis kebijakan publik. Pertanyaan tersebut memerlukan refleksi yang berakar pada kesaksian Kitab Suci dan tradisi teologi Kristen.

Dalam sejarah gereja, hubungan antara penilaian moral dan perhatian pastoral sering kali menghadirkan ketegangan yang tidak mudah diselesaikan. Di satu sisi, gereja dipanggil untuk memberikan kesaksian mengenai nilai-nilai moral yang diyakininya.

Di sisi lain, gereja juga dipanggil untuk menghadirkan kasih, belas kasih, dan pelayanan kepada manusia yang hidup dalam berbagai bentuk penderitaan. Ketegangan tersebut menjadi sangat nyata ketika gereja berhadapan dengan kelompok-kelompok yang sering menjadi objek stigma dan penolakan sosial. Dalam konteks inilah pembahasan mengenai harm reduction memperoleh relevansinya sebagai persoalan teologis.

Tradisi Kristen secara umum memandang penggunaan zat yang merusak kehidupan manusia sebagai sesuatu yang tidak sejalan dengan tujuan Allah bagi ciptaan. Karena itu, penggunaan narkoba sering kali ditempatkan dalam kerangka refleksi moral yang berkaitan dengan tanggung jawab manusia terhadap tubuh, kehidupan, dan relasinya dengan sesama. Tradisi Kristen secara umum memandang penggunaan zat yang merusak kehidupan manusia sebagai sesuatu yang tidak sejalan dengan tujuan Allah bagi ciptaan. Karena itu, penggunaan narkoba sering kali ditempatkan dalam kerangka refleksi moral yang berkaitan dengan tanggung jawab manusia terhadap tubuh, kehidupan, dan relasinya dengan sesama. Perspektif tersebut memiliki dasar yang penting dalam tradisi etika Kristen yang mengutamakan standar benar, baik, dan tepat dalam pengambilan keputusan etis.

Namun demikian, pengalaman pastoral menunjukkan bahwa individu yang menggunakan narkoba tidak hadir di hadapan gereja dalam kategori moral yang abstrak. Mereka hadir sebagai manusia konkret dengan kisah hidup, luka, kegagalan, pengalaman kehilangan, serta berbagai kerentanan yang membentuk perjalanan hidup mereka. Dalam situasi demikian, gereja tidak hanya berhadapan dengan pertanyaan mengenai benar, baik, dan tepat, tetapi juga dengan pertanyaan mengenai bagaimana merespons penderitaan manusia secara etis.

Kesaksian Injil menunjukkan bahwa pelayanan Yesus tidak dapat dilepaskan dari dilema moral yang berhubungan dengan pilihan etis di tengah pengalaman manusia. Yesus tidak mengabaikan realitas dosa, tetapi pelayanan-Nya secara konsisten memperlihatkan perhatian terhadap mereka yang mengalami penderitaan dan penolakan sosial. Ketika berhadapan dengan orang sakit, pemungut cukai, perempuan yang dikucilkan, dan berbagai kelompok yang dimarginalkan, Yesus membangun relasi yang membuka kemungkinan pemulihan dan kehidupan baru (Mrk. 2:15–17; Luk. 7:36–50; Yoh. 8:1–11).

Karena itu, tradisi Kristen tidak hanya mewarisi komitmen terhadap kebenaran, kebaikan dan ketepatan tindakan moral, tetapi juga panggilan untuk menghadirkan belas kasih dalam situasi kehidupan yang kompleks.

Dalam konteks penggunaan narkoba, ketegangan antara penilaian moral dan respons pastoral sering muncul ketika gereja berusaha menentukan bentuk keterlibatan yang tepat. Sebagian pihak khawatir bahwa pendekatan yang terlalu berfokus pada pengurangan dampak buruk akan melemahkan penegasan moral terhadap penggunaan narkoba. Sebaliknya, pihak lain menilai bahwa perhatian terhadap perlindungan kehidupan dan pengurangan penderitaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab Kristen. Ketegangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan harm reduction menyentuh pertanyaan-pertanyaan teologis yang lebih dalam melampaui perdebatan mengenai benar atau salahnya perbuatan penggunaan narkoba, maupun efektivitas suatu program kesehatan yang dihadirkan lewat satu kebijakan negara.

1.3.1 Gereja dan Realitas Penderitaan Manusia

Salah satu tema yang muncul secara konsisten dalam kesaksian Alkitab adalah perhatian Allah terhadap penderitaan manusia. Narasi Kitab Suci berulang kali memperlihatkan bahwa penderitaan bukanlah realitas yang berada di luar perhatian Allah, melainkan salah satu konteks utama di mana karya penyelamatan-Nya dinyatakan. Ketika Allah memanggil Musa, Ia memperkenalkan diri sebagai Allah yang melihat kesengsaraan umat-Nya, mendengar seruan mereka, dan mengetahui penderitaan yang mereka alami (Kel. 3:7–8). Kesaksian ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap penderitaan manusia memiliki tempat yang mendasar dalam relasi Allah dengan dunia.

Tema yang sama berkembang dalam tradisi para nabi. Kritik para nabi terhadap kehidupan keagamaan Israel tidak jarang diarahkan kepada praktik kesalehan yang gagal merespons ketidakadilan dan penderitaan sosial. Melalui nabi Yesaya, Allah menegaskan bahwa ibadah yang berkenan kepada-Nya berkaitan dengan pembebasan orang yang tertindas, perhatian terhadap mereka yang lapar, dan kepedulian terhadap mereka yang hidup dalam kerentanan (Yes. 58:6–7). Dalam konteks tersebut, kesalehan tidak dipahami sebagai praktik religius yang terpisah dari realitas kehidupan manusia, tetapi sebagai cara hidup yang diwujudkan dalam tanggung jawab moral terhadap sesama.

Perhatian terhadap penderitaan manusia memperoleh ekspresi yang semakin jelas dalam pelayanan Yesus Kristus. Injil mencatat bahwa Yesus berulang kali tergerak oleh belas kasihan ketika berhadapan dengan orang-orang yang sakit, lapar, tersingkir, dan terlantar (Mat. 9:36; Mat. 14:14; Mrk. 6:34). Belas kasihan tersebut tidak berhenti pada perasaan simpati, tetapi terwujud dalam tindakan yang memulihkan kehidupan manusia. Pelayanan penyembuhan, penerimaan terhadap mereka yang dikucilkan, serta perhatian terhadap kelompok-kelompok yang berada di pinggiran masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari karya Yesus.

Perumpamaan orang Samaria yang baik hati (Luk. 10:25–37) memberikan gambaran yang sangat penting mengenai respons terhadap penderitaan manusia. Dalam kisah tersebut, perhatian utama diarahkan kepada tindakan yang menyelamatkan dan merawat seseorang yang terluka di pinggir jalan. Fokus narasi tidak terletak pada penilaian terhadap identitas korban atau penyebab penderitaannya, melainkan pada tanggung jawab untuk merespons kebutuhan manusia yang nyata. Karena itu, perumpamaan tersebut sering dipahami sebagai salah satu ekspresi paling kuat dari etika belas kasih dalam tradisi Kristen.

Pemahaman mengenai perhatian terhadap penderitaan manusia juga hadir dalam refleksi gereja-gereja di tingkat global. WCC menegaskan bahwa pelayanan penyembuhan merupakan bagian integral dari misi gereja dan berakar dalam pelayanan Yesus sendiri. Dalam berbagai dokumen dan programnya, WCC menempatkan kesehatan, penyembuhan, dan pemulihan martabat manusia sebagai dimensi penting dari kesaksian gereja di dunia (WCC, 2013). Perspektif ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap mereka yang mengalami penyakit, stigma, pengucilan, dan berbagai bentuk kerentanan bukan merupakan aktivitas tambahan dalam kehidupan gereja, melainkan bagian dari panggilannya yang mendasar.

Dalam konteks Indonesia, perhatian yang serupa juga tampak dalam refleksi dan kesaksian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI). Melalui Dokumen Keesaan Gereja (DKG) khususnya dokumen Pokok-Pokok Panggilan dan Tugas Bersama (PPTB), gereja-gereja di Indonesia dipanggil untuk menghadirkan pelayanan yang berpihak kepada kehidupan, memperjuangkan keadilan, serta menunjukkan solidaritas terhadap mereka yang mengalami penderitaan dan peminggiran sosial (PGI, 2024).

Komitmen tersebut memperlihatkan bahwa perhatian terhadap kelompok rentan merupakan bagian dari identitas dan tanggung jawab gereja di tengah masyarakat.

Dalam terang kesaksian Alkitab dan refleksi gerejawi tersebut, realitas penderitaan yang dialami banyak pengguna narkoba tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan hukum atau moral. Di dalamnya terdapat pengalaman manusia yang berkaitan dengan penyakit, stigma, keterasingan sosial, dan berbagai bentuk kerentanan lainnya. Situasi ini menghadirkan pertanyaan yang penting bagi gereja mengenai bagaimana panggilan untuk menghadirkan belas kasih, pemulihan, dan perlindungan kehidupan, dapat diwujudkan dalam konteks yang demikian kompleks.

1.3.2 Mengapa Harm Reduction Menjadi Persoalan Teologis

Pembahasan pada bagian-bagian sebelumnya menunjukkan bahwa penggunaan narkoba merupakan fenomena yang kompleks dan melibatkan berbagai dimensi kehidupan manusia. Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan kesehatan fisik dan mental, tetapi juga menyangkut relasi sosial, kebijakan hukum, pengalaman stigma, serta berbagai bentuk kerentanan yang memengaruhi kehidupan individu maupun komunitas. Dalam konteks tersebut, *harm reduction* berkembang sebagai pendekatan kesehatan publik yang berupaya mengurangi dampak buruk yang berkaitan dengan penggunaan narkoba dan melindungi kehidupan manusia dari risiko yang dapat dicegah.

Pada tingkat tertentu, pembahasan mengenai *harm reduction* dapat dilakukan dalam kerangka ilmu kesehatan, kebijakan publik, atau ilmu-ilmu sosial. Namun demikian, pendekatan ini juga menyentuh sejumlah pertanyaan yang berada dalam wilayah refleksi teologis. Pertanyaan-pertanyaan tersebut berkaitan dengan cara manusia memahami nilai kehidupan, tanggung jawab terhadap sesama, makna penderitaan, serta bentuk respons yang tepat terhadap mereka yang hidup dalam situasi rentan. Oleh karena itu, diskusi mengenai *harm reduction* tidak hanya menyangkut persoalan efektivitas suatu intervensi, tetapi juga menyentuh persoalan mengenai bagaimana manusia menilai dan memperlakukan sesamanya.

Dalam tradisi Kristen, kehidupan manusia dipahami sebagai anugerah Allah yang memiliki nilai dan martabat yang tidak bergantung pada kondisi sosial, kesehatan, maupun status moral seseorang. Kesaksian Alkitab secara konsisten menunjukkan perhatian Allah terhadap kehidupan manusia serta keterlibatan-Nya dalam realitas penderitaan yang dialami umat-Nya. Perhatian tersebut tampak dalam tindakan pembebasan yang dilakukan Allah, dalam seruan para nabi untuk memperjuangkan keadilan dan membela mereka yang tertindas, serta dalam pelayanan Yesus Kristus yang mendekati orang-orang yang sakit, tersingkir, dan terluka. Tema-tema tersebut menghadirkan kerangka teologis yang relevan untuk merefleksikan berbagai upaya yang bertujuan melindungi kehidupan dan mengurangi penderitaan manusia.

Pada saat yang sama, *harm reduction* juga memunculkan sejumlah pertanyaan etis yang tidak sederhana. Sebagian kalangan mempertanyakan apakah pendekatan yang tidak menjadikan penghentian penggunaan narkoba sebagai syarat awal pertolongan dapat dibenarkan secara moral. Sebagian lainnya menilai bahwa kegagalan menyediakan intervensi yang terbukti mampu mencegah kematian dan penyakit, justru menghadirkan persoalan etis yang serius. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa *harm reduction* berada pada persimpangan antara pertimbangan moral, tanggung jawab pastoral, dan kepedulian terhadap kesejahteraan manusia.

Dalam konteks gereja, persoalan tersebut memperoleh dimensi yang lebih luas. Gereja tidak hanya dipanggil untuk menyampaikan ajaran moral, tetapi juga untuk menghadirkan kesaksian mengenai kasih dan belas kasih Allah di tengah dunia. Kesaksian tersebut menuntut gereja untuk bergumul dengan situasi-situasi konkret yang dihadapi manusia, termasuk ketika berhadapan dengan penyakit, kecanduan, stigma, kemiskinan, dan berbagai bentuk penderitaan lainnya. Oleh karena itu, pertanyaan mengenai *harm reduction* pada akhirnya berkaitan dengan bagaimana gereja memahami panggilanannya dalam merespons realitas kehidupan manusia yang tidak selalu sesuai dengan gambaran ideal.

Pertimbangan-pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa *harm reduction* merupakan persoalan teologis karena menyentuh tema-tema yang berada di pusat iman Kristen: kehidupan, penderitaan, belas kasih, pemulihan, dan tanggung jawab terhadap sesama.

Refleksi teologis mengenai pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan analisis kesehatan publik ataupun kebijakan sosial. Sebaliknya, refleksi tersebut berupaya menelaah bagaimana kesaksian Alkitab dan tradisi Kristen dapat membantu gereja memahami serta merespons secara etis-teologis realitas yang dihadapi manusia dalam konteks penggunaan narkoba.

Atas dasar itulah pembahasan selanjutnya akan beralih kepada kajian alkitabiah mengenai kehidupan, perlindungan terhadap sesama, dan belas kasih sebagai tema-tema yang memiliki signifikansi penting dalam tradisi Kristen. Sebelum menilai *harm reduction* secara teologis, perlu terlebih dahulu dipahami bagaimana Kitab Suci menggambarkan relasi Allah dengan manusia yang hidup dalam kerapuhan, penderitaan, dan kebutuhan akan pemulihan. Dengan demikian, refleksi mengenai *harm reduction* dapat dibangun di atas fondasi teologis yang berakar pada kesaksian Alkitab.



BAB 2

KAJIAN ALKITABIAH



BAB II

KAJIAN ALKITABIAH

Pembahasan mengenai *harm reduction* sering kali dipandang sebagai isu yang berasal dari bidang kesehatan masyarakat dan kebijakan publik modern. Oleh karena itu, muncul pertanyaan mengenai apakah pendekatan semacam ini memiliki relevansi dengan kesaksian Alkitab. Pertanyaan tersebut perlu dijawab dengan hati-hati. Kitab Suci tentu tidak berbicara secara langsung mengenai penggunaan narkoba dalam pengertian modern, demikian pula tidak memuat konsep *harm reduction* sebagaimana dikenal dalam diskursus kesehatan publik kontemporer. Karena itu, tujuan kajian alkitabiah dalam bab ini bukan untuk mencari legitimasi langsung terhadap suatu model kebijakan tertentu, melainkan untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip teologis yang dapat menolong gereja merefleksikan persoalan tersebut secara bertanggung jawab.

Dalam tradisi Kristen, refleksi etis tidak dibangun semata-mata melalui pencarian ayat-ayat yang secara eksplisit membahas suatu persoalan. Sebaliknya, refleksi tersebut bertolak dari pemahaman yang lebih luas mengenai karakter Allah, nilai kehidupan manusia, tanggung jawab terhadap sesama, serta tujuan karya penyelamatan Allah di dunia. Oleh karena itu, kajian alkitabiah dalam bab ini diarahkan pada tema-tema yang memiliki relevansi dengan perlindungan kehidupan, pencegahan penderitaan yang dapat dihindari, perhatian terhadap kelompok rentan, dan tanggung jawab untuk merawat sesama manusia.

Kesaksian Perjanjian Lama memperlihatkan bahwa kehidupan dipahami sebagai anugerah Allah yang harus dipelihara dan dilindungi. Berbagai ketentuan hukum Israel menunjukkan perhatian terhadap pencegahan bahaya, perlindungan kelompok rentan, dan pembatasan dampak buruk yang dapat mengancam kehidupan manusia. Tradisi kenabian selanjutnya menegaskan bahwa kesetiaan kepada Allah diwujudkan melalui perhatian terhadap keadilan dan penderitaan sesama. Tema yang sama memperoleh ekspresi yang lebih mendalam dalam pelayanan Yesus Kristus. Injil menggambarkan Yesus sebagai pribadi yang secara konsisten tergerak oleh belas kasihan terhadap mereka yang sakit, tersingkir, dan menderita. Dalam pelayanan-Nya, perlindungan kehidupan dan pemulihan manusia selalu memperoleh prioritas bahkan ketika hal tersebut menimbulkan ketegangan dengan berbagai batasan sosial dan religius pada zamannya.

Atas dasar pertimbangan tersebut, bab ini akan mengkaji sejumlah tema dan teks Alkitab yang berkaitan dengan perlindungan kehidupan, tanggung jawab terhadap sesama, dan belas kasih sebagai karakter Allah yang dinyatakan dalam sejarah penyelamatan. Kajian ini tidak dimaksudkan untuk menyamakan kesaksian Alkitab dengan konsep harm reduction modern. Sebaliknya, tujuan utamanya adalah membangun fondasi teologis yang memungkinkan gereja menilai berbagai upaya pengurangan penderitaan dan perlindungan kehidupan dalam terang iman Kristen.

2.1 Kesaksian Perjanjian Lama tentang Perlindungan Kehidupan

Perhatian terhadap kehidupan manusia merupakan salah satu tema mendasar dalam kesaksian Perjanjian Lama. Berbagai tradisi yang membentuk Kitab Suci Israel memperlihatkan bahwa kehidupan dipahami sebagai anugerah Allah yang harus dihormati, dipelihara, dan dilindungi. Pemahaman ini tidak lahir dari pandangan abstrak mengenai hak-hak individu, melainkan dari keyakinan bahwa manusia hidup dalam relasi dengan Allah Sang Pencipta. Oleh karena itu, pembahasan mengenai perlindungan kehidupan dalam Perjanjian Lama tidak dapat dipisahkan dari pemahaman mengenai Allah, ciptaan, dan tanggung jawab manusia di hadapan-Nya.

Di dalam berbagai bagian Perjanjian Lama, perhatian terhadap kehidupan tampak dalam bentuk yang beragam. Narasi penciptaan menegaskan harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Allah. Hukum Taurat memuat berbagai ketentuan yang bertujuan melindungi kehidupan dan mencegah bahaya. Tradisi kenabian menghubungkan kesetiaan kepada Allah dengan perhatian terhadap mereka yang mengalami penderitaan dan ketidakadilan. Keseluruhan kesaksian tersebut membentuk suatu visi teologis yang menempatkan kehidupan manusia sebagai sesuatu yang bernilai dan layak dipelihara.

Perspektif ini memiliki relevansi yang penting bagi refleksi mengenai *harm reduction*. Meskipun Perjanjian Lama tidak berbicara mengenai narkoba dalam pengertian modern, berbagai prinsip yang berkaitan dengan perlindungan kehidupan, pencegahan bahaya, dan tanggung jawab terhadap sesama menyediakan kerangka teologis yang dapat membantu gereja menilai berbagai upaya yang bertujuan mengurangi penderitaan dan melindungi kehidupan manusia.

2.1.1 Kehidupan sebagai Anugerah Allah (Kejadian 1:26–27)

Refleksi Alkitab mengenai kehidupan manusia berakar pada kesaksian penciptaan dalam Kitab Kejadian. Narasi penciptaan menegaskan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah:

"Berfirmanlah Allah, "Baiklah Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan seluruh bumi, serta atas segala binatang yang melata di bumi." Allah menciptakan manusia menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka." (Kej. 1:26–27 TB 2-LAI).

Teks ini merupakan salah satu fondasi paling penting bagi pemahaman Kristen mengenai martabat manusia. Dalam tradisi berteologi, teks ini sering dirujuk sebagai sumber dalam membincang apa yang dikenal luas dalam tradisi teologis-akademis sebagai *teologi penciptaan*. Nilai kehidupan manusia tidak ditentukan oleh kemampuan, status sosial, kondisi kesehatan, produktivitas ekonomi, ataupun pilihan tindakan seseorang. Kehidupan manusia memperoleh nilainya karena berasal dari tindakan penciptaan Allah dan berada dalam relasi dengan Sang Pencipta. Oleh sebab itu, martabat manusia mendahului segala kategori sosial maupun penilaian yang dibuat oleh manusia.

Dalam tradisi Perjanjian Lama, gagasan mengenai manusia sebagai gambar Allah (*Imago Dei*) tidak terutama menunjuk kepada suatu kualitas tertentu yang dimiliki manusia, melainkan kepada status dan relasi yang dianugerahkan Allah kepada ciptaan-Nya. Christopher J. H. Wright menegaskan bahwa konsep gambar Allah mengandung dimensi representatif dan relasional yang menempatkan manusia dalam tanggung jawab terhadap Allah, sesama manusia, dan seluruh ciptaan (Wright, 2004). Dengan demikian, kehidupan manusia memiliki nilai yang tidak dapat direduksi menjadi fungsi atau kegunaannya semata.

Pemahaman tersebut memiliki implikasi yang luas. Jika setiap manusia merupakan ciptaan Allah yang mengandung martabat yang dianugerahkan oleh Allah sendiri, maka perhatian terhadap kehidupan manusia tidak bergantung pada penilaian mengenai keberhasilan atau kegagalan hidup seseorang. Prinsip ini penting ketika gereja berhadapan dengan kelompok-kelompok yang sering mengalami stigma dan marginalisasi. Nilai kehidupan seseorang tidak berkurang karena penyakit yang dideritanya, kondisi sosial yang dialaminya, ataupun perilaku yang pernah dilakukannya.

Kesaksian Perjanjian Lama juga memperlihatkan bahwa Allah tidak hanya menciptakan kehidupan, tetapi juga memeliharanya. Berbagai Mazmur menggambarkan Allah sebagai sumber kehidupan dan pemelihara ciptaan (Mzm. 36:10; Mzm. 104:27–30). Kehidupan manusia dipahami sebagai karunia yang terus-menerus ditopang oleh kasih dan pemeliharaan Allah. Karena itu, perlindungan terhadap kehidupan memperoleh dasar teologis yang kuat dalam pengakuan bahwa kehidupan merupakan pemberian Allah yang berharga.

Dalam konteks pembahasan mengenai *harm reduction*, prinsip ini memiliki arti yang penting. Upaya yang bertujuan melindungi kehidupan manusia dari risiko kematian, penyakit, dan penderitaan yang dapat dicegah tidak dapat dilepaskan dari keyakinan bahwa kehidupan memiliki nilai yang berasal dari Allah sendiri. Kesadaran tersebut belum memberikan penilaian langsung terhadap bentuk-bentuk intervensi tertentu. Akan tetapi, kesadaran tersebut membentuk titik berangkat teologis yang menempatkan perlindungan kehidupan sebagai salah satu perhatian mendasar dalam etika Kristen.

2.1.2 Prinsip Pencegahan Risiko (Ulangan 22:8)

Salah satu aspek yang sering kurang mendapat perhatian dalam pembahasan etika Perjanjian Lama adalah keberadaan berbagai ketentuan yang bertujuan mencegah terjadinya bahaya terhadap kehidupan manusia. Hukum-hukum Israel tidak hanya mengatur respons terhadap pelanggaran yang telah terjadi, tetapi juga memuat berbagai bentuk tanggung jawab preventif yang dimaksudkan untuk melindungi kehidupan sebelum kerugian atau kematian terjadi. Perspektif ini tampak dengan jelas dalam Ulangan 22:8:

"Apabila engkau mendirikan rumah baru, maka haruslah engkau memagari sotoh rumahmu, supaya jangan kau datangkan utang darah atas rumahmu itu, jika seseorang jatuh dari atasnya." (TB 2 – LAI)

Dalam konteks arsitektur Timur Dekat Kuno, atap rumah sering digunakan sebagai ruang aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, pembangunan pagar pengaman di sekeliling atap merupakan tindakan yang bertujuan mencegah kecelakaan yang dapat mengakibatkan cedera atau kematian. Yang menarik dari ketentuan ini adalah bahwa tanggung jawab moral tidak muncul setelah seseorang jatuh dari atap, tetapi sebelum kecelakaan itu terjadi. Hukum tersebut mengakui adanya risiko dan menuntut tindakan yang bertujuan mengurangi kemungkinan terjadinya bahaya.

Wright melihat ketentuan ini sebagai contoh konkret dari perhatian hukum Israel terhadap perlindungan kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-hari (Wright, 2004). Tanggung jawab etis tidak dibatasi pada larangan untuk mencelakakan sesama secara langsung, tetapi juga mencakup kewajiban mengambil langkah-langkah yang wajar untuk mencegah kerugian yang dapat diperkirakan sebelumnya. Dengan demikian, kehidupan manusia diperlakukan sebagai nilai yang memerlukan perlindungan aktif.

Prinsip yang terkandung dalam teks ini memiliki makna yang lebih luas daripada konteks arsitektural yang melatarbelakanginya. Hukum tersebut memperlihatkan bahwa kesetiaan kepada Allah tidak hanya diwujudkan melalui ketaatan terhadap perintah-perintah religius, tetapi juga melalui tanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang lebih aman bagi kehidupan manusia. Perlindungan terhadap sesama menjadi bagian dari kehidupan iman yang konkret dan sehari-hari.

Sejumlah penafsir juga menempatkan teks ini dalam kerangka yang lebih luas mengenai tanggung jawab sosial dalam hukum Taurat. Patrick D. Miller (1990) mencatat bahwa berbagai ketentuan dalam Kitab Ulangan memperlihatkan perhatian yang konsisten terhadap kesejahteraan komunitas dan perlindungan mereka yang dapat mengalami kerugian akibat kelalaian orang lain. Dalam perspektif tersebut, pencegahan bahaya merupakan bentuk tanggung jawab terhadap sesama yang lahir dari pengakuan akan nilai kehidupan yang diberikan Allah.

Dari sudut pandang teologis, Ulangan 22:8 menunjukkan bahwa tindakan preventif memiliki legitimasi yang kuat dalam tradisi Alkitab. Tanggung jawab etis tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian masalah setelah terjadi kerugian, tetapi juga dengan upaya mencegah kerugian yang dapat diperkirakan sebelumnya. Prinsip ini memiliki relevansi yang penting ketika gereja merefleksikan berbagai persoalan sosial dan kesehatan yang mengandung risiko terhadap kehidupan manusia.

Dalam konteks pembahasan mengenai *harm reduction*, teks ini tidak dapat digunakan sebagai pembenaran langsung terhadap program atau kebijakan tertentu. Akan tetapi, Ulangan 22:8 memperlihatkan suatu prinsip yang penting, yaitu bahwa perlindungan kehidupan dapat diwujudkan melalui tindakan-tindakan yang bertujuan mengurangi risiko sebelum dampak yang lebih berat terjadi. Dengan demikian, perhatian terhadap pencegahan bahaya bukanlah gagasan yang asing bagi kesaksian Alkitab, melainkan bagian dari tanggung jawab etis yang berakar dalam penghargaan terhadap kehidupan sebagai anugerah Allah.

2.1.3 Pembatasan Dampak Buruk dalam Hukum Taurat

Salah satu karakteristik penting dari hukum Taurat adalah perhatiannya terhadap realitas kehidupan manusia yang tidak selalu berada dalam kondisi ideal. Berbagai ketentuan hukum dalam Perjanjian Lama menunjukkan bahwa hukum Israel tidak hanya berfungsi menetapkan standar moral, tetapi juga mengatur berbagai situasi yang muncul akibat keterbatasan, konflik, dan kerusakan yang terdapat dalam kehidupan manusia. Dalam sejumlah kasus, tujuan hukum tidak terutama menghapus seluruh persoalan yang ada, melainkan membatasi dampak buruk yang dapat ditimbulkannya.

Prinsip tersebut tampak dalam berbagai ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap kehidupan dan kesejahteraan manusia. Salah satu contohnya dapat ditemukan dalam hukum mengenai lembu yang suka menanduk (Kel. 21:28–29). Teks ini mengatur tanggung jawab pemilik hewan yang diketahui berpotensi membahayakan orang lain. Apabila pemilik telah mengetahui risiko tersebut tetapi gagal mengambil tindakan pencegahan yang memadai, maka ia dianggap bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum Taurat memperhatikan hubungan antara risiko yang diketahui dan tanggung jawab untuk mengurangi dampak yang mungkin timbul. Fokusnya tidak hanya terletak pada penghukuman setelah suatu peristiwa terjadi, tetapi juga pada kewajiban mencegah kerugian yang dapat diperkirakan sebelumnya. Dengan demikian, perlindungan kehidupan manusia menjadi salah satu tujuan yang nyata dari hukum tersebut.

Prinsip serupa juga tampak dalam berbagai ketentuan sosial yang terdapat dalam Taurat. Hukum mengenai tahun sabat dan pelepasan utang (Ul. 15:1–11), misalnya, tidak menghapus seluruh kemungkinan kemiskinan dalam masyarakat Israel. Namun ketentuan tersebut bertujuan membatasi dampak sosial yang dapat ditimbulkan oleh akumulasi utang dan ketimpangan ekonomi. Demikian pula, berbagai aturan mengenai pemungutan hasil panen bagi orang miskin, janda, yatim piatu, dan orang asing (Im. 19:9–10; Ul. 24:19–22) menunjukkan perhatian terhadap kelompok yang berada dalam posisi rentan. Dalam setiap kasus tersebut, hukum berupaya mengurangi kerugian yang mungkin dialami oleh mereka yang paling mudah terdampak oleh ketidakadilan sosial.

Wright mencatat bahwa hukum-hukum sosial Israel memperlihatkan komitmen yang kuat terhadap pemeliharaan kehidupan komunitas dan perlindungan kelompok rentan. Perhatian tersebut tidak selalu diwujudkan melalui penghapusan seluruh persoalan sosial secara langsung, tetapi melalui berbagai mekanisme yang bertujuan membatasi dampak destruktif yang dapat mengancam kehidupan manusia. Dengan demikian, hukum Taurat memperlihatkan kepekaan terhadap realitas kehidupan yang kompleks sekaligus komitmen terhadap kesejahteraan komunitas.

Dari perspektif teologis, pengamatan ini memiliki arti yang penting. Kesetiaan kepada Allah tidak hanya diwujudkan melalui penegasan terhadap standar moral yang ideal, tetapi juga melalui tanggung jawab untuk mengurangi kerusakan dan penderitaan yang terjadi dalam dunia yang belum sepenuhnya dipulihkan. Dalam konteks tersebut, perlindungan kehidupan memperoleh prioritas yang nyata dalam berbagai ketentuan hukum Israel.

Prinsip pembatasan dampak buruk yang terdapat dalam hukum Taurat tidak identik dengan konsep harm reduction modern. Keduanya lahir dalam konteks historis dan sosial yang sangat berbeda. Akan tetapi, hukum Taurat memperlihatkan bahwa perhatian terhadap pengurangan kerugian, perlindungan kelompok rentan, dan pencegahan dampak yang lebih berat bukanlah gagasan yang asing dalam kesaksian Alkitab. Sebaliknya, perhatian tersebut merupakan bagian dari visi teologis yang menempatkan kehidupan manusia sebagai sesuatu yang bernilai di hadapan Allah.

2.1.4 Belas Kasih Allah terhadap Mereka yang Rentan

Di samping tema penciptaan, perlindungan kehidupan, dan pencegahan bahaya, Perjanjian Lama secara konsisten memperlihatkan perhatian Allah terhadap mereka yang hidup dalam penderitaan dan kerentanan. Perhatian tersebut tidak muncul sebagai tema sekunder, melainkan menjadi bagian integral dari cara Allah menyatakan diri-Nya kepada umat-Nya. Dalam berbagai tradisi Perjanjian Lama, Allah digambarkan sebagai Pribadi yang melihat penderitaan manusia, mendengar seruan mereka, memahami kerapuhan mereka, dan bertindak demi kehidupan mereka. Oleh karena itu, pembahasan mengenai perlindungan kehidupan dalam Alkitab tidak dapat dipisahkan dari tema belas kasih sebagai salah satu karakter mendasar Allah.

Dalam bahasa Ibrani, salah satu istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan belas kasih Allah adalah *rahāmîm* (רַחֲמִים). Kata ini berasal dari akar kata yang berhubungan dengan *reḥem* (רַחֵם), yang berarti "rahim". Hubungan etimologis tersebut menunjukkan bahwa belas kasih dalam tradisi Alkitab tidak dipahami sebagai perasaan simpati yang bersifat sementara, melainkan sebagai perhatian yang mendalam terhadap kehidupan orang lain. Belas kasih menunjuk pada keterikatan yang melahirkan kepedulian, perlindungan, dan tindakan yang bertujuan memelihara kehidupan (Pedersen, 1997). Karena itu, ketika Alkitab berbicara mengenai belas kasih Allah, yang dimaksud tidak hanya sikap emosional, melainkan keterlibatan Allah yang aktif dalam menghadapi penderitaan manusia.

Tema tersebut tampak dengan sangat jelas dalam kisah panggilan Musa. Ketika Allah menyatakan diri-Nya di semak yang menyala, Ia berkata:

"TUHAN berfirman, "sungguh Aku telah memperhatikan kesengsaraan umat-Ku di tanah Mesir. Aku telah mendengar teriakan mereka yang disebabkan oleh pengawas kerja paksa mereka. Sesungguhnya Aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, Aku turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus." (Kel. 3:7-8 TB2-LAI).

Teks ini memberikan gambaran yang penting mengenai karakter belas kasih Allah. Allah melihat penderitaan umat-Nya, mendengar seruan mereka, mengetahui keadaan mereka, dan bertindak untuk membebaskan mereka. Belas kasih tidak berhenti pada pengenalan terhadap penderitaan, tetapi bergerak menuju tindakan yang bertujuan memulihkan kehidupan. Brueggemann mencatat bahwa narasi eksodus/keluaran merupakan salah satu kesaksian paling mendasar mengenai Allah yang berpihak kepada mereka yang mengalami penindasan dan penderitaan (Brueggemann, 1997). Dengan demikian, perhatian terhadap manusia yang berada dalam situasi rentan merupakan bagian yang mendasar dari identitas Allah sebagaimana disaksikan dalam Perjanjian Lama.

Pemahaman yang serupa muncul dalam Mazmur 103. Pemazmur menggambarkan relasi Allah dengan manusia melalui bahasa yang menekankan pengenalan terhadap kerapuhan manusia:

"Seperti bapak sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Sebab Dia tahu dari apa kita dibentuk, Dia ingat bahwa kita ini debu." (Mzm. 103:13-14 TB2-LAI).

Teks ini memperlihatkan bahwa belas kasih Allah berakar pada pengenalan terhadap kondisi manusia yang rapuh dan terbatas.

Allah tidak berelasi dengan manusia berdasarkan tuntutan kesempurnaan, melainkan dengan kesadaran penuh mengenai keterbatasan yang melekat pada keberadaan manusia. John Goldingay menegaskan bahwa dalam tradisi Mazmur, belas kasih Allah berkaitan erat dengan kesediaan-Nya untuk tetap memelihara kehidupan manusia meskipun manusia hidup dalam kelemahan dan ketidakberdayaan (Goldingay, 2008). Perspektif tersebut memberikan dasar yang penting bagi refleksi teologis mengenai berbagai bentuk kerentanan yang dialami manusia dalam kehidupan nyata.

Tema belas kasih juga memperoleh ekspresi yang kuat dalam nubuat Hosea. Dalam konteks kritik terhadap kehidupan religius Israel, Allah menyatakan:

"Sebab Aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan; Aku menyukai pengenalan akan Allah, lebih daripada kurban bakaran." (Hos. 6:6).

Istilah yang digunakan dalam teks ini adalah *hesed* (חֶסֶד), yang sering diterjemahkan sebagai kasih setia, kemurahan hati, atau kasih yang diwujudkan dalam relasi yang setia. Teks ini menunjukkan bahwa kesetiaan kepada Allah tidak dapat dipisahkan dari praktik kasih yang nyata dalam kehidupan bersama. Wright menjelaskan bahwa *hesed* (חֶסֶד) dalam Perjanjian Lama menunjuk pada komitmen relasional yang diwujudkan dalam tindakan yang memelihara dan menopang kehidupan sesama. Karena itu, kesalehan yang berkenan kepada Allah tidak berhenti pada ritual keagamaan, tetapi diwujudkan dalam kehidupan yang mencerminkan karakter kasih Allah sendiri.

Keterkaitan antara belas kasih dan tanggung jawab sosial tampak secara khusus dalam Yesaya 58:6–7. Melalui nabi Yesaya, Allah menolak praktik keagamaan yang tidak disertai perhatian terhadap penderitaan manusia:

"Bukan! Berpuasa yang Kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah, dan apabila engkau melihat orang telanjang, engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri!" (Yes. 58:6–7 TB2-LAI).

Teks ini memperlihatkan bahwa belas kasih memiliki dimensi sosial yang sangat nyata. Kesetiaan kepada Allah diwujudkan melalui tindakan yang membebaskan, memelihara kehidupan, dan merespons kebutuhan manusia yang konkret. Perhatian terhadap mereka yang lapar, miskin, tertindas, dan rentan ditempatkan sebagai bagian dari kehidupan iman yang sejati. Dalam perspektif ini, penderitaan manusia bukan persoalan yang berada di luar ruang lingkup kehidupan religius, melainkan salah satu arena utama di mana kesetiaan kepada Allah diwujudkan.

Kesaksian-kesaksian tersebut menunjukkan bahwa belas kasih merupakan tema yang sangat penting dalam teologi Perjanjian Lama. Allah digambarkan sebagai Pribadi yang melihat penderitaan, memahami kerapuhan manusia, dan bertindak demi kehidupan mereka. Belas kasih Allah tidak berhenti pada perasaan simpati, tetapi diwujudkan dalam tindakan yang melindungi, memelihara, dan memulihkan kehidupan. Pemahaman ini memiliki signifikansi yang penting bagi refleksi mengenai *harm reduction*. Sebelum menjadi persoalan kebijakan kesehatan publik, perlindungan terhadap kehidupan dan perhatian terhadap mereka yang berada dalam situasi rentan telah menjadi bagian dari kesaksian Alkitab mengenai karakter Allah sendiri. Oleh karena itu, setiap kajian dan refleksi teologis mengenai upaya mengurangi penderitaan manusia perlu mempertimbangkan secara serius tema belas kasih sebagai salah satu pusat kesaksian dan teologi Perjanjian Lama.

2.2 Kesaksian Perjanjian Baru tentang Belas Kasih dan Pemulihan Kehidupan

Jika Perjanjian Lama memperlihatkan bahwa belas kasih merupakan salah satu karakter mendasar Allah, maka Perjanjian Baru menunjukkan bagaimana belas kasih tersebut dinyatakan secara konkret dalam pribadi dan pelayanan Yesus Kristus. Kesaksian Injil menggambarkan Yesus sebagai pribadi yang hadir di tengah dunia yang ditandai oleh penyakit, kemiskinan, keterasingan sosial, dan berbagai bentuk penderitaan manusia. Dalam konteks tersebut, pelayanan Yesus selain berfokus pada pemberitaan mengenai Kerajaan Allah, tetapi juga pada tindakan-tindakan yang memulihkan kehidupan manusia.

Salah satu ciri yang paling menonjol dalam pelayanan Yesus adalah kedekatan-Nya dengan mereka yang berada di pinggiran masyarakat. Orang sakit, orang miskin, pemungut cukai, perempuan yang mengalami diskriminasi, serta berbagai kelompok yang dipandang tidak layak oleh masyarakat pada zamannya, memperoleh tempat yang penting dalam pelayanan-Nya. Karena itu, pembacaan terhadap Injil memperlihatkan bahwa belas kasih bukan tema perifer dalam pelayanan Yesus, melainkan salah satu ekspresi utama dari karya penyelamatan yang Ia hadirkan.

Pemahaman tersebut memiliki arti yang penting bagi refleksi mengenai harm reduction. Pertanyaan yang perlu diajukan bukan pertama-tama apakah Yesus berbicara mengenai narkoba atau kebijakan kesehatan publik, melainkan bagaimana Yesus merespons manusia yang hidup dalam kondisi rentan, mengalami penderitaan, atau menghadapi berbagai risiko yang mengancam kehidupan mereka. Jawaban terhadap pertanyaan tersebut memberikan kerangka teologis yang penting bagi upaya memahami tanggung jawab Kristen terhadap mereka yang hidup dalam situasi kerentanan pada masa kini.

2.2.1 Yesus dan Orang-Orang yang Dimarginalkan

Salah satu karakteristik yang paling menonjol dalam pelayanan Yesus adalah perhatian-Nya terhadap orang-orang yang mengalami marginalisasi sosial. Kitab Injil berulang kali memperlihatkan bahwa Yesus hadir dan membangun relasi dengan mereka yang sering ditempatkan di luar lingkaran penerimaan sosial maupun religius. Kehadiran-Nya di tengah kelompok-kelompok tersebut sering kali menimbulkan kontroversi karena bertentangan dengan berbagai ekspektasi sosial dan keagamaan pada zamannya.

Dalam Markus 2:15–17, misalnya, Yesus digambarkan makan bersama pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Tindakan tersebut memunculkan kritik dari para ahli Taurat yang mempertanyakan mengapa Ia bergaul dengan orang-orang yang dianggap tidak layak secara moral dan religius. Menanggapi kritik tersebut, Yesus berkata:

"Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit; Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." (Mrk. 2:17b TB2-LAI).

Pernyataan ini tidak dapat dipahami sebagai pembenaran terhadap perilaku yang dipandang salah. Akan tetapi, teks tersebut memperlihatkan bahwa perhatian Yesus diarahkan kepada mereka yang membutuhkan pemulihan. Fokus pelayanan-Nya tidak ditentukan oleh tingkat penerimaan sosial seseorang, melainkan oleh kebutuhan manusia akan pertolongan dan pemulihan.

Orientasi yang sama tampak dalam Lukas 4:18–19 ketika Yesus membacakan nubuat Yesaya di rumah ibadat Nazaret:

"Roh Tuhan ada pada-Ku, karena Ia telah mengurapi Aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus Aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun Rahmat Tuhan." (Luk. 4:18-19 TB2-LAI).

Teks ini sering dipahami sebagai deklarasi programatik pelayanan Yesus (Wright, 2004). Di dalamnya terdapat perhatian yang jelas terhadap mereka yang mengalami berbagai bentuk penderitaan dan peminggiran. Kabar baik yang diberitakan Yesus tidak diarahkan terutama kepada mereka yang memiliki kuasa dan kedudukan, tetapi kepada mereka yang hidup dalam situasi ketidakberdayaan dan keterbatasan.

Tema yang sama mencapai ekspresi yang sangat kuat dalam Matius 9:35–36:

"Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak mempunyai gembala."

Kata yang diterjemahkan sebagai "tergeraklah hati-Nya oleh belas kasihan" berasal dari kata Yunani *spagchnizomai* (σπλαγχνίζομαι), sebuah istilah yang menunjukkan belas kasih yang sangat mendalam dan mendorong tindakan nyata (Luz, 2001). Dalam Injil, belas kasih Yesus hampir selalu berkaitan dengan tindakan yang memulihkan kehidupan manusia, baik melalui penyembuhan, pemberian makan, pembebasan, maupun penerimaan terhadap mereka yang dikucilkan.

Joel B. Green (1997) mencatat bahwa pelayanan Yesus secara konsisten menghubungkan pewartaan Kerajaan Allah dengan pemulihan kehidupan manusia dalam berbagai dimensinya. Keselamatan dalam Injil Lukas tidak hanya berkaitan dengan realitas spiritual, tetapi juga menyentuh tubuh, relasi sosial, martabat manusia, dan kehidupan komunitas. Oleh karena itu, perhatian Yesus terhadap kelompok yang dimarginalkan tidak dapat dipahami sebagai aktivitas sampingan, melainkan sebagai bagian integral dari misi-Nya.

Perspektif tersebut memiliki implikasi yang penting bagi refleksi teologis kontemporer. Kesaksian Injil menunjukkan bahwa pelayanan Yesus secara berulang bergerak menuju mereka yang mengalami kerentanan dan penolakan sosial. Dalam berbagai situasi, belas kasih mendahului pemulihan, dan pemulihan mendahului reintegrasi sosial. Pola ini memperlihatkan bahwa perhatian terhadap manusia yang hidup dalam kondisi rentan merupakan bagian yang mendasar dari praktik Kerajaan Allah yang diberitakan dan diwujudkan oleh Yesus.

Dalam konteks pembahasan mengenai *harm reduction*, pengamatan tersebut membuka ruang refleksi yang penting. Jika pelayanan Yesus secara konsisten diarahkan kepada mereka yang berada dalam situasi kerentanan dan risiko, maka gereja perlu mempertimbangkan secara serius bagaimana panggilan tersebut diwujudkan dalam konteks-konteks kontemporer. Pertanyaan tersebut tidak langsung menghasilkan jawaban mengenai bentuk intervensi tertentu. Akan tetapi, kesaksian Injil menunjukkan bahwa keberadaan manusia yang menderita dan termarginalkan selalu menjadi perhatian utama dalam pelayanan Yesus.

2.2.2 Belas Kasih sebagai Dasar Pelayanan Yesus

Sebagaimana telah disebutkan dalam bahasan-bahasan sebelumnya, salah satu tema yang muncul secara berulang dalam Injil adalah belas kasih sebagai motivasi yang menggerakkan pelayanan Yesus. Berbagai tindakan penyembuhan, pemulihan, dan perhatian terhadap mereka yang menderita tidak disajikan sebagai respons yang bersifat kebetulan atau sebatas ekspresi kebaikan pribadi. Para penulis Injil secara konsisten menggambarkan tindakan-tindakan tersebut sebagai perwujudan dari belas kasih yang mendalam terhadap manusia yang hidup dalam penderitaan dan kerentanan.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, kata yang diterjemahkan sebagai "tergeraklah hati-Nya oleh belas kasihan" berasal dari kata Yunani *spilagchnizomai*

Dalam dunia Yunani kuno, istilah ini menunjuk pada bagian terdalam dari diri manusia yang dipahami sebagai pusat emosi dan afeksi. Belas kasih bersumber dari kesadaran moral (*moral consciousness*) yang dianugerahkan Allah kepada manusia.

Dalam penggunaannya di Injil, kata tersebut menggambarkan respons yang sangat mendalam terhadap penderitaan orang lain dan hampir selalu diikuti oleh tindakan yang bertujuan memulihkan kehidupan. Dengan demikian, belas kasih dalam pelayanan Yesus bukanlah perasaan yang pasif, melainkan dorongan yang menghasilkan tindakan nyata.

Pola yang sama tampak dalam Matius 14:14. Ketika melihat orang banyak yang mengikuti-Nya, Yesus digambarkan sebagai pribadi yang "tergeraklah hati-Nya oleh belas kasihan kepada mereka" dan kemudian menyembuhkan mereka yang sakit. Hubungan antara belas kasih dan tindakan pemulihan terlihat dengan sangat jelas. Belas kasih tidak berhenti pada pengenalan terhadap penderitaan, tetapi diwujudkan dalam tindakan yang bertujuan mengurangi penderitaan tersebut.

Tema ini juga muncul dalam kisah penyembuhan seorang yang sakit kusta dalam Markus 1:40–41. Ketika seorang penderita kusta datang memohon pertolongan, Injil mencatat bahwa Yesus tergerak oleh belas kasihan, mengulurkan tangan-Nya, menjamah orang tersebut, dan menyembuhkannya. Tindakan menjamah seorang penderita kusta memiliki makna yang penting karena kelompok ini sering mengalami pengucilan sosial dan religius pada masa itu (Keener, 2019). Dengan menjamah orang yang dikucilkan tersebut, Yesus tidak hanya merespons penyakit fisiknya, tetapi juga memulihkan relasi sosial dan martabatnya sebagai manusia. Namun, perlu dicatat bahwa tradisi tekstual Markus 1:41 memuat varian yang sudah dikenal luas, di mana beberapa saksi tekstual membaca "tergerak oleh kemarahan" alih-alih "tergerak oleh belas kasih." Meskipun demikian, bacaan *sympathetis*, yang berarti "tergerak oleh belas kasih," memiliki dukungan yang kuat dalam tradisi manuskrip dan tetap menjadi bacaan standar dalam sebagian besar edisi kritis modern.

Belas kasih yang diwujudkan dalam tindakan pemulihan juga tampak dalam kisah anak muda di Nain (Luk. 7:11–17). Ketika melihat seorang janda yang sedang mengiringi jenazah anak laki-lakinya, Yesus tergerak oleh belas kasihan dan bertindak untuk memulihkan kehidupan keluarga tersebut.

Dalam narasi ini, perhatian Yesus tidak diarahkan pada kesalahan moral ataupun kelayakan religius seseorang. Fokusnya tertuju pada penderitaan yang sedang dialami manusia dan kebutuhan akan pemulihan kehidupan.

Green menegaskan bahwa dalam Injil Lukas, belas kasih merupakan salah satu cara utama untuk memahami bagaimana karya penyelamatan Allah hadir dalam kehidupan manusia (Green, 1995). Keselamatan tidak hanya menyangkut relasi spiritual manusia dengan Allah, tetapi juga pemulihan kehidupan dalam dimensi sosial, fisik, dan komunal. Karena itu, pelayanan Yesus memperlihatkan perhatian yang menyeluruh terhadap kondisi manusia yang menderita.

Penting untuk dicatat bahwa belas kasih dalam Injil tidak berdiri berlawanan dengan panggilan kepada pertobatan. Yesus tetap menyerukan pertobatan, perubahan hidup, dan kesetiaan kepada Allah. Akan tetapi, dalam banyak perjumpaan yang dicatat oleh Injil, belas kasih mendahului proses pemulihan tersebut. Perhatian terhadap penderitaan manusia tidak ditangguhkan sampai seseorang mencapai kondisi moral yang ideal. Sebaliknya, belas kasih membuka ruang bagi pemulihan, perubahan, dan pembaruan kehidupan.

Pemahaman ini memiliki arti yang penting bagi refleksi teologis mengenai *harm reduction*. Kesaksian Injil menunjukkan bahwa pelayanan Yesus berulang kali dimulai dengan perhatian terhadap penderitaan manusia yang nyata. Risiko, penyakit, keterasingan sosial, dan berbagai bentuk kerentanan memperoleh perhatian sebelum persoalan-persoalan lain diselesaikan sepenuhnya. Dalam perspektif tersebut, perlindungan kehidupan dan pengurangan penderitaan tidak berada di luar cakupan belas kasih Kristen, melainkan merupakan salah satu bentuk konkret dari perwujudan belas kasih itu sendiri.

Oleh karena itu, ketika gereja merefleksikan berbagai pendekatan yang bertujuan mengurangi risiko kematian, penyakit, dan penderitaan manusia, pertanyaan yang perlu diajukan bukan hanya mengenai bagaimana mempertahankan norma-norma moral, tetapi juga mengenai bagaimana belas kasih yang diwujudkan dalam pelayanan Yesus dapat dihadirkan secara bertanggung jawab dalam konteks-konteks kerentanan yang dihadapi manusia pada masa kini.

2.2.3 Perumpamaan Orang Samaria yang Murah Hati: Belas Kasih yang Menyelamatkan Kehidupan (Lukas 10:25–37)

Di antara berbagai ajaran Yesus mengenai kasih terhadap sesama, perumpamaan orang Samaria yang murah hati menempati posisi yang sangat penting. Perumpamaan ini muncul sebagai respons terhadap pertanyaan seorang ahli Taurat mengenai siapa yang harus dipahami sebagai sesama manusia (Luk. 10:29). Namun dalam perkembangan narasinya, perhatian Yesus bergeser dari persoalan identitas menuju persoalan tanggung jawab moral. Fokus utama perumpamaan bukanlah menentukan siapa yang layak menerima pertolongan, melainkan bagaimana seseorang merespons penderitaan yang berada di hadapannya.

Perumpamaan tersebut dimulai dengan kisah seorang yang dirampok dalam perjalanan dari Yerusalem ke Yerikho. Setelah dirampok dan dipukuli, orang itu ditinggalkan dalam keadaan setengah mati di pinggir jalan (Luk. 10:30). Situasi yang digambarkan Yesus merupakan situasi krisis yang mengandung risiko kematian. Korban tidak berada dalam posisi untuk menolong dirinya sendiri dan membutuhkan pertolongan segera apabila kehidupannya hendak diselamatkan.

Dalam narasi tersebut, seorang imam dan seorang Lewi melewati korban tanpa memberikan pertolongan. Sebaliknya, seorang Samaria yang sedang melakukan perjalanan melihat orang yang terluka itu dan "tergeraklah hatinya oleh belas kasihan" (Luk. 10:33). Ungkapan yang digunakan di sini kembali berasal dari kata Yunani *spagchnizomai*, istilah yang juga digunakan untuk menggambarkan belas kasih Yesus dalam berbagai bagian Injil. Dengan demikian, tindakan orang Samaria ditempatkan dalam kerangka belas kasih yang mendorong keterlibatan aktif terhadap penderitaan manusia.

Yang menarik adalah bentuk pertolongan yang diberikan. Orang Samaria tidak memulai dengan menilai identitas korban, latar belakang kehidupannya, atau penyebab ia berada dalam situasi tersebut. Ia terlebih dahulu membersihkan lukanya dengan minyak dan anggur, membalutnya, menaikkannya ke atas keledainya, membawanya ke tempat penginapan, dan merawatnya (Luk. 10:34).

Keesokan harinya ia bahkan menyediakan biaya untuk memastikan bahwa korban tetap memperoleh perawatan yang diperlukan (Luk. 10:35). Tindakan orang Samaria yang murah hati membuktikan bahwa tindakan moral untuk menolong sesama yang terluka bukan hanya pilihan etis tetapi merupakan keberuntungan moral (moral luck).

Urutan tindakan tersebut memiliki signifikansi teologis yang penting. Perhatian pertama diarahkan kepada kebutuhan yang paling mendesak, yaitu perlindungan kehidupan dan pengurangan penderitaan. Pertolongan diberikan sebelum persoalan-persoalan lain dibahas. Dalam konteks narasi, tindakan tersebut menjadi ekspresi konkret dari kasih terhadap sesama yang diajarkan oleh Yesus.

Green mencatat bahwa perumpamaan ini memperluas pemahaman mengenai sesama manusia dengan menempatkan belas kasih sebagai pusat tindakan etis Kristen. Pertanyaan yang menentukan bukan lagi siapa yang layak menerima pertolongan, melainkan apakah seseorang bersedia menjadi sesama bagi mereka yang sedang menderita. Dengan demikian, belas kasih tidak dipahami sebagai sikap emosional semata, tetapi sebagai tindakan yang mengambil tanggung jawab terhadap kehidupan orang lain.

Perspektif yang sama dapat ditemukan dalam refleksi oikoumenis kontemporer. WCC (2013) secara konsisten menegaskan bahwa pelayanan penyembuhan dan pemeliharaan kehidupan merupakan bagian integral dari kesaksian gereja. Dalam kerangka tersebut, perhatian terhadap mereka yang terluka, sakit, atau berada dalam kondisi rentan dipahami sebagai partisipasi dalam karya penyembuhan Allah di dunia. Demikian pula, PGI memandang hakikat dan misi gereja dalam kerangka kehadiran di tengah-tengah luka-luka dunia. Secara tegas dalam DKG PGI (2024) disebutkan bahwa gereja dipanggil untuk menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah sembari terus terlibat di dalam dunia yang bergumul dengan dosa, penderitaan, dan luka.

Perumpamaan orang Samaria yang murah hati tidak memberikan petunjuk langsung mengenai kebijakan kesehatan publik modern. Akan tetapi, teks ini memperlihatkan suatu prinsip teologis yang sangat penting. Ketika kehidupan manusia berada dalam ancaman dan penderitaan sedang berlangsung, belas kasih diwujudkan melalui tindakan yang melindungi kehidupan, mengurangi penderitaan, dan membuka kemungkinan bagi pemulihan.

Dalam perspektif tersebut, perhatian terhadap kebutuhan manusia yang mendesak memperoleh prioritas yang nyata dalam praktik etika Kristen.

Bagi refleksi mengenai harm reduction, perumpamaan ini menyediakan salah satu kerangka hermeneutis yang penting. Fokus perhatian diarahkan kepada manusia yang sedang terluka dan berada dalam risiko, bukan semata-mata kepada penilaian mengenai situasi yang mengantarkannya pada kondisi tersebut. Prinsip tersebut tidak menghapus pertimbangan moral yang lebih luas, tetapi menunjukkan bahwa dalam situasi penderitaan yang konkret, tindakan yang melindungi kehidupan dan mengurangi kerugian memiliki signifikansi etis yang mendalam. Oleh karena itu, perumpamaan orang Samaria yang murah hati dapat dipahami sebagai salah satu kesaksian Alkitab yang paling kuat mengenai hubungan antara belas kasih, perlindungan kehidupan, dan tanggung jawab terhadap sesama manusia.

2.2.4 Iman yang Menjawab Kebutuhan Manusia: Refleksi atas Yakobus 2:15–17

Tema perhatian terhadap penderitaan manusia tidak berhenti pada pelayanan Yesus dalam Injil. Tradisi gereja mula-mula juga memperlihatkan bahwa tanggung jawab terhadap mereka yang mengalami kekurangan dan kerentanan merupakan bagian integral dari kehidupan iman. Salah satu kesaksian yang paling jelas mengenai hal ini terdapat dalam Surat Yakobus:

"Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain hangat dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman: Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati." (Yak. 2:15–17 TB2-LAI).

Teks ini muncul dalam konteks pembahasan Yakobus mengenai hubungan antara iman dan perbuatan. Namun perhatian utama penulis tidak terletak pada perdebatan teoretis mengenai keselamatan, melainkan pada pertanyaan yang sangat konkret mengenai bagaimana komunitas Kristen merespons kebutuhan manusia yang berada di hadapannya.

Dalam contoh yang diberikan, persoalan yang dihadapi adalah kebutuhan dasar yang berkaitan langsung dengan keberlangsungan kehidupan seseorang: pakaian dan makanan.

Yang menarik adalah kontras yang dibangun oleh Yakobus antara ucapan yang baik dan tindakan yang nyata. Ucapan berkat tidak ditolak sebagai sesuatu yang salah, tetapi kehilangan maknanya apabila tidak disertai tindakan yang menjawab kebutuhan yang sedang dihadapi seseorang. Dengan demikian, Yakobus menghubungkan keaslian iman dengan kesediaan untuk terlibat dalam situasi konkret kehidupan manusia.

Douglas J. Moo (2000) mencatat bahwa dalam argumentasi Yakobus, perhatian terhadap kebutuhan sesama bukan dipahami sebagai tambahan bagi kehidupan iman, melainkan sebagai salah satu ekspresi yang menunjukkan bahwa iman tersebut sungguh hidup dan bekerja. Iman yang tidak menghasilkan perhatian terhadap kebutuhan manusia dipandang gagal mewujudkan konsekuensi etis dari pengakuan iman itu sendiri.

Perspektif yang sama tampak dalam berbagai tradisi Perjanjian Baru lainnya. Surat 1 Yohanes, misalnya, mengajukan pertanyaan yang sangat tajam:

"Siapa yang mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tinggal di dalam dirinya?" (1Yoh. 3:17 TB2-LAI).

Teks ini menunjukkan bahwa kasih kepada Allah dan perhatian terhadap kebutuhan manusia tidak dipisahkan satu dari yang lain. Kehidupan iman diuji dalam kesediaan untuk merespons penderitaan yang hadir secara nyata di tengah komunitas.

Dalam tradisi gereja, pemahaman tersebut menjadi salah satu dasar bagi berkembangnya praktik diakonia. Pelayanan kepada orang miskin, orang sakit, dan mereka yang hidup dalam berbagai bentuk kerentanan dipahami sebagai konsekuensi dari iman kepada Kristus.

Dewan Gereja Sedunia menegaskan bahwa *diakonia* merupakan partisipasi gereja dalam karya kasih Allah bagi dunia dan karena itu tidak dapat dipisahkan dari kesaksian gereja sendiri (WCC, 2022). Jelas bahwa gereja menempatkan pelayanan kepada mereka yang mengalami penderitaan dan ketidakadilan sebagai bagian dari panggilan bersama gereja-gereja di Indonesia.

Dalam konteks refleksi mengenai *harm reduction*, teks Yakobus memberikan kontribusi yang penting. Fokus perhatian diarahkan kepada kebutuhan manusia yang konkret dan mendesak. Pertanyaan yang diajukan bukan pertama-tama mengenai bagaimana seseorang sampai berada dalam situasi tersebut, melainkan mengenai bagaimana komunitas iman merespons kebutuhan yang sedang dihadapinya. Perspektif ini tidak mengabaikan persoalan moral yang lebih luas, tetapi menegaskan bahwa kehadiran penderitaan menuntut respons yang nyata.

Kesaksian Yakobus menunjukkan bahwa iman Kristen memiliki dimensi praktis yang kuat. Iman yang hidup diwujudkan dalam tindakan yang menopang kehidupan, mengurangi penderitaan, dan menghadirkan kepedulian terhadap mereka yang membutuhkan pertolongan. Oleh karena itu, perhatian terhadap perlindungan kehidupan dan pengurangan penderitaan dapat dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab yang lahir dari kehidupan iman itu sendiri.

2.3 Sintesis Teologis: Belas Kasih, Perlindungan Kehidupan, dan Pengurangan Penderitaan

Kajian terhadap berbagai teks Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang telah dibahas di atas, menunjukkan bahwa meskipun Alkitab tidak membahas *harm reduction* dalam pengertian modern, namun terdapat sejumlah tema teologis yang memiliki relevansi penting bagi refleksi mengenai perlindungan kehidupan dan pengurangan penderitaan manusia. Tema-tema teologis tersebut muncul secara konsisten dalam berbagai bagian dalam Alkitab dan membentuk suatu kerangka berteologi yang dapat menjadi dasar bagi pertimbangan etis gereja dalam menghadapi berbagai persoalan sosial kontemporer.

Pertama, kesaksian Alkitab menempatkan kehidupan manusia sebagai anugerah Allah yang memiliki nilai dan martabat yang melekat. Narasi penciptaan dalam Kejadian 1:26–27 menunjukkan bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah. Karena itu, nilai kehidupan manusia tidak bergantung pada kondisi kesehatan, status sosial, kemampuan, maupun kualitas moral seseorang. Kehidupan manusia memiliki makna karena berasal dari Allah dan berada dalam relasi dengan-Nya. Pemahaman ini menjadi dasar bagi berbagai bentuk perlindungan terhadap kehidupan yang ditemukan dalam kesaksian Alkitab.

Kedua, Alkitab memperlihatkan perhatian yang nyata terhadap pencegahan bahaya dan perlindungan kehidupan. Ketentuan mengenai pembangunan pagar pada atap rumah (Ul. 22:8), tanggung jawab terhadap risiko yang dapat diperkirakan (Kel. 21:28–29), serta berbagai hukum sosial yang bertujuan melindungi kelompok rentan menunjukkan bahwa perhatian terhadap kehidupan tidak hanya diwujudkan melalui respons terhadap kerugian yang telah terjadi, tetapi juga melalui tindakan-tindakan preventif yang bertujuan mengurangi kemungkinan terjadinya penderitaan dan kematian. Dengan demikian, perlindungan kehidupan merupakan bagian integral dari tanggung jawab etis umat Allah.

Ketiga, belas kasih muncul sebagai salah satu karakter mendasar Allah dalam relasi-Nya dengan manusia. Allah digambarkan sebagai pribadi yang melihat penderitaan umat-Nya (Kel. 3:7–8), memahami kerapuhan manusia (Mzm. 103:13–14), dan menghendaki kasih setia yang diwujudkan dalam kehidupan bersama (Hos. 6:6). Kesaksian para nabi memperlihatkan bahwa kesetiaan kepada Allah tidak dapat dipisahkan dari perhatian terhadap mereka yang mengalami kelaparan, kemiskinan, penindasan, dan berbagai bentuk kerentanan lainnya (Yes. 58:6–7). Dalam keseluruhan kesaksian tersebut, belas kasih tidak dipahami sebagai perasaan simpati yang pasif, melainkan sebagai keterlibatan aktif demi kehidupan dan kesejahteraan sesama.

Keempat, Perjanjian Baru menunjukkan bahwa belas kasih Allah memperoleh ekspresi yang konkret dalam pribadi dan pelayanan Yesus Kristus. Pelayanan Yesus secara konsisten diarahkan kepada mereka yang sakit, miskin, tersingkir, dan mengalami berbagai bentuk penderitaan. Berulang kali Injil mencatat bahwa Yesus tergerak oleh belas kasihan (*splagchnizomai*) ketika berhadapan dengan manusia yang berada dalam kondisi rentan.

Belas kasih tersebut diwujudkan melalui tindakan penyembuhan, pemulihan, penerimaan sosial, dan perhatian terhadap kebutuhan manusia yang nyata. Dengan demikian, pelayanan Yesus memperlihatkan bahwa perlindungan kehidupan dan pemulihan manusia merupakan bagian integral dari pewartaan Kerajaan Allah.

Kelima, kesaksian Perjanjian Baru menunjukkan bahwa perhatian terhadap kebutuhan manusia yang konkret merupakan bagian dari tanggung jawab iman. Perumpamaan orang Samaria yang murah hati (Luk. 10:25–37) menempatkan tindakan yang menyelamatkan dan merawat kehidupan sebagai ekspresi kasih terhadap sesama. Surat Yakobus menegaskan bahwa iman yang hidup diwujudkan melalui tindakan yang menjawab kebutuhan manusia yang nyata (Yak. 2:15–17). Dengan demikian, kehidupan iman tidak dipisahkan dari tanggung jawab untuk merespons penderitaan yang hadir di tengah komunitas manusia.

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan kehidupan, perhatian terhadap kelompok rentan, pencegahan bahaya, dan pengurangan penderitaan merupakan tema-tema yang memiliki akar yang kuat dalam kesaksian Alkitab. Kesimpulan ini tidak serta merta berarti bahwa setiap bentuk intervensi yang mengatasnamakan perlindungan kehidupan secara otomatis dapat dibenarkan secara teologis. Setiap pendekatan tetap perlu dinilai secara kritis dalam terang iman Kristen. Akan tetapi, kajian alkitabiah ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap kehidupan manusia yang berada dalam risiko bukanlah persoalan yang berada di luar ruang lingkup teologi Kristen.

Dalam konteks tersebut, harm reduction dapat dipahami sebagai salah satu persoalan yang layak dikaji dan direfleksikan secara teologis. Pertanyaan yang muncul bukan hanya mengenai efektivitas pendekatan tersebut dalam bidang kesehatan publik, tetapi juga mengenai bagaimana gereja memahami panggilannya untuk menghadirkan belas kasih Allah di tengah dunia yang ditandai oleh berbagai bentuk penderitaan dan kerentanan manusia. Oleh karena itu, pada bagian selanjutnya akan dikaji dan ditelaah bagaimana tradisi teologi Protestan memahami hubungan antara belas kasih, kehidupan manusia, dosa, anugerah, dan tanggung jawab gereja dalam dunia. Kajian tersebut akan menjadi fokus pembahasan pada bab berikutnya.



BAB III

BELAS KASIH ALLAH DALAM TRADISI TEOLOGI PROTESTAN



BAB III

BELAS KASIH ALLAH DALAM TRADISI TEOLOGI PROTESTAN

Kajian alkitabiah pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa perhatian terhadap kehidupan manusia, perlindungan terhadap mereka yang berada dalam situasi rentan, serta belas kasih sebagai karakter Allah merupakan tema-tema yang hadir secara konsisten dalam kesaksian Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Allah digambarkan sebagai pribadi yang melihat penderitaan umat-Nya, mendengar seruan mereka, dan bertindak untuk memelihara kehidupan. Kesaksian tersebut mencapai puncaknya dalam pribadi dan pelayanan Yesus Kristus yang secara berulang digambarkan tergerak oleh belas kasih ketika berhadapan dengan orang-orang yang sakit, tersingkir, miskin, dan menderita. Dengan demikian, pembacaan terhadap Kitab Suci menunjukkan bahwa perlindungan kehidupan dan perhatian terhadap penderitaan manusia merupakan bagian integral dari pewahyuan Allah.

Meskipun demikian, refleksi teologis Kristen tidak berhenti pada pembacaan terhadap teks-teks Alkitab. Sejak masa Reformasi Protestan, gereja-gereja Protestan terus bergumul untuk memahami bagaimana kesaksian Alkitab tersebut dihayati dan diwujudkan dalam kehidupan gereja serta dalam relasinya dengan dunia. Pergumulan tersebut menghasilkan berbagai refleksi mengenai anugerah, martabat manusia, kasih kepada sesama, tanggung jawab sosial, pelayanan diakonia, dan panggilan gereja untuk hadir di tengah penderitaan manusia. Oleh karena itu, untuk membangun suatu kajian refleksi teologis mengenai *harm reduction*, diperlukan dialog dengan tradisi teologi Protestan yang telah berkembang selama berabad-abad.

Bab ini tidak dimaksudkan sebagai uraian historis mengenai perkembangan teologi Protestan ataupun sebagai tinjauan komprehensif terhadap pemikiran para reformator dan teolog modern. Pembahasan difokuskan pada tema belas kasih sebagai salah satu konsekuensi dari anugerah Allah dan sebagai dasar bagi keterlibatan gereja dalam melindungi kehidupan manusia. Oleh sebab itu, setiap tokoh akan dibaca secara tematis dengan menanyakan bagaimana pemikirannya menolong gereja memahami tanggung jawab terhadap manusia yang mengalami penderitaan, keterasingan, dan berbagai bentuk kerentanan.

Pembahasan diawali dengan John Calvin dan Martin Luther sebagai dua tokoh utama Reformasi Protestan. Keduanya memberikan dasar yang penting bagi pemahaman mengenai relasi antara anugerah Allah, martabat manusia, dan kasih kepada sesama. Selanjutnya, pembahasan bergerak kepada Karl Barth dan Dietrich Bonhoeffer yang memperlihatkan bagaimana belas kasih Allah diwujudkan dalam tanggung jawab gereja terhadap dunia. Dialog kemudian diperluas melalui pemikiran Nicholas Wolterstorff mengenai keadilan dan kasih, Timothy Keller mengenai pelayanan belas kasih dalam konteks perkotaan, Christine D. Pohl mengenai hospitalitas Kristen, serta Rebecca Todd Peters mengenai etika solidaritas. Bab ini ditutup dengan refleksi gereja-gereja oikoumenis melalui dokumen *World Council of Churches* dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia yang menunjukkan bagaimana belas kasih diwujudkan dalam misi dan *diakonia* gereja pada masa kini.

Melalui dialog tersebut, bab ini hendak menunjukkan bahwa tradisi teologi Protestan memberikan dasar yang kuat bagi pemahaman mengenai belas kasih sebagai respons iman terhadap penderitaan manusia. Belas kasih dipahami sebagai buah dari anugerah Allah yang diterima gereja dan sekaligus sebagai panggilan untuk menghadirkan perlindungan kehidupan, pemulihan martabat manusia, dan solidaritas terhadap mereka yang hidup dalam berbagai bentuk kerentanan. Atas dasar inilah refleksi teologis mengenai harm reduction akan dikembangkan lebih lanjut pada bab berikutnya.

Kerangka teologis ini memiliki signifikansi khusus bagi kajian ini karena orang-orang yang menggunakan narkoba sering kali menghadapi bukan hanya konsekuensi yang berkaitan dengan penggunaan narkoba itu sendiri, tetapi juga stigma, pengucilan sosial, kerentanan, serta hambatan dalam mengakses layanan kesehatan dan sosial. Oleh karena itu, respons gereja tidak dapat dipandang semata-mata dalam kerangka penilaian moral terhadap penggunaan narkoba, tetapi juga harus mempertimbangkan tanggung jawab teologis gereja terhadap mereka yang mengalami penderitaan dan marginalisasi. Dengan demikian, tradisi teologi Protestan menyediakan sumber-sumber pemikiran untuk mengkaji bagaimana belas kasih, anugerah, keadilan, hospitalitas, dan solidaritas dapat membentuk keterlibatan gereja dalam menghadapi realitas tersebut.

Berdasarkan kerangka tersebut, bagian-bagian berikut akan mengkaji kontribusi para teolog Protestan terpilih serta tradisi-tradisi gerejawi kontemporer guna mengembangkan pemahaman teologis mengenai belas kasih dan tanggung jawab gereja terhadap manusia yang berada dalam kondisi rentan. Kerangka teologis yang dihasilkan akan menjadi landasan penting bagi pembahasan selanjutnya mengenai harm reduction dalam perspektif teologi Protestan.

3.1 Belas Kasih dalam Pemikiran Reformasi

3.1.1 John Calvin: *Imago Dei* dan Kewajiban Mengasihi Sesama

Di antara para reformator abad keenam belas, Yohanes Calvin memberikan salah satu dasar teologis yang paling penting bagi pemahaman mengenai martabat manusia dan tanggung jawab terhadap sesama. Walaupun Calvin hidup dalam konteks sejarah yang sangat berbeda dengan persoalan-persoalan kesehatan publik modern, refleksinya mengenai manusia sebagai gambar Allah (*Imago Dei*) dan kasih kepada sesama menghadirkan prinsip-prinsip teologis yang memiliki relevansi besar bagi pembahasan mengenai perlindungan kehidupan.

Bagi Calvin, kasih kepada sesama tidak berangkat dari pertimbangan utilitarian ataupun ikatan sosial semata, melainkan dari pengakuan bahwa setiap manusia adalah ciptaan Allah yang membawa jejak kemuliaan Penciptanya (Calvin, 1960).

Pemahaman tersebut berakar pada tafsiran Calvin terhadap Kejadian 1:26–27. Menurut Calvin, sekalipun dosa telah merusak natur manusia, gambar Allah tidak pernah lenyap sepenuhnya. Karena itu, manusia tetap memiliki martabat yang harus dihormati. Pengakuan terhadap *Imago Dei* bukan hanya membentuk doktrin antropologi Kristen, tetapi juga menghasilkan konsekuensi etis yang nyata. Sikap terhadap sesama menjadi ukuran dari penghormatan terhadap Allah sendiri, sebab manusia merupakan gambar-Nya (Calvin, 1979).

Refleksi Calvin mencapai bentuk yang lebih eksplisit ketika ia membahas perintah keenam dalam *Institutes of the Christian Religion*. Menurut Calvin, larangan membunuh tidak boleh dipahami secara sempit sebagai larangan menghilangkan nyawa orang lain. Perintah tersebut juga mengandung kewajiban positif untuk menjaga, melindungi, dan memelihara kehidupan sesama manusia. Ia menulis:

"Scripture notes that this commandment rests upon a twofold basis: man is both the image of God, and our flesh. Now, if we do not wish to violate the image of God, we ought to hold our neighbor sacred. And if we do not wish to renounce all humanity, we ought to cherish him as our own flesh." (Calvin, 1960).

Kutipan tersebut memperlihatkan bahwa bagi Calvin terdapat dua alasan mendasar mengapa manusia wajib mengasihi sesamanya. Pertama, setiap manusia merupakan gambar Allah. Kedua, seluruh umat manusia berada dalam solidaritas sebagai sesama manusia (our flesh). Oleh karena itu, penghormatan terhadap kehidupan sesama (hold our neighbor sacred) merupakan konsekuensi langsung dari penghormatan kepada Allah yang menciptakan manusia menurut gambar-Nya.

Lebih jauh lagi, Calvin menolak sikap yang membatasi kasih hanya kepada mereka yang dianggap layak atau memiliki hubungan dekat. Ia menegaskan bahwa bahkan orang asing, musuh, maupun mereka yang dipandang hina tetap harus diperlakukan dengan hormat karena mereka memancarkan gambar Allah. Pandangan ini menunjukkan bahwa dasar belas kasih Kristen bukan terutama kualitas moral seseorang, melainkan tindakan penciptaan Allah yang memberikan martabat kepada setiap manusia.

Dalam komentarnya atas Injil Lukas, Calvin juga menafsirkan perumpamaan orang Samaria yang baik hati sebagai panggilan universal untuk mengasihi sesama tanpa membedakan identitas etnis maupun status sosial. Belas kasih menurut Calvin diwujudkan melalui tindakan nyata yang menolong mereka yang sedang mengalami penderitaan. Kasih tidak berhenti pada simpati, tetapi bergerak menuju tindakan yang memelihara kehidupan dan meringankan beban sesama (Calvin, 1989).

Pemikiran Calvin memberikan kontribusi yang penting bagi refleksi teologis mengenai harm reduction. Calvin tentu tidak pernah berbicara mengenai penggunaan narkoba ataupun kebijakan kesehatan publik modern. Namun prinsip-prinsip yang ia bangun memberikan dasar teologis yang kuat bagi perlindungan kehidupan manusia.

Jika setiap manusia tetap memancarkan gambar Allah, maka gereja dipanggil untuk memperlakukan setiap orang dengan hormat, termasuk mereka yang hidup dalam situasi ketergantungan, penderitaan, dan marginalisasi. Demikian pula, apabila kasih kepada sesama menuntut tindakan aktif untuk menjaga kehidupan, maka berbagai upaya yang bertujuan mengurangi risiko kematian, penyakit, dan penderitaan patut dipertimbangkan secara serius sebagai bagian dari tanggung jawab etis gereja. Dalam perspektif ini, belas kasih kepada sesama manusia yang menderita dan terpinggirkan bukanlah bentuk kompromi terhadap dosa, melainkan ekspresi ketaatan kepada Allah yang menghargai kehidupan manusia sebagai anugerah-Nya.

3.1.2 Martin Luther: Kebebasan Kristen dan Kasih kepada Sesama

Jika John Calvin membangun dasar etis belas kasih melalui doktrin *Imago Dei*, maka Martin Luther menempatkan belas kasih dalam kerangka anugerah Allah yang membebaskan manusia. Bagi Luther, kehidupan Kristen dimulai bukan dari usaha manusia untuk memperoleh keselamatan, melainkan dari membenaran oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Yesus Kristus (Rm. 3:28; Ef. 2:8–9). Anugerah tersebut membebaskan manusia dari usaha membenarkan dirinya sendiri dan sekaligus membuka ruang bagi kehidupan yang diabdikan kepada sesama.

Pemahaman ini memperoleh ekspresi klasik dalam risalah *The Freedom of a Christian* (*De Libertate Christiana*, 1520). Dalam karya tersebut Luther mengemukakan dua pernyataan yang tampaknya paradoks: "A Christian is a perfectly free lord of all, subject to none. A Christian is a perfectly dutiful servant of all, subject to all." (Luther, 1957). Paradoks tersebut menunjukkan inti pemikiran Luther mengenai kehidupan Kristen. Melalui iman, orang percaya dibebaskan dari tuntutan untuk memperoleh keselamatan melalui perbuatannya sendiri. Namun kebebasan itu tidak menghasilkan kehidupan yang berpusat pada diri sendiri. Sebaliknya, kebebasan tersebut diwujudkan dalam pelayanan yang penuh kasih kepada sesama. Dengan demikian, kasih bukanlah syarat untuk memperoleh keselamatan, melainkan buah dari keselamatan yang telah dianugerahkan Allah.

Bagi Luther (1964), iman yang sejati selalu menghasilkan kasih yang aktif. Dalam penjelasannya mengenai kebebasan Kristen, ia menegaskan bahwa orang percaya "tidak hidup bagi dirinya sendiri, tetapi hidup di dalam Kristus melalui iman dan di dalam sesamanya melalui kasih." Kehidupan Kristen karena itu memiliki dua dimensi yang tidak dapat dipisahkan: relasi dengan Allah melalui iman dan relasi dengan sesama melalui kasih. Anugerah yang diterima dari Allah selalu mengalir keluar dalam bentuk pelayanan kepada orang lain.

Pemahaman tersebut juga tampak dalam penafsiran Luther terhadap hukum kasih. Menurutnya, seluruh hukum Allah menemukan penggenapannya ketika manusia mengasihi Allah dan mengasihi sesamanya.

Kasih kepada sesama bukanlah tambahan bagi kehidupan iman, tetapi konsekuensi yang tidak terelakkan dari membenaran oleh iman. Oleh sebab itu, Luther (1964) menolak kehidupan religius yang hanya berpusat pada praktik-praktik ibadah tanpa menghasilkan perhatian terhadap kebutuhan manusia yang nyata.

Tema yang sama berkembang dalam pemahaman Luther mengenai panggilan (Beruf atau vocation). Setiap pekerjaan yang dijalankan dengan iman dipahami sebagai sarana pelayanan kepada sesama. Allah memelihara dunia melalui berbagai panggilan yang dijalankan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pelayanan Kristen tidak terbatas pada kegiatan gerejawi, tetapi mencakup seluruh tindakan yang menopang kehidupan dan kesejahteraan sesama (Wingren, 1957).

Pemikiran Luther memperoleh relevansi yang sangat nyata ketika gereja menghadapi situasi penderitaan sosial. Hal ini terlihat dalam risalahnya *Whether One May Flee from a Deadly Plague* (1527). Dalam konteks wabah yang melanda wilayah Jerman, Luther menolak dua sikap ekstrem: mengabaikan bahaya secara sembrono maupun meninggalkan sesama tanpa tanggung jawab. Ia mendorong orang Kristen untuk mengambil langkah-langkah yang bijaksana guna mencegah penularan penyakit, menggunakan pelayanan medis apabila tersedia, dan tetap merawat mereka yang membutuhkan pertolongan sebagai wujud kasih kepada sesama (Luther, 1968). Bagi Luther, iman kepada Allah tidak bertentangan dengan penggunaan sarana-sarana yang tersedia untuk melindungi kehidupan. Sebaliknya, tindakan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral yang lahir dari kasih.

Perspektif ini memberikan kontribusi yang penting bagi refleksi teologis mengenai *harm reduction*. Pemahaman Luther mengenai anugerah, kebebasan Kristen, dan kasih kepada sesama menunjukkan bahwa kehidupan orang percaya selalu diarahkan kepada pelayanan yang menopang kehidupan manusia. Kasih diwujudkan melalui tindakan yang konkret, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kesejahteraan sesama. Oleh karena itu, berbagai upaya yang bertujuan mengurangi penderitaan, mencegah kematian yang dapat dihindari, dan menjaga kehidupan manusia dapat dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab kasih yang lahir dari anugerah Allah, selama tetap dilaksanakan dalam terang kebenaran Injil dan penghormatan terhadap martabat manusia.

3.2 Belas Kasih dalam Perkembangan Teologi Protestan Kontemporer

3.2.1 Karl Barth: Belas Kasih Allah dan Tanggung Jawab terhadap Sesama

Di antara para teolog Protestan abad kedua puluh, Karl Barth memberikan kontribusi yang sangat penting bagi pemahaman mengenai relasi antara Allah, manusia, dan tanggung jawab etis. Seluruh bangunan teologinya berpusat pada pernyataan Allah di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, pembahasan mengenai belas kasih tidak dapat dipisahkan dari karya pendamaian yang Allah kerjakan di dalam Kristus bagi dunia. Bagi Barth (1956), Allah bukanlah Pribadi yang jauh dari penderitaan manusia, melainkan Allah yang berinisiatif mendekati manusia melalui kasih karunia-Nya.

Salah satu tema yang menonjol dalam teologi Barth adalah bahwa Allah menyatakan kemanusiaan-Nya (*the humanity of God*) melalui karya Yesus Kristus. Pernyataan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengurangi keilahian Allah, melainkan menegaskan bahwa Allah yang Mahakudus memilih hadir, berelasi, dan bertindak bagi keselamatan manusia. Dalam kuliah terkenal *The Humanity of God*, Barth (1960) menegaskan bahwa kemuliaan Allah justru tampak dalam kasih-Nya kepada manusia yang berdosa dan dalam kesediaan-Nya untuk bersekutu dengan manusia melalui Kristus.

Konsekuensi dari pemahaman tersebut sangat penting bagi etika Kristen. Karena Allah telah terlebih dahulu mendekati manusia dengan kasih karunia-Nya, gereja dipanggil untuk hadir di tengah dunia dengan semangat yang sama. Kehidupan Kristen tidak diarahkan kepada pemisahan diri dari penderitaan manusia, melainkan kepada keterlibatan yang bertanggung jawab dalam kehidupan sesama. Menurut Barth (1957), kasih kepada Allah selalu diwujudkan dalam kasih kepada sesama karena keduanya tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan orang percaya.

Barth (1960) juga memberikan perhatian yang besar terhadap martabat manusia. Dalam pembahasannya mengenai penciptaan, ia menegaskan bahwa manusia hanya dapat dipahami secara benar dalam relasinya dengan Allah dan dengan sesamanya. Manusia diciptakan untuk hidup dalam persekutuan, sehingga setiap bentuk pengabaian terhadap sesama bertentangan dengan maksud penciptaan Allah. Relasi antarmanusia menjadi salah satu tempat di mana tanggung jawab kepada Allah diwujudkan secara konkret.

Pandangan tersebut memiliki implikasi yang penting bagi kehidupan gereja. Gereja dipanggil menjadi komunitas yang menghadirkan kasih Allah melalui tindakan nyata terhadap mereka yang mengalami penderitaan. Kesaksian gereja tidak hanya diwujudkan melalui pemberitaan Injil, tetapi juga melalui kehadiran yang memelihara kehidupan, menghibur mereka yang terluka, serta membangun solidaritas dengan kelompok-kelompok yang mengalami marginalisasi. Dengan demikian, belas kasih memperoleh dimensi eklesiologis yang kuat sebagai bagian dari panggilan gereja di dunia.

Penekanan Barth mengenai Allah yang mendekati manusia dalam kasih karunia, dan panggilan gereja untuk mencerminkan kasih tersebut memberikan dasar teologis yang kuat bagi pelayanan kepada mereka yang hidup dalam situasi kerentanan. Gereja dipanggil untuk hadir bukan setelah manusia mencapai kondisi ideal, melainkan justru ketika mereka berada dalam pergumulan, penderitaan, dan risiko yang mengancam kehidupan. Dalam perspektif ini, belas kasih kepada sesama manusia yang menderita dan terpinggirkan bukanlah bentuk kompromi terhadap dosa, melainkan ekspresi ketaatan kepada Allah yang menghargai kehidupan manusia sebagai anugerah-Nya.

3.2.2 Dietrich Bonhoeffer: Gereja yang Ada bagi Orang Lain

Di antara para teolog Protestan abad kedua puluh, Dietrich Bonhoeffer menempati posisi yang penting dalam pengembangan refleksi mengenai identitas gereja di dunia. Seluruh pemikirannya lahir dari pergumulan konkret menghadapi rezim Nazi, keruntuhan moral masyarakat Jerman, dan pertanyaan mengenai bagaimana gereja tetap setia kepada Kristus ketika berhadapan dengan ketidakadilan dan penderitaan manusia.

Oleh karena itu, eklesiologi Bonhoeffer tidak berkembang sebagai refleksi abstrak mengenai hakikat gereja, melainkan sebagai upaya memahami bagaimana gereja hadir secara nyata di dunia yang terluka.

Dalam catatan-catatan yang ditulis selama masa pemenjaraannya, Bonhoeffer (2010) mengemukakan salah satu rumusan yang paling terkenal dalam teologi modern: “The Church is the Church only when it exists for others.” Pernyataan ini merangkum keyakinannya bahwa keberadaan gereja tidak dapat dipisahkan dari orientasinya kepada dunia. Gereja kehilangan jati dirinya apabila hanya memusatkan perhatian pada kehidupan internalnya sendiri, sementara mengabaikan manusia yang hidup dalam penderitaan, ketidakadilan, dan keterasingan. Sebaliknya, gereja menjadi sungguh-sungguh gereja ketika keberadaannya menjadi tanda kehadiran Kristus bagi sesama.

Gagasan tersebut berakar pada kristologi Bonhoeffer. Dalam pemahamannya, Yesus Kristus adalah pribadi yang seluruh keberadaan-Nya diarahkan bagi manusia. Inkarnasi, pelayanan, penderitaan, kematian, dan kebangkitan Kristus memperlihatkan kasih Allah yang mendekati manusia dalam situasi keberdosaan dan kerapuhannya. Karena gereja adalah tubuh Kristus di dalam dunia, maka pola kehidupan Kristus juga menjadi pola kehidupan gereja. Gereja dipanggil untuk mengambil bagian dalam kehidupan dunia tanpa kehilangan kesetiaannya kepada Injil.

Pemahaman ini berkembang lebih lanjut dalam karya *Ethics*. Bonhoeffer (2005) menolak etika yang hanya dipahami sebagai penerapan seperangkat prinsip moral yang bersifat universal dan abstrak. Menurutnya, kehidupan etis selalu berlangsung dalam realitas konkret yang sering kali kompleks dan penuh ketegangan. Oleh sebab itu, pertanyaan etis yang paling mendasar adalah bagaimana bertindak secara bertanggung jawab di hadapan Allah bagi sesama manusia sebagai bagian dari pertumbuhan moral individu.

Salah satu konsep sentral dalam etika Bonhoeffer (2005) adalah *Stellvertretung*, yaitu tindakan perwakilan yang bertanggung jawab bagi orang lain. Konsep ini berakar pada karya Kristus yang bertindak mewakili manusia dalam pendamaian dengan Allah. Melalui karya pendamaian tersebut, Kristus memperlihatkan bahwa kasih Allah selalu mengambil bentuk tanggung jawab yang nyata demi memulihkan dan memelihara kehidupan manusia.

Oleh karena itu, kehidupan Kristen dipanggil untuk menghidupi kasih yang sama melalui kesediaan memikul tanggung jawab terhadap sesama, terutama mereka yang berada dalam situasi penderitaan dan kerentanan. Tanggung jawab tersebut tidak lahir dari superioritas moral, melainkan dari partisipasi dalam kasih Kristus yang lebih dahulu mengaruniakan diri-Nya bagi dunia.

Dalam kerangka tersebut, belas kasih memperoleh makna yang lebih dalam daripada sebatas simpati atau kepedulian emosional. Belas kasih merupakan bentuk konkret dari partisipasi dalam kehidupan Kristus yang mengarahkan gereja keluar dari dirinya sendiri menuju sesama. Sebagai tubuh Kristus, gereja dipanggil untuk mengambil bagian dalam karya pendamaian yang telah dikerjakan-Nya dengan menghadirkan kasih Allah di tengah realitas penderitaan manusia. Partisipasi tersebut diwujudkan melalui kesediaan berbagi beban kehidupan sesama, mendampingi mereka yang menderita, serta menghadirkan tanda-tanda pemeliharaan Allah di tengah dunia. Dengan demikian, kesaksian gereja tidak hanya dinyatakan melalui pewartaan Injil, tetapi juga melalui praksis kehidupan yang mencerminkan kasih Kristus dalam relasi dengan sesama. Dalam kerangka inilah panggilan gereja untuk memelihara kehidupan memperoleh makna yang konkret, yaitu menghadirkan tindakan kasih yang melindungi martabat manusia, mengurangi penderitaan, dan membuka ruang bagi pemulihan.

Eklesiologi dan etika Bonhoeffer memperlihatkan bahwa keberadaan gereja selalu memiliki dimensi publik. Kesetiaan kepada Kristus tidak diukur terutama dari kemampuan mempertahankan identitas internal gereja, melainkan dari kesediaan gereja mengambil bagian dalam pergumulan dunia sebagai saksi kasih Allah. Di dalam perspektif inilah gereja dipahami sebagai komunitas yang hidup bukan bagi dirinya sendiri, tetapi bagi Allah dan bagi sesama manusia.

3.2.3 Nicholas Wolterstorff: Belas Kasih, Keadilan, dan Martabat Manusia

Di antara para teolog dan filsuf Kristen kontemporer, Nicholas Wolterstorff memberikan kontribusi yang penting bagi pengembangan etika Protestan melalui refleksinya mengenai keadilan, hak-hak manusia, dan martabat pribadi. Berbeda dengan pendekatan yang memisahkan kasih dan keadilan sebagai dua tuntutan moral yang berbeda, Wolterstorff menunjukkan bahwa keduanya memiliki hubungan yang erat dalam kehidupan Kristen. Baginya, keadilan bukanlah prinsip yang berdiri sendiri, melainkan salah satu bentuk konkret kasih kepada sesama.

Refleksi Wolterstorff berangkat dari keyakinan bahwa setiap manusia memiliki worth atau nilai intrinsik yang melekat karena dikasihi oleh Allah. Nilai tersebut tidak ditentukan oleh kemampuan, status sosial, produktivitas, ataupun kualitas moral seseorang. Martabat manusia berakar pada relasi Allah dengan manusia dan pada kasih Allah yang menjadikan setiap pribadi layak diperlakukan dengan hormat. Oleh sebab itu, penghormatan terhadap manusia melampaui semata tuntutan etis, tetapi merupakan konsekuensi dari pengakuan iman kepada Allah yang mengasihi ciptaan-Nya.

Dalam karya *Justice: Rights and Wrongs* (2008), Wolterstorff mengkritik pandangan yang memahami keadilan semata-mata sebagai distribusi yang adil atau penegakan hukum. Menurutnya, keadilan selalu berkaitan dengan bagaimana manusia memperlakukan pribadi lain yang memiliki hak dan martabat. Ketidakadilan terjadi ketika hak-hak tersebut diabaikan atau dilanggar. Karena itu, pembelaan terhadap mereka yang mengalami penindasan, kekerasan, atau perlakuan yang tidak manusiawi merupakan bagian dari panggilan moral komunitas Kristen.

Pemahaman tersebut kemudian diperdalam dalam *Justice in Love* (2011). Wolterstorff menolak anggapan bahwa kasih merupakan kebajikan pribadi, sedangkan keadilan hanya berkaitan dengan struktur sosial. Sebaliknya, ia menunjukkan bahwa kasih dan keadilan saling melengkapi. Kasih mendorong manusia melihat sesamanya sebagai pribadi yang berharga, sedangkan keadilan memberikan bentuk sosial yang memungkinkan penghormatan terhadap martabat tersebut diwujudkan dalam kehidupan bersama.

Dalam kerangka ini, belas kasih tidak dipahami sebagai sikap yang menggantikan keadilan ataupun sebatas respons emosional terhadap penderitaan. Belas kasih justru memperdalam keadilan dengan mengingatkan bahwa di balik setiap persoalan sosial selalu terdapat pribadi-pribadi yang memiliki martabat dan layak diperlakukan dengan hormat. Oleh karena itu, tindakan yang lahir dari belas kasih tidak berhenti pada pemberian pertolongan sesaat, tetapi juga berusaha memulihkan relasi yang rusak dan menjaga penghormatan terhadap nilai setiap manusia.

Dengan demikian, pemikiran Wolterstorff memperlihatkan bahwa tradisi Reformed kontemporer memahami kasih, keadilan, dan martabat manusia sebagai tema-tema yang saling berkaitan. Gereja dipanggil bukan hanya mengajarkan kasih sebagai kebajikan individual, tetapi juga mewujudkannya dalam kehidupan bersama melalui penghormatan terhadap martabat setiap pribadi sebagai ciptaan yang dikasihi Allah.

3.2.4 Timothy Keller: Pelayanan Belas Kasih sebagai Kesaksian Injil

Dalam perkembangan teologi Protestan kontemporer, Timothy Keller memberikan perhatian yang besar terhadap relasi antara pemberitaan Injil dan pelayanan belas kasih. Berangkat dari tradisi Reformed, Keller (2015) menolak pemisahan yang tajam antara penginjilan dan tanggung jawab sosial gereja. Menurutnya, Injil tidak hanya diberitakan melalui perkataan, tetapi juga dinyatakan melalui tindakan kasih yang menghadirkan pemeliharaan Allah bagi mereka yang mengalami penderitaan. Oleh karena itu, pelayanan belas kasih (*mercy ministry*) bukanlah aktivitas tambahan di samping misi gereja, melainkan salah satu bentuk kesaksian gereja terhadap karya penebusan Allah di dalam Kristus.

Pemahaman tersebut dibangun di atas keyakinan bahwa Allah di dalam Kitab Suci menunjukkan perhatian yang konsisten terhadap mereka yang miskin, lemah, tertindas, dan tersingkir. Karena gereja dipanggil menjadi umat Allah di tengah dunia, gereja juga dipanggil untuk mencerminkan karakter Allah melalui kepedulian terhadap mereka yang berada dalam situasi rentan. Keller (2015) menegaskan bahwa pelayanan belas kasih tidak boleh dipahami semata-mata sebagai tindakan filantropi, tetapi sebagai respons iman terhadap kasih karunia Allah yang telah lebih dahulu diterima oleh gereja.

Keller juga menekankan bahwa belas kasih Kristen selalu menghormati martabat manusia. Pelayanan gereja tidak diarahkan untuk menciptakan ketergantungan atau menunjukkan superioritas moral terhadap mereka yang ditolong. Sebaliknya, pelayanan tersebut bertujuan memulihkan manusia sebagai pribadi yang memiliki nilai di hadapan Allah. Oleh sebab itu, pelayanan belas kasih harus dilaksanakan dengan penghormatan, kerendahan hati, dan kesediaan membangun relasi yang memulihkan, tidak hanya memberikan bantuan yang bersifat sementara.

Dalam refleksinya mengenai diakonia, Keller menunjukkan bahwa pelayanan kepada mereka yang mengalami penderitaan merupakan bagian dari panggilan seluruh gereja, bukan tanggung jawab eksklusif sekelompok pelayan tertentu. Untuk mewujudkan panggilan tersebut secara teratur dan berkelanjutan, gereja mengenal pelayanan diaken sebagai bentuk penataan pelayanan kasih di dalam kehidupan jemaat. Namun, keberadaan diaken tidak dimaksudkan untuk mengambil alih tanggung jawab seluruh warga gereja, melainkan untuk mengoordinasikan, memperlengkapi, dan mendorong jemaat agar bersama-sama menghidupi kasih Kristus dalam tindakan nyata. Karena itu, meskipun diaken memiliki tanggung jawab khusus dalam mengoordinasikan pelayanan diakonia, seluruh jemaat tetap dipanggil untuk mengambil bagian dalam pelayanan yang memelihara kehidupan dan merespons penderitaan sesama. Dengan demikian, belas kasih tidak dipahami semata-mata sebagai program atau aktivitas kelembagaan gereja, melainkan sebagai karakter dasar komunitas Kristen yang diwujudkan melalui kehidupan bersama yang mencerminkan kasih Kristus.

Keller juga mengingatkan bahwa pelayanan belas kasih harus berjalan seiring dengan keadilan. Gereja dipanggil bukan hanya menolong individu yang sedang mengalami kesulitan, tetapi juga memperhatikan berbagai kondisi sosial yang memperbesar penderitaan manusia. Meskipun gereja tidak menggantikan peran negara ataupun lembaga sosial, gereja tetap memiliki tanggung jawab moral untuk menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah melalui pelayanan yang memelihara kehidupan, membangun pengharapan, dan memulihkan relasi antarmanusia. Dengan demikian, belas kasih tidak berhenti pada tindakan karitatif tetapi transformatif melalui kesaksian gereja mengenai kasih Allah yang bekerja di tengah dunia.

3.2.5 Christine D. Pohl: Hospitalitas sebagai Wujud Belas Kasih Kristen

Christine D. Pohl merupakan salah satu ahli etika Kristen yang memberikan perhatian khusus terhadap praktik hospitalitas dalam kehidupan gereja. Melalui karya *Making Room: Recovering Hospitality as a Christian Tradition* (1999), Pohl menunjukkan bahwa hospitalitas memiliki tempat yang penting dalam tradisi Kristen sejak gereja mula-mula. Menurutnya, penerimaan terhadap orang asing, orang miskin, dan mereka yang hidup di dalam berbagai bentuk kerentanan merupakan bagian dari identitas komunitas Kristen.

Pohl melihat bahwa dalam perkembangan sejarah gereja, praktik hospitalitas sering kali mengalami penyempitan makna. Hospitalitas dipahami sebagai keramahan sosial atau sopan santun dalam relasi antarindividu. Padahal, dalam kesaksian Alkitab dan kehidupan gereja perdana, hospitalitas merupakan tindakan yang membuka ruang bagi mereka yang tidak memiliki tempat dalam masyarakat. Orang asing, janda, anak yatim, orang miskin, dan kelompok yang tersingkir diterima sebagai sesama yang memiliki martabat di hadapan Allah.

Pemahaman tersebut berakar pada keyakinan bahwa Allah sendiri adalah pribadi yang menerima manusia melalui kasih karunia-Nya. Oleh sebab itu, komunitas Kristen dipanggil untuk mencerminkan karakter Allah dengan membangun ruang kehidupan yang terbuka bagi sesama. Hospitalitas menjadi ungkapan kasih yang diwujudkan melalui penerimaan, kehadiran, dan kesediaan berbagi kehidupan dengan orang lain. Dalam konteks ini, penerimaan tidak berarti mengabaikan kebenaran ataupun meniadakan panggilan kepada pertobatan, melainkan menghadirkan relasi yang memungkinkan seseorang mengalami penghormatan terhadap martabatnya sebagai manusia.

Menurut Pohl, hospitalitas selalu mengandung dimensi relasional. Tindakan menerima seseorang tidak berhenti pada penyediaan kebutuhan material, tetapi berkembang menjadi kehidupan bersama yang dibangun di atas rasa saling menghormati, mendengarkan, dan memelihara. Dengan demikian, hospitalitas merupakan praktik komunitas yang membentuk gereja sebagai ruang di mana setiap orang dapat mengalami perhatian, perlindungan, dan pengakuan sebagai sesama ciptaan Allah.

Pohl juga mengingatkan bahwa praktik hospitalitas menuntut keberanian untuk melampaui batas-batas sosial yang sering kali diciptakan oleh masyarakat. Komunitas Kristen dipanggil untuk membuka diri terhadap mereka yang selama ini hidup dalam keterasingan, stigma, ataupun penolakan sosial. Dalam perspektif tersebut, hospitalitas menjadi kesaksian gereja mengenai kasih Allah yang menyatukan manusia tanpa menghapus martabat dan keunikan setiap pribadi.

Melalui refleksi tersebut, Pohl memperlihatkan bahwa belas kasih memiliki dimensi komunal yang kuat. Belas kasih membentuk cara gereja mengorganisasi kehidupan bersama, membangun relasi dengan masyarakat, dan menerima mereka yang datang dengan berbagai latar belakang kehidupan. Hospitalitas kemudian menjadi salah satu praktik yang memperlihatkan bagaimana kasih Kristus diwujudkan dalam kehidupan komunitas orang percaya.

3.2.6 Rebecca Todd Peters: Belas Kasih dan Etika Solidaritas

Dalam perkembangan etika Kristen kontemporer, Rebecca Todd Peters mengusulkan bahwa solidaritas merupakan salah satu prinsip yang penting dalam membangun relasi antarmanusia di tengah dunia yang semakin memburuk, ditandai oleh ketimpangan sosial, kemiskinan, dan berbagai bentuk kerentanan. Melalui karyanya *Solidarity Ethics: Transformation in a Globalized World* (2014), Peters mengembangkan suatu pendekatan etis yang berangkat dari kesadaran bahwa kehidupan manusia selalu berlangsung dalam relasi yang saling bergantung (*interdependensi*). Oleh karena itu, penderitaan yang dialami seseorang tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan individual, melainkan sebagai bagian dari kenyataan sosial yang menuntut tanggung jawab bersama.

Menurut Peters, solidaritas berbeda dari rasa iba ataupun simpati yang bersifat sesaat. Solidaritas mengandung kesediaan untuk membangun relasi dengan mereka yang mengalami penderitaan serta mengakui bahwa kesejahteraan manusia saling berkaitan. Perspektif ini menggeser perhatian dari tindakan memberi bantuan menuju pembentukan komunitas yang memikul tanggung jawab bersama terhadap kehidupan manusia.

Peters juga menekankan bahwa etika Kristen perlu memberi perhatian kepada mereka yang hidup di dalam berbagai bentuk marginalisasi. Kelompok-kelompok yang mengalami kemiskinan, penyakit, diskriminasi, atau keterasingan sosial sering kali menghadapi hambatan yang jauh lebih besar dibandingkan individu lain dalam memperoleh perlindungan dan kesempatan hidup yang layak. Oleh sebab itu, solidaritas menuntut keterlibatan aktif untuk membangun relasi yang lebih adil dan manusiawi.

Dalam kerangka tersebut, belas kasih memperoleh dimensi sosial yang lebih luas. Belas kasih tidak berhenti pada respons terhadap penderitaan individu, tetapi berkembang menjadi komitmen untuk membangun kehidupan bersama yang menghormati martabat setiap manusia. Solidaritas kemudian menjadi cara komunitas mewujudkan kasih melalui kehadiran yang setia, kesediaan berbagi beban, dan upaya memelihara kehidupan bersama.

Pemikiran Peters memperlihatkan bahwa etika Kristen kontemporer semakin memberi perhatian kepada dimensi relasional dari kehidupan manusia. Manusia tidak dipahami sebagai individu yang berdiri sendiri, melainkan sebagai pribadi yang hidup dalam jejaring relasi dengan sesama. Oleh karena itu, kualitas kehidupan bersama menjadi salah satu ukuran penting bagi tanggung jawab moral komunitas Kristen.

3.3 Belas Kasih sebagai Misi Gereja

3.3.1 Pandangan World Council of Churches: *Diakonia* sebagai Partisipasi dalam Missio Dei

Salah satu perkembangan yang penting dalam teologi oikoumenis kontemporer ialah perubahan cara memahami diakonia. Jika dalam banyak tradisi gereja *diakonia* pernah dipandang terutama sebagai salah satu bentuk pelayanan sosial gereja, refleksi WCC atau Dewan Gereja Sedunia, memperlihatkan pergeseran yang lebih mendasar. *Diakonia* tidak lagi ditempatkan sebagai aktivitas pelengkap setelah gereja memberitakan Injil, melainkan dipahami sebagai salah satu wujud partisipasi gereja di dalam missio Dei. Missio Dei (misi Allah) merupakan konsep teologis yang menegaskan bahwa misi pada hakikatnya berasal dari Allah sendiri, bukan pertama-tama dari gereja. Allah adalah subjek utama yang terus berkarya di dalam dunia untuk menciptakan, memelihara, mendamaikan, dan memperbarui seluruh ciptaan. Gereja tidak memiliki misi sebagai miliknya sendiri, melainkan dipanggil untuk mengambil bagian (*participatio*) dalam karya Allah yang telah lebih dahulu berlangsung.

Dengan demikian, misi gereja dipahami sebagai partisipasi dalam tindakan Allah yang menghadirkan keselamatan, keadilan, damai sejahtera, dan pemulihan bagi manusia serta seluruh ciptaan (Bosch, 2011; Wright, 2006; Bevans & Schroeder, 2011). Dalam kerangka Missio Dei, pelayanan gereja kepada mereka yang mengalami penderitaan tidak dipandang sebagai aktivitas sosial yang terpisah dari pemberitaan Injil, melainkan sebagai wujud konkret partisipasi dalam karya Allah yang terus memelihara dan memulihkan kehidupan. Oleh karena itu, diakonia, pendampingan terhadap kelompok rentan, dan berbagai upaya mengurangi penderitaan manusia merupakan bagian integral dari kesaksian gereja tentang Allah yang berkarya bagi kehidupan dunia. Dengan demikian, *diakonia* berhubungan langsung dengan identitas gereja sebagai komunitas yang mengambil bagian dalam karya Allah bagi dunia (WCC, 2022).

Pemahaman tersebut bertolak dari keyakinan bahwa Allah sendiri adalah Allah yang berkarya di dalam sejarah demi memelihara, memperbarui, dan mendamaikan ciptaan. Gereja tidak menciptakan misinya sendiri; gereja menerima panggilannya melalui karya Allah yang telah lebih dahulu hadir di tengah dunia. Dari perspektif ini, pelayanan kepada mereka yang mengalami penderitaan, lahir dari kepedulian moral gereja dalam bentuk partisipasi karena kasih Allah yang telah dinyatakan di dalam Yesus Kristus. *Diakonia* kemudian dipahami sebagai ekspresi iman yang memperlihatkan bagaimana Injil bekerja dalam kehidupan manusia dan masyarakat.

Cara pandang tersebut membawa konsekuensi penting bagi pemahaman mengenai belas kasih. Belas kasih dipahami terutama sebagai bukti kesadaran moral manusia yang menjadi ciri karakter komunitas yang dibentuk oleh Injil. Warga gereja dan gereja dipanggil untuk menjadi ruang di mana kasih Allah memperoleh bentuk yang dapat dialami secara nyata melalui perhatian kepada mereka yang miskin, sakit, terpinggirkan, dan mengalami berbagai bentuk ketidakadilan. Gereja dipanggil menjadi ruang di mana kasih Allah memperoleh bentuk yang dapat dialami secara nyata melalui perhatian kepada mereka yang miskin, sakit, terpinggirkan, dan mengalami berbagai bentuk ketidakadilan. Dalam pengertian ini, *diakonia* bukanlah program gereja yang dapat ditambahkan atau dihilangkan sesuai kebutuhan, melainkan salah satu bentuk kehadiran gereja sebagai tubuh Kristus di tengah dunia.

Refleksi tersebut semakin diperdalam dalam dokumen *The Church: Towards a Common Vision* (2013). Dokumen ini menempatkan *diakonia* bersama pemberitaan firman, kehidupan sakramental, dan persekutuan sebagai unsur-unsur yang membentuk kesaksian gereja. Gereja dipahami sebagai tanda dan sarana karya Allah yang menghadirkan rekonsiliasi bagi dunia. Oleh karena itu, kehidupan gereja tidak diarahkan kepada pemeliharaan institusinya sendiri, tetapi kepada partisipasi dalam karya Allah yang terus berlangsung bagi kehidupan seluruh ciptaan.

Yang menarik dari perkembangan refleksi WCC ialah penolakannya terhadap pemisahan antara spiritualitas dan tanggung jawab sosial. Kehidupan doa, ibadah, pewartaan Injil, dan pelayanan kepada sesama dipahami sebagai dimensi-dimensi yang saling berkaitan dalam satu panggilan gereja.

Kesaksian Kristen memperoleh keutuhannya ketika iman yang dirayakan dalam liturgi juga diwujudkan dalam tindakan yang menjaga martabat manusia, membangun perdamaian, dan memelihara kehidupan. Di sinilah belas kasih memperoleh makna eklesiologis yang mendalam: belas kasih membentuk cara gereja hadir di tengah dunia sebagai komunitas yang ikut mengambil bagian dalam karya kasih Allah bagi seluruh ciptaan.

3.3.2 Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia: *Diakonia* sebagai Pelayanan Sosial-Ekologis dalam *Missio Dei*

Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) memahami *diakonia* sebagai bagian integral dari *missio Dei*, yaitu partisipasi gereja dalam karya penyelamatan Allah bagi seluruh ciptaan. Dalam perspektif ini, gereja tidak dipanggil untuk berpusat pada pemeliharaan institusi, melainkan menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah melalui pelayanan yang menjawab pergumulan nyata masyarakat. Karena itu, pelayanan gereja selalu dipahami sebagai respons iman terhadap karya Allah yang terus berlangsung di tengah sejarah manusia. Dokumen *Pokok-Pokok Panggilan dan Tugas Bersama Gereja-Gereja di Indonesia (PPTB)* menegaskan bahwa seluruh panggilan gereja harus dipahami dalam kerangka misi bersama gereja-gereja di Indonesia yang diwujudkan melalui tiga panggilan utama, yaitu panggilan keesaan, pemberitaan Injil, dan pelayanan sosial-ekologis.

PGI mengembangkan konsep pelayanan sosial-ekologis sebagai bentuk pelayanan gereja yang bersifat holistik. Pelayanan tersebut mencakup berbagai persoalan sosial, seperti kemiskinan, kesenjangan ekonomi, ketidakadilan politik dan hukum, diskriminasi, intoleransi, persoalan keluarga, pendidikan, serta tanggung jawab terhadap keutuhan ciptaan melalui perjuangan bagi keadilan ekologis dan keadilan lingkungan. Dengan demikian, *diakonia* dipahami sebagai keterlibatan gereja dalam memulihkan relasi manusia dengan sesama sekaligus relasi manusia dengan seluruh ciptaan Allah.

Pendekatan ini lahir dari pembacaan PGI terhadap konteks Indonesia yang sedang menghadapi situasi polikrisis, yaitu bertumpuknya berbagai krisis yang saling memengaruhi dan memperburuk satu sama lain.

Dalam **Dokumen Keesaan Gereja (DKG) PGI 2024–2029**, khususnya **Pokok-pokok Tugas Bersama (PPTB) PGI 2024–2029**, dijelaskan bahwa gereja-gereja di Indonesia menghadapi sedikitnya enam krisis utama, yakni krisis keesaan, kebangsaan, ekologi, keluarga, pendidikan, serta disrupsi akibat perkembangan kecerdasan artifisial (*artificial intelligence*). Kompleksitas berbagai krisis tersebut menuntut gereja untuk mengembangkan pelayanan yang tidak hanya berorientasi pada kebutuhan spiritual, tetapi juga mampu merespons persoalan-persoalan sosial secara bertanggung jawab, kontekstual, dan transformatif.

Sebagai respons terhadap polikrisis, PGI menyusun PPTB dengan menggunakan pendekatan misiologis-pastoral. Pendekatan ini menunjukkan bahwa refleksi teologis tidak berhenti pada perumusan doktrin, tetapi menjadi dasar bagi tindakan pastoral yang nyata di tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dokumen PPTB tidak hanya berupa agenda program lima tahunan, melainkan sebuah visi teologis yang mengarahkan gereja untuk menerjemahkan panggilan Allah ke dalam tindakan konkret yang membangun kehidupan bersama. Gereja dipanggil menjadi komunitas yang menghadirkan kasih Allah melalui pelayanan yang relevan terhadap berbagai persoalan kemanusiaan.

Pendekatan misiologis-pastoral dipertegas melalui definisi *diakonia* dalam glosarium DKG PGI. *Diakonia* dipahami sebagai pelayanan Kristen yang mencakup tiga dimensi yang saling melengkapi, yaitu pelayanan *karitatif* yang mengekspresikan belas kasih kepada mereka yang menderita, pelayanan *transformatif* yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, serta pelayanan *reformatif* yang diwujudkan melalui pendampingan terhadap individu maupun komunitas. Dengan demikian, belas kasih dipahami sebagai proses berkelanjutan yang mengarah pada pemulihan martabat manusia dan transformasi kehidupan sosial.

Pemahaman, perspektif, dan pendekatan misiologis-pastoral memberikan kontribusi penting bagi pengembangan teologi diakonia, termasuk teologi advokasi di Indonesia. Gereja dipanggil untuk mengintegrasikan pewartaan Injil dengan pelayanan yang membebaskan, memberdayakan, dan memulihkan kehidupan. Dalam konteks masyarakat yang ditandai oleh berbagai bentuk kerentanan sosial, pendekatan pelayanan sosial-ekologis memperlihatkan bahwa belas kasih Kristiani tidak dapat dipisahkan dari upaya mewujudkan keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan.

Oleh sebab itu, *diakonia* menjadi ekspresi konkret partisipasi gereja dalam *missio Dei* yang menghadirkan kasih Allah secara nyata di tengah dunia yang terus mengalami berbagai bentuk krisis.

3.4 Sintesis Teologis: Belas Kasih sebagai Karakter Gereja dalam Tradisi Protestan

Pembahasan mengenai belas kasih dalam tradisi Protestan memperlihatkan bahwa konsep ini berkembang melalui aksentuasi teologis yang beragam, tetapi bergerak menuju orientasi yang sama. Perbedaan konteks sejarah, metode berteologi, dan persoalan yang dihadapi para reformator, teolog modern, maupun gereja-gereja oikoumenis menghasilkan penekanan yang tidak selalu identik. Namun demikian, di balik keragaman tersebut terdapat suatu kesepahaman mendasar bahwa belas kasih merupakan ekspresi dari tindakan Allah sendiri dan karena itu menjadi karakter yang harus membentuk kehidupan gereja. Belas kasih lahir pertama-tama dari kepekaan moral manusia karena pengenalan akan Allah yang di dalam karya penciptaan, pendamaian, dan pemeliharaan terus menyatakan kasih-Nya kepada dunia.

Kesadaran tersebut tampak sejak tradisi Reformasi Protestan. Bagi Yohanes Calvin, penghormatan terhadap sesama bertumpu pada pengakuan bahwa setiap manusia diciptakan menurut gambar Allah. Doktrin *Imago Dei* memberikan dasar ontologis bagi martabat manusia dan menjadi landasan bagi kewajiban etis untuk memelihara kehidupan sesama. Martin Luther melengkapi perspektif tersebut melalui pemahamannya mengenai pembenaran oleh iman. Anugerah Allah yang membebaskan manusia dari usaha membenarkan dirinya sendiri melahirkan kebebasan untuk mengarahkan hidup kepada pelayanan terhadap sesama. Dengan demikian, belas kasih dipahami sebagai buah dari kehidupan yang telah diperbarui oleh kasih karunia Allah.

Perkembangan teologi Protestan pada abad kedua puluh memperlihatkan perluasan yang penting terhadap pemahaman tersebut. Karl Barth menempatkan seluruh kehidupan gereja dalam terang pernyataan Allah di dalam Yesus Kristus. Allah yang dikenal gereja adalah Allah yang berinisiatif mendekati manusia dan membangun persekutuan dengan dunia yang telah rusak oleh dosa.

Dietrich Bonhoeffer kemudian mengembangkan implikasi eklesiologis dari keyakinan tersebut melalui gagasannya mengenai gereja yang hidup bagi orang lain. Gereja menemukan identitasnya bukan ketika memusatkan perhatian pada dirinya sendiri, melainkan ketika mengambil bagian dalam pergumulan manusia sebagai wujud kesetiaan kepada Kristus. Pada titik ini, belas kasih tampil sebagai bentuk keberadaan gereja yang berakar pada karya pendamaian Allah.

Pembahasan mengenai Wolterstorff, Keller, Pohl, dan Peters memperlihatkan bahwa belas kasih dalam tradisi Protestan kontemporer adalah bagian dari kebajikan personal yang berperan penting dalam pembentukan karakter komunitas iman. Wolterstorff menunjukkan bahwa penghormatan terhadap martabat manusia menuntut hadirnya keadilan sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai setiap pribadi. Keller menempatkan pelayanan belas kasih sebagai bagian integral dari kesaksian Injil yang diwujudkan dalam kehidupan jemaat. Pohl memperlihatkan bahwa hospitalitas membentuk gereja sebagai komunitas yang membuka ruang bagi mereka yang hidup dalam keterasingan dan penolakan sosial. Peters kemudian memperluas horizon tersebut melalui etika solidaritas. Belas kasih dipahami sebagai kesediaan membangun relasi yang bertanggung jawab dengan mereka yang hidup dalam berbagai bentuk kerentanan, sehingga penderitaan manusia tidak dipandang sebagai persoalan individual semata, melainkan sebagai tanggung jawab moral komunitas. Dengan demikian, belas kasih berkembang menjadi orientasi etis yang membentuk relasi gereja dengan masyarakat dan mendorong keterlibatan aktif dalam pemeliharaan kehidupan bersama.

Refleksi yang dikembangkan oleh *World Council of Churches* dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia memperlihatkan bahwa perkembangan tersebut telah menjadi bagian dari kesadaran eklesiologis gereja-gereja pada masa kini. *Diakonia* dipahami sebagai partisipasi dalam *missio Dei*, sehingga pelayanan kepada sesama tidak ditempatkan di luar identitas gereja, melainkan menjadi salah satu cara gereja mengambil bagian dalam karya Allah bagi dunia. Dalam konteks Indonesia, pemahaman tersebut diperkaya melalui konsep pelayanan sosial-ekologis yang menempatkan gereja di tengah berbagai persoalan kemanusiaan, kebangsaan, dan keutuhan ciptaan. Perkembangan ini menunjukkan bahwa belas kasih semakin dipahami sebagai orientasi teologis yang membentuk seluruh kehidupan gereja, mulai dari spiritualitas, persekutuan, hingga keterlibatan sosial.

Keseluruhan pembahasan dalam bab ini memperlihatkan adanya suatu kesinambungan yang jelas dalam tradisi Protestan. Belas kasih berakar pada pengakuan akan martabat manusia sebagai ciptaan Allah, memperoleh dasar kristologis melalui karya pendamaian Kristus, diwujudkan dalam kehidupan gereja sebagai komunitas yang hidup bagi orang lain, dan diekspresikan melalui *diakonia* yang mengambil bagian dalam *missio Dei*. Dengan demikian, belas kasih tidak dapat dipahami sebagai respons emosional terhadap penderitaan ataupun sebagai program pelayanan tertentu. Belas kasih merupakan orientasi teologis yang membentuk cara gereja memahami identitasnya, menghayati panggilannya, dan menghadirkan kesaksian Injil di tengah dunia. Kerangka teologis inilah yang menjadi dasar bagi pembahasan pada bab berikutnya mengenai dialog antara tradisi Protestan dan pendekatan *harm reduction* dalam menghadapi persoalan penggunaan narkoba.



BAB IV

HARM REDUCTION DALAM DISKURSUS PUBLIK KONTEMPORER DAN HAK ASASI MANUSIA



BAB IV

HARM REDUCTION DALAM DISKURSUS PUBLIK KONTEMPORER DAN HAK ASASI MANUSIA

Perdebatan mengenai harm reduction tidak dapat dilepaskan dari perubahan paradigma dalam memahami penggunaan narkoba selama beberapa dekade terakhir. Pendekatan yang sebelumnya didominasi oleh perspektif kriminalisasi secara bertahap mulai diperkaya oleh pendekatan kesehatan publik yang memberi perhatian terhadap perlindungan kehidupan, pencegahan penyakit, dan pengurangan dampak buruk yang ditimbulkan oleh penggunaan narkoba yang berbahaya. Pergeseran tersebut tidak lahir dari perubahan sikap moral terhadap narkoba, melainkan dari akumulasi bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa kebijakan yang semata-mata berorientasi pada penghukuman sering kali gagal mengurangi risiko kematian, penularan penyakit menular, maupun berbagai bentuk marginalisasi sosial yang dialami oleh pengguna narkoba. Oleh karena itu, sebelum membangun refleksi teologis mengenai harm reduction, perlu dipahami terlebih dahulu bagaimana pendekatan ini berkembang dalam diskursus kesehatan publik, hak asasi manusia, dan kebijakan internasional. Bab ini bertujuan menyajikan landasan konseptual tersebut sebagai dasar bagi dialog teologis yang akan dikembangkan pada bab berikutnya.

4.1 Pergeseran Paradigma dalam Penanganan Penggunaan Narkoba

Penggunaan narkoba merupakan salah satu isu yang mengalami perubahan paradigma paling signifikan dalam kebijakan publik selama beberapa dekade terakhir. Perubahan tersebut tidak hanya menyangkut strategi penanggulangan penggunaan narkoba, tetapi juga menyentuh cara masyarakat, pemerintah, dan komunitas internasional memahami pengguna narkoba sebagai subjek kebijakan. Selama sebagian besar abad kedua puluh, respons terhadap penggunaan narkoba didominasi oleh pendekatan prohibisionis yang menempatkan penegakan hukum sebagai instrumen utama pengendalian narkoba. Paradigma ini berkembang melalui berbagai konvensi internasional yang bertujuan membatasi produksi, distribusi, dan penggunaan narkoba demi melindungi masyarakat dari dampak penyalahgunaannya (UN, 1972).

Dalam implementasinya, pendekatan tersebut melahirkan kebijakan yang sangat menekankan kriminalisasi terhadap penggunaan narkoba. Di banyak negara, termasuk Indonesia, pengguna narkoba diposisikan terutama sebagai pelaku tindak pidana sehingga respons negara lebih banyak diwujudkan melalui penangkapan, pemidanaan, dan pemenjaraan. Pendekatan tersebut berangkat dari asumsi bahwa ancaman hukuman akan menimbulkan efek jera dan pada akhirnya menurunkan angka penggunaan narkoba.

Seiring berkembangnya penelitian kesehatan masyarakat, asumsi tersebut mulai dipertanyakan. Berbagai studi menunjukkan bahwa kriminalisasi tidak secara otomatis menurunkan prevalensi penggunaan narkoba maupun ketergantungan. Sebaliknya, kebijakan yang sangat represif sering kali mendorong pengguna narkoba menjauh dari layanan kesehatan karena takut mengalami penangkapan, diskriminasi, atau sanksi pidana. Kondisi tersebut meningkatkan risiko penularan HIV, hepatitis virus, overdosis, serta berbagai persoalan kesehatan lainnya yang sebenarnya dapat dicegah melalui intervensi kesehatan yang tepat (WHO, 2012).

Perubahan perspektif tersebut mendorong lahirnya pendekatan kesehatan publik (*public health approach*) dalam penanganan penggunaan narkoba. Pendekatan ini tidak memandang penggunaan narkoba semata-mata sebagai persoalan kriminal, tetapi juga sebagai persoalan kesehatan yang memerlukan intervensi medis, psikososial, dan sosial. Fokus perhatian bergeser dari penghukuman terhadap perilaku menuju perlindungan kehidupan dan kesehatan individu maupun masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan tidak lagi diukur hanya berdasarkan jumlah penangkapan atau penghukuman, tetapi juga berdasarkan penurunan angka kematian akibat overdosis, penurunan penularan penyakit menular, meningkatnya akses terhadap layanan kesehatan, serta membaiknya kualitas hidup pengguna narkoba (UN, 2023).

Perubahan paradigma tersebut kemudian memperoleh dukungan yang semakin kuat dari berbagai organisasi internasional. WHO, UNODC, dan UNAIDS secara konsisten menegaskan bahwa kebijakan narkoba perlu didasarkan pada bukti ilmiah (*evidence-based policy*), penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan perlindungan kesehatan masyarakat.

Dalam perspektif tersebut, tujuan utama kebijakan narkoba tidak terbatas pada pengurangan penggunaan zat, tetapi juga mencakup pengurangan kematian, penyakit, stigma, dan berbagai bentuk dampak buruk yang ditimbulkan oleh penggunaan narkoba. Pergeseran inilah yang kemudian melahirkan perkembangan konsep harm reduction sebagai salah satu pendekatan penting dalam kesehatan publik kontemporer.

4.2 Konsep *Harm Reduction*

Konsep *harm reduction* berkembang sebagai respons terhadap keterbatasan pendekatan yang berorientasi semata-mata pada penghentian penggunaan narkoba. Pendekatan ini berangkat dari pengamatan bahwa dalam realitas sosial selalu terdapat individu yang belum mampu atau belum bersedia menghentikan penggunaan zat psikoaktif. Dalam situasi tersebut, kebijakan yang hanya berfokus pada abstinensi sering kali gagal menjangkau kelompok yang justru menghadapi risiko kesehatan paling tinggi. Oleh karena itu, harm reduction dikembangkan sebagai strategi kesehatan publik yang bertujuan mengurangi dampak buruk penggunaan narkoba terhadap individu, keluarga, dan masyarakat tanpa menjadikan penghentian penggunaan sebagai prasyarat untuk memperoleh pelayanan Kesehatan (WHO, 2022).

Definisi yang banyak digunakan pada tingkat internasional, dikemukakan oleh *Harm reduction International* (HRI), menyatakan bahwa *harm reduction* adalah kebijakan, program, dan praktik yang bertujuan meminimalkan dampak negatif kesehatan, sosial, dan hukum yang berkaitan dengan penggunaan obat-obatan psikoaktif, kebijakan narkoba, dan hukum narkoba, tanpa harus menuntut penghentian penggunaan narkoba sebagai syarat awal intervensi. Definisi ini menunjukkan bahwa perhatian utama *harm reduction* diarahkan kepada perlindungan kehidupan dan kesejahteraan manusia. Pendekatan tersebut memungkinkan persetujuan terhadap berbagai upaya untuk mengurangi risiko yang dapat dicegah bagi individu yang membutuhkan perlindungan atas hidupnya.

WHO mengembangkan pengertian yang sejalan dengan perspektif tersebut. WHO memandang *harm reduction* sebagai bagian dari pelayanan kesehatan yang komprehensif bagi pengguna narkoba, khususnya pengguna narkoba suntik.

Dalam kerangka ini, berbagai intervensi seperti program penyediaan alat suntik steril, terapi agonis opioid (*opioid agonist therapy*), distribusi nalokson untuk pencegahan kematian akibat overdosis, konseling, pemeriksaan HIV dan hepatitis virus, serta akses terhadap layanan kesehatan dipahami sebagai komponen yang saling melengkapi. Dalam kerangka tersebut, keberhasilan harm reduction tidak semata-mata diukur dari tercapainya abstinensi atau penghentian penggunaan narkoba, melainkan dari sejauh mana pendekatan ini mampu mengurangi risiko kematian akibat overdosis, menekan penularan HIV dan hepatitis virus, memperluas akses terhadap layanan kesehatan dan rehabilitasi, serta menciptakan kondisi yang memungkinkan pengguna secara bertahap bergerak menuju pemulihan yang berkelanjutan (WHO, 2022; UNODC, 2024; UNAIDS, 2021).

Pendekatan tersebut bertumpu pada sejumlah prinsip dasar. Pertama, *harm reduction* mengakui bahwa penggunaan narkoba merupakan realitas yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor biologis, psikologis, sosial, ekonomi, dan budaya. Kedua, perlindungan kehidupan dan kesehatan manusia menjadi prioritas utama dalam setiap intervensi. Ketiga, pelayanan harus diselenggarakan berdasarkan bukti ilmiah (*evidence-based*), penghormatan terhadap martabat manusia, dan partisipasi aktif komunitas yang terdampak. Keempat, pengguna narkoba dipandang sebagai subjek pelayanan yang memiliki hak untuk memperoleh layanan kesehatan tanpa diskriminasi. Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa harm reduction berkembang di dalam kerangka kesehatan publik yang menempatkan manusia sebagai pusat perhatian kebijakan.

Meskipun demikian, *harm reduction* tidak lepas dari berbagai perdebatan. Sebagian pihak berpendapat bahwa penyediaan layanan seperti program alat suntik steril atau terapi substitusi opioid berpotensi dipahami sebagai bentuk toleransi terhadap penggunaan narkoba. Di sisi lain, para pendukung *harm reduction* menegaskan bahwa pendekatan ini tidak bertujuan mendorong penggunaan narkoba, melainkan mengurangi risiko kematian, penularan penyakit, dan berbagai dampak buruk lain yang telah terbukti dapat dicegah. Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa *harm reduction* tidak hanya merupakan persoalan teknis dalam kesehatan publik, tetapi juga menyentuh dimensi etika, hukum, dan kebijakan sosial. Atas dasar itulah pendekatan ini kemudian menjadi salah satu tema penting dalam diskursus kesehatan global pada abad ke-21.

4.3 Prinsip-Prinsip Dasar Harm Reduction

Perkembangan *harm reduction* sebagai pendekatan kesehatan publik tidak hanya didorong oleh keberhasilan berbagai intervensi medis, tetapi juga oleh seperangkat prinsip yang membentuk cara pendekatan ini memahami manusia, kesehatan, dan kebijakan publik. Prinsip-prinsip tersebut berkembang melalui pengalaman panjang dalam penanganan epidemi HIV/AIDS, meningkatnya angka kematian akibat overdosis, serta berbagai penelitian mengenai penggunaan narkotika di berbagai negara. Oleh karena itu, *harm reduction* tidak dapat dipahami hanya sebagai kumpulan program kesehatan, tetapi sebagai suatu pendekatan yang memiliki landasan konseptual yang jelas dalam praktik kesehatan masyarakat (WHO, 2022).

Salah satu prinsip yang paling mendasar ialah pragmatisme. *Harm reduction* berangkat dari pengakuan bahwa penggunaan narkotika merupakan realitas yang hadir di hampir semua masyarakat dan tidak dapat dihapuskan sepenuhnya melalui instrumen hukum ataupun pendekatan represif. Pengakuan terhadap realitas tersebut tidak berarti menerima penggunaan narkotika sebagai sesuatu yang diharapkan, tetapi menjadi dasar untuk menyusun intervensi yang mampu mengurangi risiko kesehatan dan sosial yang dihadapi oleh individu maupun masyarakat. Dengan demikian, fokus utama *harm reduction* diarahkan kepada upaya penyelamatan kehidupan dan pengurangan dampak buruk yang dapat dicegah (HRI, 2024).

Prinsip kedua ialah pendekatan berbasis bukti ilmiah (*evidence-based practice*). Berbagai intervensi dalam *harm reduction* dikembangkan melalui penelitian epidemiologi, kesehatan masyarakat, dan ilmu kedokteran yang menunjukkan efektivitasnya dalam menurunkan penularan HIV dan hepatitis virus, mengurangi angka kematian akibat overdosis, serta meningkatkan akses pengguna narkotika terhadap pelayanan kesehatan. Karena itu, keberhasilan suatu program *harm reduction* diukur melalui indikator kesehatan yang dapat dievaluasi secara ilmiah, bukan terutama melalui penilaian moral terhadap perilaku individu (WHO, 2021).

Prinsip berikutnya adalah penghormatan terhadap martabat dan otonomi manusia. Dalam pendekatan *harm reduction*, pengguna narkotika dipandang sebagai pribadi yang memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan tanpa stigma maupun diskriminasi.

Perspektif ini bertolak dari keyakinan bahwa setiap orang tetap memiliki nilai sebagai manusia, terlepas dari kondisi kesehatan, perilaku, ataupun pilihan hidup yang sedang dijalannya. Oleh sebab itu, hubungan antara tenaga kesehatan dan pengguna narkotika dibangun atas dasar penghormatan, kepercayaan, dan kemitraan, sehingga individu dapat mengambil keputusan yang lebih aman bagi dirinya dengan dukungan informasi dan pelayanan yang memadai.

Prinsip lain yang menjadi ciri khas harm reduction ialah partisipasi komunitas. Organisasi-organisasi internasional menekankan bahwa kebijakan dan program yang ditujukan bagi pengguna narkotika akan lebih efektif apabila dirancang bersama komunitas yang mengalami persoalan tersebut. Pengalaman hidup para pengguna narkotika dipandang sebagai sumber pengetahuan yang penting dalam merancang intervensi yang sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Dengan demikian, harm reduction tidak memosisikan pengguna narkotika sebagai objek kebijakan, melainkan sebagai mitra dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Prinsip ini memiliki relevansi yang kuat bagi pelayanan gereja. Gereja dipanggil untuk membangun relasi yang menghormati martabat setiap manusia sebagai *Imago Dei*, termasuk mereka yang hidup dalam situasi ketergantungan narkotika. Oleh karena itu, pendampingan pastoral tidak dapat dijalankan melalui pendekatan yang semata-mata menghakimi atau memutuskan solusi dari luar pengalaman mereka, tetapi melalui kesediaan untuk mendengar, memahami, dan berjalan bersama dalam proses pemulihan. Sikap demikian juga merupakan tanggung jawab etis seluruh warga gereja. Setiap anggota jemaat dipanggil mengembangkan komunitas yang menerima, mendampingi, dan memberdayakan mereka yang rentan, sehingga gereja sungguh menjadi ruang persekutuan yang menghadirkan kasih Kristus serta membuka kesempatan bagi setiap orang untuk mengambil bagian dalam proses pemulihan kehidupannya.

Keseluruhan prinsip tersebut menunjukkan bahwa *harm reduction* berkembang sebagai pendekatan yang berusaha mengintegrasikan bukti ilmiah, perlindungan kesehatan masyarakat, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Pendekatan ini dibangun di atas asumsi bahwa penyelamatan kehidupan, pencegahan penyakit, dan perluasan akses terhadap pelayanan kesehatan merupakan tujuan yang dapat dicapai melalui intervensi yang realistis dan bertanggung jawab.

Atas dasar itulah harm reduction memperoleh tempat yang semakin penting dalam kebijakan kesehatan publik di berbagai negara, meskipun tetap menjadi objek perdebatan dalam ranah etika, hukum, dan kebijakan sosial.

4.4 Harm Reduction, Hak Asasi Manusia, dan Kebijakan Internasional

Perkembangan *harm reduction* pada tingkat global tidak hanya dipengaruhi oleh kemajuan ilmu kesehatan masyarakat, tetapi juga oleh berkembangnya perspektif hak asasi manusia dalam kebijakan kesehatan. Sejak awal abad ke-21, berbagai organisasi internasional semakin menegaskan bahwa respons terhadap penggunaan narkoba harus memperhatikan penghormatan terhadap hak-hak dasar setiap manusia, termasuk mereka yang menggunakan narkoba. Pergeseran ini menunjukkan bahwa perlindungan kesehatan dan penghormatan terhadap martabat manusia dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan narkoba yang efektif dan bertanggung jawab (UN, 2019).

Salah satu prinsip yang memperoleh perhatian utama ialah hak atas standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai (*the right to the highest attainable standard of health*). Hak ini diakui dalam berbagai instrumen internasional, termasuk *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*. Hak atas kesehatan tidak hanya dipahami sebagai akses terhadap pelayanan medis ketika seseorang jatuh sakit, tetapi juga mencakup kewajiban negara untuk mengembangkan kebijakan pencegahan penyakit, memperluas akses terhadap layanan kesehatan, serta menghilangkan berbagai hambatan yang menyebabkan kelompok tertentu tidak dapat memperoleh pelayanan yang layak. Dalam konteks penggunaan narkoba, pendekatan ini menempatkan pengguna narkoba sebagai subjek yang tetap memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan tanpa diskriminasi (UN, 1966/2000).

Selain hak atas kesehatan, perkembangan *harm reduction* juga berkaitan dengan hak untuk hidup (*right to life*). Berbagai lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban positif untuk mengambil langkah-langkah yang dapat mencegah kematian yang sebenarnya dapat dihindari (*preventable deaths*).

Dalam konteks penggunaan narkoba, kewajiban tersebut mencakup penyediaan intervensi yang terbukti mampu menurunkan risiko overdosis, mencegah penularan HIV dan hepatitis virus, serta memperluas akses terhadap pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna narkoba. Dengan demikian, perlindungan terhadap kehidupan dipahami sebagai tanggung jawab aktif negara, bukan hanya sebagai larangan untuk secara sewenang-wenang menghilangkan nyawa seseorang (UN, 2018).

Perspektif hak asasi manusia juga membawa perubahan terhadap cara memandang pengguna narkoba. Jika pendekatan prohibisionis cenderung melihat pengguna sebagai objek pengendalian hukum, kerangka hak asasi manusia menempatkan mereka sebagai pemegang hak (*rights holders*) yang tetap memiliki martabat dan perlindungan hukum. Oleh sebab itu, berbagai kebijakan yang menghambat akses terhadap layanan kesehatan, memperkuat stigma, atau menyebabkan diskriminasi dipandang berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dalam berbagai pernyataan bersama, WHO, UNODC, UNAIDS, dan *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights* (OHCHR) mendorong negara-negara untuk mengembangkan kebijakan narkoba yang berbasis bukti ilmiah, menghormati martabat manusia, serta mengurangi berbagai bentuk eksklusi sosial yang dialami oleh pengguna narkoba.

Meskipun demikian, pendekatan berbasis hak asasi manusia tidak menghilangkan perdebatan mengenai kebijakan narkoba. Sebagian negara tetap memberikan penekanan yang kuat pada pendekatan pidana dengan alasan perlindungan ketertiban umum dan pencegahan peredaran narkoba. Negara lain mengembangkan pendekatan yang lebih berorientasi pada kesehatan publik melalui perluasan akses terhadap layanan *harm reduction*. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan narkoba merupakan ruang perjumpaan antara kepentingan kesehatan masyarakat, sistem hukum, pertimbangan moral, dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, diskursus mengenai *harm reduction* terus berkembang sebagai bagian dari upaya mencari keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan penghormatan terhadap martabat setiap manusia.

4.5 Implementasi Harm Reduction di Indonesia

Perkembangan *harm reduction* di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari meningkatnya epidemi HIV di kalangan pengguna narkotika suntik pada akhir 1990-an dan awal 2000-an. Pada periode tersebut, penggunaan jarum suntik secara bergantian menjadi salah satu faktor utama penularan HIV di berbagai kota besar. Situasi ini mendorong pemerintah Indonesia, bersama organisasi masyarakat sipil dan berbagai lembaga internasional, untuk mengembangkan pendekatan kesehatan masyarakat yang mampu menekan laju penularan penyakit tanpa mengabaikan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Dengan demikian, *harm reduction* pertama-tama berkembang sebagai respons terhadap persoalan kesehatan masyarakat yang mendesak, sebelum kemudian menjadi bagian dari kebijakan nasional penanggulangan HIV/AIDS (Kemenkes, 2007).

Kementerian Kesehatan bersama Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, yang pada saat itu masih berperan dalam koordinasi kebijakan HIV/AIDS, mulai mengembangkan berbagai program *harm reduction*, termasuk layanan alat suntik steril (*Needle and Syringe Program*), terapi rumatan metadon (*Methadone Maintenance Therapy*), konseling dan tes HIV, serta perluasan akses terhadap terapi antiretroviral bagi pengguna narkotika suntik yang hidup dengan HIV. Berbagai intervensi tersebut disusun berdasarkan rekomendasi WHO, UNODC, dan UNAIDS, yang menempatkan *harm reduction* sebagai bagian dari paket layanan kesehatan komprehensif bagi orang yang menggunakan narkotika suntik (WHO, 2021).

Perkembangan tersebut kemudian memperoleh dukungan dalam berbagai regulasi nasional. Kementerian Kesehatan secara bertahap memasukkan layanan *harm reduction* ke dalam kebijakan penanggulangan HIV/AIDS, sementara Badan Narkotika Nasional (BNN) juga mulai mengakui pentingnya pendekatan rehabilitasi bagi pengguna narkotika. Meskipun demikian, hubungan antara pendekatan kesehatan masyarakat dan pendekatan penegakan hukum tidak selalu berjalan tanpa ketegangan. Di satu sisi, kebijakan kesehatan mendorong perluasan akses terhadap layanan bagi pengguna narkotika. Di sisi lain, penerapan hukum pidana terhadap pengguna narkotika masih sering menimbulkan hambatan dalam menjangkau kelompok yang membutuhkan pelayanan kesehatan (BNN, 2023).

Ketegangan tersebut memperlihatkan bahwa implementasi *harm reduction* di Indonesia berlangsung dalam ruang kebijakan yang kompleks. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tetap menempatkan penggunaan narkotika tanpa hak sebagai tindak pidana, meskipun pada saat yang sama memberikan ruang bagi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Dalam praktiknya, keseimbangan antara pendekatan kesehatan dan pendekatan hukum sering kali bergantung pada koordinasi antarlembaga, kapasitas layanan kesehatan, serta cara aparat penegak hukum dan tenaga kesehatan memahami tujuan rehabilitasi.

Selain tantangan regulasi, implementasi *harm reduction* juga menghadapi persoalan sosial yang tidak kalah penting, yaitu stigma terhadap pengguna narkotika. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa stigma dan diskriminasi menyebabkan sebagian pengguna enggan mengakses layanan kesehatan karena khawatir mengalami penolakan, pelabelan sosial, ataupun proses hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas *harm reduction* tidak hanya ditentukan oleh tersedianya layanan kesehatan, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat membangun lingkungan yang memungkinkan setiap orang memperoleh pelayanan kesehatan secara aman dan bermartabat (Kemenkes, 2024).

Perkembangan *harm reduction* di Indonesia memperlihatkan bahwa pendekatan ini telah menjadi bagian dari kebijakan kesehatan nasional, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Persoalan koordinasi kebijakan, keterbatasan akses layanan, stigma sosial, serta relasi antara pendekatan kesehatan dan penegakan hukum menunjukkan bahwa *harm reduction* merupakan isu yang melibatkan berbagai dimensi sekaligus. Oleh karena itu, pembahasan mengenai *harm reduction* tidak dapat dilepaskan dari refleksi yang lebih luas mengenai kesehatan masyarakat, kebijakan publik, hak asasi manusia, dan tanggung jawab sosial.

4.6 Perdebatan Etis dalam Pendekatan *Harm Reduction*

Perkembangan *harm reduction* sebagai pendekatan kesehatan publik telah memperoleh dukungan yang luas dari berbagai organisasi internasional. Namun demikian, penerapannya tetap menjadi salah satu isu yang paling banyak diperdebatkan dalam kebijakan narkotika.

Perdebatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan efektivitas program-program harm reduction, tetapi juga menyentuh persoalan etika, hukum, dan filsafat kebijakan publik. Oleh karena itu, diskursus mengenai harm reduction berkembang sebagai ruang dialog yang mempertemukan berbagai perspektif mengenai tujuan penanggulangan narkoba, perlindungan kesehatan masyarakat, serta tanggung jawab negara terhadap kehidupan warganya.

Salah satu kritik yang paling sering diajukan menyatakan bahwa *harm reduction* berpotensi mengurangi komitmen terhadap abstinensi sebagai tujuan utama penanganan ketergantungan narkoba. Dari perspektif ini, penyediaan layanan seperti program alat suntik steril atau terapi substitusi opioid dipandang dapat menimbulkan kesan bahwa penggunaan narkoba diterima atau ditoleransi oleh negara. Pandangan tersebut berangkat dari keyakinan bahwa kebijakan publik seharusnya secara konsisten mendorong penghentian penggunaan narkoba sebagai bentuk perlindungan terhadap individu maupun masyarakat (*International Narcotics Control Board/INCB*, 2023).

Sebaliknya, para pendukung *harm reduction* berpendapat bahwa pendekatan tersebut tidak dimaksudkan untuk menggantikan program pencegahan ataupun rehabilitasi. *Harm reduction* ditempatkan sebagai salah satu strategi kesehatan masyarakat bagi individu yang masih menggunakan narkoba dan menghadapi risiko kesehatan yang tinggi. Dalam perspektif ini, penyelamatan kehidupan, pencegahan penularan penyakit, dan pengurangan kematian akibat overdosis dipandang sebagai tujuan yang dapat dicapai tanpa harus menunggu seseorang sepenuhnya menghentikan penggunaan narkoba. Oleh karena itu, *harm reduction* dipahami sebagai pendekatan yang bersifat komplementer terhadap layanan pencegahan, pengobatan, rehabilitasi, dan pemulihan (WHO, 2021).

Perdebatan lain berkaitan dengan hubungan antara kesehatan masyarakat dan penegakan hukum. Di banyak negara, kebijakan narkoba masih dibangun di atas sistem hukum pidana yang menempatkan penggunaan narkoba sebagai pelanggaran hukum. Dalam situasi demikian, perluasan akses terhadap layanan harm reduction sering kali menghadapi hambatan karena pengguna narkoba enggan mengakses pelayanan kesehatan akibat kekhawatiran terhadap proses hukum maupun stigma sosial. Sebaliknya, terdapat pula pandangan yang menilai bahwa perluasan layanan kesehatan tidak harus dipertentangkan dengan penegakan hukum.

Kedua pendekatan tersebut dapat berjalan secara bersamaan apabila masing-masing diarahkan kepada tujuan yang berbeda, yaitu perlindungan masyarakat dari peredaran narkoba di satu sisi, serta perlindungan kesehatan dan kehidupan individu di sisi yang lain.

Selain menimbulkan perdebatan mengenai efektivitas kebijakan, harm reduction juga memunculkan pertanyaan etis tentang relasi antara tanggung jawab individu dan tanggung jawab masyarakat dalam menghadapi penggunaan narkoba. Di satu sisi, sejumlah pendekatan etika menekankan bahwa keputusan menggunakan narkoba merupakan pilihan pribadi sehingga individu harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari tindakannya. Di sisi lain, berbagai penelitian menunjukkan bahwa penggunaan narkoba sering kali tidak dapat dilepaskan dari kemiskinan, gangguan kesehatan mental, kekerasan, trauma, keterasingan sosial, serta berbagai faktor struktural yang membentuk kerentanan seseorang. Karena itu, persoalan penggunaan narkoba tidak memadai jika dipahami semata-mata sebagai kegagalan moral individu, tetapi juga perlu dilihat sebagai persoalan sosial yang menuntut tanggung jawab bersama. Perbedaan cara memahami akar persoalan inilah yang kemudian melahirkan pendekatan kebijakan yang berbeda, mulai dari model yang menitikberatkan pada penghukuman hingga pendekatan harm reduction yang berupaya mengurangi dampak buruk sekaligus menangani faktor-faktor yang melatarbelakangi penggunaan narkoba.

Bagi gereja, ketegangan antara tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab sosial tidak perlu dipahami sebagai pilihan yang saling meniadakan. Etika Kristen mengakui pentingnya pertobatan dan tanggung jawab individu, sekaligus menegaskan panggilan gereja untuk merespons kondisi-kondisi sosial yang melahirkan dan mempertahankan berbagai bentuk kerentanan. Dengan demikian, pelayanan gereja diarahkan bukan hanya pada perubahan pribadi, tetapi juga pada upaya membangun komunitas dan struktur sosial yang lebih adil serta memelihara kehidupan.

Perdebatan-perdebatan tersebut menunjukkan bahwa *harm reduction* tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan teknis dalam kesehatan masyarakat. Di balik setiap kebijakan terdapat pertanyaan-pertanyaan normatif mengenai nilai kehidupan manusia, tujuan hukum, makna tanggung jawab, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan cara masyarakat memperlakukan mereka yang hidup dalam situasi kerentanan. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai *harm reduction* memerlukan dialog yang melibatkan berbagai disiplin ilmu, termasuk etika, hukum, kesehatan masyarakat, dan teologi.

4.7 Perkembangan Kontemporer: Harm Reduction dan Wacana Dekriminalisasi

Selama lebih dari tiga dekade, *harm reduction* berkembang sebagai salah satu paradigma penting dalam kesehatan publik global. Pada tahap awal perkembangannya, perhatian utama pendekatan ini diarahkan pada pengurangan dampak kesehatan yang ditimbulkan oleh penggunaan narkoba, khususnya melalui pencegahan penularan HIV/AIDS, hepatitis virus, serta kematian akibat overdosis. Berbagai intervensi seperti program pertukaran jarum suntik steril, terapi substitusi opioid, distribusi nalokson, dan perluasan akses terhadap layanan kesehatan menjadi ciri utama paradigma tersebut. Dalam fase ini, *harm reduction* dipahami terutama sebagai strategi kesehatan masyarakat yang berupaya meminimalkan risiko tanpa menjadikan penghentian penggunaan narkoba sebagai prasyarat awal untuk memperoleh pertolongan (WHO, 2022; UNODC, 2024).

Namun, perkembangan penelitian empiris dan evaluasi kebijakan dalam dua dekade terakhir menunjukkan bahwa keberhasilan intervensi kesehatan sering kali dibatasi oleh faktor-faktor struktural yang berada di luar sistem pelayanan kesehatan itu sendiri. Kriminalisasi terhadap pengguna narkoba, stigma sosial, ketakutan terhadap penegakan hukum, serta berbagai hambatan administratif terbukti mengurangi akses kelompok rentan terhadap layanan kesehatan, rehabilitasi, dan pendampingan sosial. Kesadaran tersebut mendorong terjadinya perkembangan baru dalam diskursus *harm reduction*. Perhatian tidak lagi terbatas pada bentuk-bentuk intervensi medis, melainkan mulai mencakup evaluasi terhadap kerangka hukum dan kebijakan publik yang membentuk pengalaman hidup para pengguna narkoba (UNDP, 2025; UNDP et al., 2020).

Dalam konteks inilah muncul wacana mengenai dekriminalisasi (*decriminalisation*) sebagai salah satu perkembangan kontemporer dalam paradigma harm reduction. Berbagai organisasi internasional, lembaga kesehatan masyarakat, serta kalangan akademik mulai mendiskusikan kemungkinan bahwa perlindungan kehidupan dan kesehatan masyarakat dapat diperkuat melalui perubahan pendekatan hukum terhadap pengguna narkoba. Dengan demikian, dekriminalisasi bukan lahir sebagai tujuan utama *harm reduction*, melainkan sebagai konsekuensi dari refleksi yang lebih luas mengenai bagaimana kebijakan publik dapat lebih efektif mengurangi penderitaan dan melindungi kehidupan manusia (UNDP, 2025; UNODC, 2024).

4.7.1 Dekriminalisasi dalam Perkembangan Paradigma Harm Reduction

Salah satu perkembangan penting dalam diskursus kebijakan narkoba kontemporer ialah semakin luasnya pembahasan mengenai dekriminalisasi sebagai bagian dari pendekatan kesehatan publik. Penting untuk ditegaskan bahwa dekriminalisasi tidak identik dengan legalisasi. Dekriminalisasi pada umumnya merujuk pada penghapusan atau pengurangan sanksi pidana terhadap kepemilikan narkoba dalam jumlah kecil untuk penggunaan pribadi, sementara produksi, perdagangan, dan distribusi ilegal tetap merupakan tindak pidana. Dengan demikian, dekriminalisasi tidak bertujuan melegalkan narkoba ataupun mendorong penggunaannya, melainkan mengubah cara negara merespons individu yang menggunakan narkoba dari pendekatan yang semata-mata represif menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada kesehatan dan pemulihan (UNDP et al., 2020).

Perbedaan tersebut menjadi penting karena dalam diskursus publik kedua istilah ini sering dipertukarkan secara keliru. Legalisasi berkaitan dengan pemberian izin hukum terhadap produksi, distribusi, dan penggunaan suatu zat dalam kerangka regulasi tertentu, sedangkan dekriminalisasi hanya menyangkut perubahan terhadap konsekuensi pidana bagi pengguna. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai dekriminalisasi tidak dapat dipahami sebagai pembahasan mengenai legalisasi narkoba (UNDP et al., 2020).

Perubahan orientasi ini didorong oleh semakin banyaknya bukti empiris yang menunjukkan bahwa kriminalisasi terhadap pengguna narkoba tidak selalu berkorelasi dengan penurunan penggunaan narkoba maupun penurunan dampak kesehatan yang ditimbulkannya. Sebaliknya, berbagai penelitian menunjukkan bahwa ancaman pidana sering kali menyebabkan pengguna enggan mengakses pelayanan kesehatan, program rehabilitasi, maupun layanan pencegahan HIV dan hepatitis. Dalam situasi demikian, kebijakan hukum justru dapat memperbesar risiko kesehatan yang sebenarnya berusaha dikurangi oleh paradigma *harm reduction* (Hughes & Stevens, 2010; WHO, 2022; UNODC, 2024).

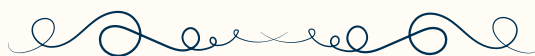
4.7.2 Pengalaman Internasional dan Pergeseran Kebijakan

Perubahan paradigma tersebut memperoleh perhatian luas setelah pengalaman Portugal sejak tahun 2001. Negara tersebut menghapus sanksi pidana bagi kepemilikan narkoba dalam jumlah kecil untuk penggunaan pribadi dan menggantikannya dengan mekanisme administratif yang dikombinasikan dengan perluasan layanan kesehatan, rehabilitasi, serta reintegrasi sosial. Evaluasi terhadap kebijakan tersebut menunjukkan penurunan angka kematian akibat overdosis, penurunan penularan HIV melalui penggunaan jarum suntik, serta meningkatnya akses pengguna terhadap layanan kesehatan. Walaupun berbagai penelitian mengingatkan bahwa keberhasilan Portugal tidak dapat dilepaskan dari investasi besar dalam sistem kesehatan dan rehabilitasi, pengalaman tersebut menjadi salah satu rujukan penting dalam perkembangan diskursus kebijakan narkoba global (Hughes & Stevens, 2010; Hughes, 2015).

Perkembangan serupa kemudian memengaruhi pembahasan di berbagai negara lain, termasuk Swiss, Kanada, Australia, dan beberapa yurisdiksi di Amerika Serikat. Pada saat yang sama, organisasi-organisasi internasional seperti WHO, UNAIDS, UNDP, OHCHR, serta *Global Commission on Drug Policy* mulai menempatkan pendekatan berbasis kesehatan dan hak asasi manusia sebagai kerangka penting dalam pembahasan kebijakan narkoba. Pergeseran ini menunjukkan bahwa diskursus *harm reduction* semakin dipahami bukan hanya sebagai persoalan intervensi medis, tetapi juga sebagai persoalan tata kelola kebijakan publik yang memengaruhi kemampuan masyarakat untuk melindungi kehidupan (UNDP et al., 2020; UNDP, 2025).

Bagi kajian teologi Kristen Protestan, perkembangan tersebut menghadirkan ruang dialog baru. Persoalan yang dihadapi gereja tidak lagi terbatas pada pertanyaan mengenai efektivitas berbagai program *harm reduction*, tetapi juga menyangkut bagaimana iman Kristen memandang hubungan antara hukum, keadilan, belas kasih, pemulihan, dan perlindungan kehidupan manusia. Pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab secara sederhana melalui dikotomi antara menerima atau menolak dekriminialisasi. Sebaliknya, perkembangan ini mengundang gereja untuk kembali merefleksikan prinsip-prinsip teologis yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya, terutama mengenai martabat manusia sebagai *Imago Dei*, panggilan gereja untuk menghadirkan belas kasih, serta tanggung jawab moral untuk memelihara kehidupan.

Karena itu, pembahasan mengenai dekriminialisasi dalam buku ini tidak dimaksudkan sebagai argumentasi normatif bahwa gereja harus menerima atau menolak suatu model kebijakan tertentu. Pembahasan ini ditempatkan sebagai pengakuan bahwa paradigma *harm reduction* terus mengalami perkembangan dan bahwa refleksi teologi Kristen Protestan perlu menyadari dinamika tersebut. Dengan demikian, dialog antara teologi dan *harm reduction* tetap berlangsung secara kritis, terbuka, dan berakar pada komitmen terhadap perlindungan kehidupan manusia sebagai salah satu wujud kesaksian Injil di tengah dunia.



BAB V

HARM REDUCTION DALAM PERSPEKTIF TEOLOGI KRISTEN PROTESTAN



BAB V

HARM REDUCTION DALAM PERSPEKTIF TEOLOGI KRISTEN PROTESTAN

Bab-bab sebelumnya telah memperlihatkan dua landasan yang saling melengkapi. Di satu sisi, tradisi teologi Protestan menempatkan belas kasih sebagai salah satu karakter mendasar kehidupan gereja yang berakar pada karya Allah dalam penciptaan, pendamaian, dan pemeliharaan dunia. Di sisi lain, perkembangan *harm reduction* menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam kesehatan publik yang mengutamakan perlindungan kehidupan, pencegahan penderitaan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Kedua perkembangan tersebut berlangsung dalam disiplin ilmu dan konteks yang berbeda. Teologi berbicara dari perspektif iman kepada Allah yang menyatakan diri di dalam Yesus Kristus, sedangkan *harm reduction* berkembang melalui penelitian kesehatan masyarakat, epidemiologi, dan kebijakan publik. Oleh karena itu, hubungan antara keduanya tidak dapat diasumsikan begitu saja, melainkan memerlukan dialog teologis yang kritis.

Dialog tersebut menjadi penting karena *harm reduction* sering kali menimbulkan pertanyaan di kalangan warga gereja. Sebagian komunitas Kristen memandang pendekatan ini dengan kehati-hatian karena dianggap tidak secara langsung menuntut penghentian penggunaan narkoba. Kekhawatiran tersebut menunjukkan adanya perhatian yang serius terhadap panggilan gereja untuk hidup dalam kekudusan dan menolak praktik-praktik yang merusak kehidupan. Namun, pada saat yang sama, perkembangan kesehatan publik memperlihatkan bahwa berbagai intervensi *harm reduction* telah berkontribusi dalam menurunkan kematian akibat overdosis, mengurangi penularan HIV dan hepatitis virus, serta memperluas akses kelompok rentan terhadap pelayanan kesehatan. Situasi tersebut menghadirkan pertanyaan teologis yang tidak dapat dihindari: bagaimana gereja memahami tanggung jawabnya ketika berhadapan dengan upaya-upaya yang terbukti mampu memelihara kehidupan, meskipun berlangsung dalam situasi yang secara moral tidak ideal?

Bab ini tidak bertujuan mencari legitimasi teologis bagi setiap bentuk *harm reduction*, demikian pula tidak dimaksudkan untuk menolak pendekatan tersebut secara apriori. Tujuan pembahasan adalah membangun suatu kerangka teologis yang memungkinkan tradisi Protestan berdialog secara kritis dengan perkembangan kesehatan publik kontemporer. Dialog tersebut dilakukan melalui tema-tema yang telah berkembang dalam tradisi Protestan, seperti *Imago Dei*, belas kasih Allah, diakonia, *missio Dei*, dan tanggung jawab gereja terhadap kehidupan manusia. Dengan demikian, fokus pembahasan bukan pada penilaian terhadap kebijakan tertentu, melainkan pada pertanyaan yang lebih mendasar mengenai bagaimana iman Kristen memahami panggilan gereja untuk hadir di tengah manusia yang hidup dalam berbagai bentuk kerentanan.

5.1 *Imago Dei* dan Martabat Kehidupan Manusia

Salah satu fondasi yang paling mendasar dalam tradisi Kristen ialah pengakuan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah (*Imago Dei*). Pernyataan ini, yang pertama kali muncul dalam Kejadian 1:26–27, membentuk cara Alkitab memahami identitas manusia, relasi manusia dengan Allah, dan relasi antarmanusia. Martabat manusia tidak berasal dari kemampuan intelektual, kondisi moral, status sosial, ataupun fungsi tertentu di dalam masyarakat. Martabat tersebut berakar pada tindakan Allah sendiri yang menciptakan manusia menurut gambar-Nya. Oleh karena itu, penghormatan terhadap kehidupan manusia pertama-tama merupakan konsekuensi dari penghormatan kepada Allah sebagai Pencipta.

Narasi penciptaan dalam Kejadian memperlihatkan bahwa manusia menerima martabatnya sebelum melakukan suatu tindakan apa pun. Manusia belum menghasilkan karya, belum membangun peradaban, bahkan belum menunjukkan ketaatan ataupun ketidaktaatan kepada Allah ketika penyebutan *Imago Dei* diberikan. Urutan naratif ini memiliki arti teologis yang penting. Nilai manusia tidak dibangun oleh prestasi, melainkan dianugerahkan oleh Allah. Dengan demikian, martabat manusia bersifat ontologis; ia melekat pada keberadaan manusia sebagai ciptaan Allah dan tidak berubah oleh kondisi biologis, sosial, ataupun moral yang dialaminya (Westermann, 1984).

Kesaksian Perjanjian Lama memperlihatkan bahwa pengakuan terhadap *Imago Dei* terus menjadi dasar bagi penghormatan terhadap kehidupan manusia. Setelah peristiwa air bah, Allah menegaskan larangan terhadap pembunuhan dengan alasan bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah (Kej. 9:6). Menariknya, dasar tersebut diberikan setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Hal ini menunjukkan bahwa dosa tidak menghapus martabat manusia sebagai gambar Allah, sekalipun merusak relasi manusia dengan Sang Pencipta. Oleh sebab itu, penghormatan terhadap kehidupan manusia tetap berlaku bahkan ketika manusia hidup dalam kondisi keberdosaan dan kerapuhan.

Pemahaman tersebut memperoleh penegasan lebih lanjut dalam Perjanjian Baru. Yakobus mengingatkan jemaat agar tidak menggunakan lidah untuk mengutuk sesama manusia "yang diciptakan menurut rupa Allah" (Yak. 3:9). Ayat ini memperlihatkan bahwa gereja perdana tetap memandang *Imago Dei* sebagai dasar etis dalam membangun relasi antarmanusia. Penghormatan terhadap sesama tidak bergantung pada kualitas moral ataupun identitas sosial seseorang, melainkan pada kenyataan bahwa setiap manusia tetap berada dalam relasi dengan Allah sebagai Pencipta. Perspektif yang sama tampak dalam pelayanan Yesus yang secara konsisten mendekati mereka yang hidup dalam berbagai bentuk penderitaan, penyakit, dan penolakan sosial. Kehadiran-Nya mencerminkan pengakuan terhadap nilai setiap pribadi yang sering kali telah diabaikan oleh masyarakat pada zamannya.

Tradisi Reformasi Protestan mempertahankan pemahaman tersebut. John Calvin menjelaskan bahwa sekalipun gambar Allah pada manusia telah dirusak oleh dosa, manusia tetap harus diperlakukan dengan hormat karena Allah tidak pernah mencabut martabat yang diberikan-Nya kepada ciptaan. Dalam pembahasannya mengenai kasih kepada sesama, Calvin menegaskan bahwa orang percaya dipanggil untuk memandang setiap manusia melalui terang *Imago Dei*. Penghormatan terhadap sesama dengan demikian tidak bergantung pada kelayakan moral orang tersebut, tetapi pada kenyataan bahwa Allah sendiri berkenan mengaruniakan gambar-Nya kepada manusia (Calvin, 1960).

Dalam perkembangan teologi Protestan modern, tema *Imago Dei* semakin dipahami secara relasional. Karl Barth menolak memahami gambar Allah hanya sebagai kualitas tertentu yang dimiliki manusia. Menurut Barth (1960), manusia mencerminkan gambar Allah melalui keberadaannya di dalam relasi dengan Allah dan dengan sesama. Perspektif ini memperlihatkan bahwa martabat manusia selalu mengandung dimensi relasional yang menuntut pengakuan, penghormatan, dan tanggung jawab terhadap kehidupan orang lain. Nicholas Wolterstorff (2008) kemudian memperdalam pemahaman tersebut dengan menunjukkan bahwa penghormatan terhadap martabat manusia merupakan dasar bagi tuntutan keadilan. Hak-hak manusia memperoleh landasan teologis karena setiap pribadi dikasihi oleh Allah dan karena itu memiliki nilai yang tidak dapat direduksi oleh kondisi sosial maupun penilaian moral manusia lainnya.

Dari keseluruhan kesaksian Alkitab dan perkembangan tradisi Protestan tersebut dapat disimpulkan bahwa *Imago Dei* merupakan dasar antropologis bagi penghormatan terhadap kehidupan manusia. Martabat manusia mendahului seluruh penilaian mengenai keberhasilan, kegagalan, kesehatan, maupun keberdosaan seseorang. Gereja dipanggil untuk memandang setiap manusia pertama-tama sebagai ciptaan Allah yang menerima martabat dari Sang Pencipta. Kesadaran teologis inilah yang menjadi titik berangkat bagi refleksi etis mengenai tanggung jawab gereja terhadap kehidupan manusia dalam berbagai situasi kerentanan.

5.2 Belas Kasih Allah sebagai Dasar Kehadiran Gereja

Apabila *Imago Dei* memberikan dasar bagi martabat manusia, maka belas kasih Allah memberikan dasar bagi cara gereja berelasi dengan manusia. Dalam kesaksian Alkitab, belas kasih bukan terutama dipahami sebagai respons emosional Allah terhadap penderitaan manusia, melainkan sebagai pernyataan kehendak-Nya untuk memelihara, memulihkan, dan mempertahankan kehidupan ciptaan. Oleh karena itu, belas kasih tidak berdiri di luar keadilan maupun kekudusan Allah. Belas kasih merupakan cara Allah melaksanakan karya penyelamatan-Nya dalam sejarah.

Perjanjian Lama berulang kali menggambarkan Allah sebagai pribadi yang pengasih dan penyayang diterjemahkan dari kata *rahûm weḥannûn* (רַחוּם וְחַנּוּן). Rumusan ini pertama kali muncul dalam pernyataan Allah kepada Musa setelah peristiwa anak lembu emas (Kel. 32:6–7), kemudian diulang dalam berbagai bagian Perjanjian Lama, termasuk Mazmur (Mzm. 86:15; 103:8; 145:8), Kitab Yoel (Yl. 2:13), Yunus (Yun. 4:2), dan Nehemia (Neh. 9:17). Pengulangan formula tersebut menunjukkan bahwa belas kasih merupakan bagian dari identitas Allah sendiri. Allah tetap menyatakan kemurahan-Nya bahkan ketika berhadapan dengan umat yang terus-menerus jatuh ke dalam dosa.

Kesaksian para nabi memperlihatkan bahwa belas kasih Allah selalu berjalan bersama panggilan kepada pertobatan. Kitab Hosea memberikan gambaran yang sangat mendalam mengenai relasi tersebut. Di tengah ketidaksetiaan Israel, Allah tetap menyatakan kasih-Nya dan menghendaki pemulihan umat-Nya. Pernyataan, "*Sebab Aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan*" (Hos. 6:6), menunjukkan bahwa relasi dengan Allah tidak dibangun terutama melalui ritual keagamaan, tetapi melalui kehidupan yang mencerminkan kasih setia (*hesed*). Dalam konteks ini, belas kasih dipahami sebagai kesetiaan Allah yang terus membuka kemungkinan bagi pemulihan relasi dengan manusia.

Tema yang sama mencapai kepenuhannya dalam pelayanan Yesus Kristus. Injil berulang kali menggambarkan Yesus sebagai pribadi yang digerakkan oleh belas kasihan ketika berjumpa dengan orang sakit, orang miskin, orang lapar, dan mereka yang disingkirkan oleh masyarakat (Mat. 9:36; 14:14; 15:32; Mrk. 1:41; Luk. 7:13). Kata Yunani *splagchnizomai* yang digunakan dalam teks-teks tersebut menggambarkan belas kasih yang lahir dari kedalaman diri dan mendorong tindakan yang memulihkan. Belas kasih Yesus tidak berhenti pada rasa iba, tetapi diwujudkan melalui penyembuhan, pemulihan relasi sosial, pemberian makan kepada orang banyak, dan penerimaan terhadap mereka yang dianggap najis atau berdosa.

Salah satu perumpamaan yang paling jelas menggambarkan karakter belas kasih ialah perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati (Luk. 10:25–37). Menariknya, Yesus tidak memulai perumpamaan dengan pembahasan mengenai identitas korban, melainkan dengan tindakan orang Samaria yang tergerak hatinya oleh belas kasihan (*esplagchnisthē*).

Belas kasih dalam perumpamaan ini memperoleh bentuk konkret melalui tindakan mendekati korban, merawat luka-lukanya, menyediakan kebutuhan yang mendesak, dan menjamin keberlanjutan pemulihannya. Dengan demikian, belas kasih dalam pengajaran Yesus selalu memiliki dimensi tanggung jawab relasional dan praktis.

Kesaksian Perjanjian Baru juga menunjukkan bahwa gereja dipanggil untuk mencerminkan belas kasih Allah tersebut. Rasul Paulus menasihati jemaat di Kolose agar mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemahlembutan dan kesabaran (Kol. 3:12), sedangkan Rasul Yakobus mengingatkan bahwa belas kasihan menang atas penghakiman (Yak. 2:13). Kedua teks ini menunjukkan bahwa belas kasih bukan hanya menjadi karakter Allah, tetapi juga karakter komunitas yang hidup di bawah pemerintahan Kristus. Gereja dipanggil untuk menghadirkan cara hidup yang mencerminkan belas kasih Allah dalam relasinya dengan sesama manusia.

Dari keseluruhan kesaksian Alkitab tersebut tampak bahwa belas kasih memiliki posisi yang mendasar dalam kehidupan iman Kristen. Belas kasih mengalir dari karakter Allah sendiri, dinyatakan secara sempurna di dalam Yesus Kristus, dan diteruskan sebagai panggilan gereja di tengah dunia. Oleh karena itu, setiap refleksi teologis mengenai tanggung jawab gereja terhadap manusia yang hidup dalam berbagai bentuk penderitaan perlu bertolak dari pengenalan akan Allah yang kasih-Nya senantiasa mendahului respons manusia.

5.3 *Diakonia* Gereja sebagai Partisipasi dalam Pemeliharaan Kehidupan

Apabila belas kasih merupakan karakter Allah yang dinyatakan di dalam karya penciptaan dan penyelamatan, maka *diakonia* merupakan cara gereja mengambil bagian dalam karya tersebut. *Diakonia* lahir dari kesadaran bahwa Allah tetap berkarya memelihara kehidupan dunia dan memanggil gereja untuk berpartisipasi di dalam karya pemeliharaan itu. Oleh karena itu, *diakonia* tidak dapat dipahami semata-mata sebagai salah satu program pelayanan gereja, tetapi sebagai ekspresi dari identitas gereja sebagai tubuh Kristus yang diutus ke tengah dunia. Melalui *diakonia*, gereja menghadirkan tanda-tanda kasih Allah di dalam realitas kehidupan manusia yang ditandai oleh penderitaan, penyakit, kemiskinan, keterasingan, dan berbagai bentuk kerentanan lainnya.

Pemahaman tersebut berakar pada kesaksian Perjanjian Baru mengenai pelayanan Yesus Kristus. Injil memperlihatkan bahwa pewartaan Kerajaan Allah selalu berjalan bersama tindakan-tindakan yang memulihkan kehidupan. Yesus memberitakan Injil kepada orang miskin, menyembuhkan mereka yang sakit, memulihkan mereka yang dikucilkan, memberi makan orang yang lapar, dan menghadirkan kembali mereka yang selama ini tersisih ke dalam kehidupan komunitas (Mat. 11:4–5; Luk. 4:18–19). Kesaksian Injil memperlihatkan bahwa tindakan-tindakan tersebut bukan aktivitas yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari pernyataan Kerajaan Allah yang sedang bekerja di tengah dunia. Pelayanan Yesus dengan demikian memperlihatkan bahwa keselamatan memiliki dimensi yang menyentuh kehidupan manusia secara utuh.

Gambaran mengenai gereja perdana menunjukkan kesinambungan yang sama. Kitab Kisah Para Rasul menggambarkan kehidupan jemaat yang diwujudkan melalui persekutuan, pengajaran para rasul, pemecahan roti, doa, serta kepedulian terhadap mereka yang berkekurangan (Kis. 2:42–47; 4:32–35). *Diakonia* lahir dari kehidupan komunitas yang memahami dirinya sebagai penerima anugerah Allah dan karena itu dipanggil untuk menghadirkan kasih tersebut dalam relasi dengan sesama. Pelayanan kepada mereka yang membutuhkan bukanlah kegiatan yang berada di luar kehidupan gereja, tetapi menjadi salah satu ciri komunitas yang hidup di bawah pemerintahan Kristus.

Tradisi Protestan mempertahankan pemahaman tersebut dengan penekanan yang beragam. Calvin memandang *diakonia* sebagai bagian dari tata kehidupan gereja yang berfungsi memelihara mereka yang miskin, sakit, dan membutuhkan pertolongan. Martin Luther memahami pelayanan kepada sesama sebagai buah dari kebebasan yang diterima melalui Injil. Dietrich Bonhoeffer kemudian memperlihatkan bahwa gereja hanya menemukan identitasnya ketika hidup bagi orang lain. Dalam perkembangan yang lebih mutakhir, WCC menempatkan *diakonia* sebagai partisipasi gereja dalam *missio Dei*, dan PGI merumuskan pelayanan sosial-ekologis sebagai bentuk kehadiran gereja di tengah berbagai krisis yang dihadapi masyarakat. Meskipun berkembang dalam konteks yang berbeda, seluruh perspektif tersebut menunjukkan adanya keyakinan yang sama bahwa gereja dipanggil untuk mengambil bagian dalam karya Allah yang memelihara kehidupan manusia dan seluruh ciptaan.

Pemahaman tersebut memperlihatkan bahwa tujuan *diakonia* tidak berhenti pada penyediaan bantuan bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan. *Diakonia* bertujuan memulihkan relasi manusia dengan Allah, sesama, dan ciptaan. Karena itu, tindakan-tindakan gereja yang melindungi kehidupan, mengurangi penderitaan, mendampingi mereka yang rapuh, serta membuka akses terhadap pemulihan merupakan bagian dari kesaksian gereja mengenai kasih Allah yang bekerja di tengah dunia. *Diakonia* memperoleh maknanya bukan karena besarnya bantuan yang diberikan, melainkan karena melalui pelayanan tersebut gereja mengambil bagian dalam karya Allah yang terus memelihara kehidupan.

Pada titik ini tampak bahwa kehidupan menjadi salah satu orientasi utama *diakonia* Kristen. Gereja hadir untuk menunjukkan tanda-tanda Kerajaan Allah melalui pelayanan yang memelihara kehidupan. Perspektif inilah yang menjadi dasar untuk menilai berbagai bentuk pelayanan gereja dalam menghadapi persoalan-persoalan kemanusiaan kontemporer. Pertanyaan yang kemudian muncul bukan lagi apakah gereja harus hadir di tengah penderitaan manusia, melainkan bagaimana kehadiran tersebut diwujudkan secara setia kepada Injil sekaligus bertanggung jawab terhadap kehidupan manusia.

5.4 Menuju Suatu Pembacaan Teologis atas Harm Reduction

Pembahasan mengenai *harm reduction* pada bab sebelumnya memperlihatkan bahwa pendekatan ini lahir dari perkembangan ilmu kesehatan masyarakat dan kebijakan publik. Tujuan utamanya ialah mengurangi berbagai dampak buruk yang berkaitan dengan penggunaan narkoba melalui intervensi yang terbukti efektif secara ilmiah. Dengan demikian, *harm reduction* pada dasarnya bukan merupakan konsep teologis, melainkan suatu pendekatan kesehatan publik. Oleh karena itu, pertanyaan yang perlu dijawab bukanlah apakah gereja harus mengadopsi seluruh praktik *harm reduction*, melainkan bagaimana tradisi teologi Protestan menilai tujuan, asumsi, dan orientasi yang mendasari pendekatan tersebut.

Dari perspektif teologi Protestan, titik temu pertama terletak pada penghargaan terhadap kehidupan manusia. Sebagaimana telah dibahas pada bagian sebelumnya, Kitab Suci menempatkan kehidupan manusia sebagai anugerah Allah yang harus dihormati dan dipelihara. Martabat manusia tidak hilang karena dosa, kelemahan, ataupun berbagai bentuk keterikatan yang dialami seseorang.

Oleh sebab itu, setiap upaya yang bertujuan mencegah kematian, mengurangi penderitaan, dan membuka kesempatan bagi pemulihan kehidupan memiliki signifikansi moral yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Kesadaran tersebut sejalan dengan panggilan gereja untuk mengambil bagian dalam karya Allah yang memelihara kehidupan.

Titik temu kedua tampak dalam pemahaman mengenai belas kasih. Kesaksian Alkitab memperlihatkan bahwa belas kasih Allah selalu hadir mendahului perubahan hidup manusia. Yesus menjumpai mereka yang sakit sebelum dipulihkan, menerima mereka yang dikucilkan sebelum memperoleh kembali tempat dalam masyarakat, dan mendekati mereka yang dianggap berdosa sebelum mengalami pembaruan hidup. Pola pelayanan tersebut menunjukkan bahwa pemeliharaan kehidupan dan pemulihan manusia tidak diposisikan sebagai dua tindakan yang saling bertentangan. Sebaliknya, pemeliharaan kehidupan justru membuka ruang bagi berlangsungnya proses pemulihan yang lebih mendalam.

Tradisi Protestan juga memberikan dasar yang kuat bagi pemahaman tersebut melalui konsep diakonia. *Diakonia* dipahami sebagai partisipasi gereja dalam *missio Dei*, yaitu karya Allah yang terus menghadirkan kehidupan, pendamaian, dan pengharapan bagi dunia. Oleh karena itu, tindakan gereja yang melindungi kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari kesaksiannya mengenai Injil. Gereja tetap dipanggil untuk memberitakan pertobatan dan pembaruan hidup, tetapi panggilan tersebut berlangsung di dalam relasi yang terlebih dahulu memelihara kehidupan manusia sebagai ciptaan Allah.

Meskipun demikian, pembacaan teologis terhadap *harm reduction* juga memerlukan sikap kritis. Tradisi Kristen memahami manusia sebagai pribadi yang dipanggil menuju kehidupan yang dipulihkan di dalam Kristus. Oleh sebab itu, pelayanan gereja tidak dapat berhenti pada pengurangan risiko kesehatan semata. Pemulihan relasi manusia dengan Allah, pembaruan kehidupan, pertumbuhan spiritual, serta pemulihan relasi dengan sesama tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari misi gereja. Dengan kata lain, *harm reduction* dapat dipandang sebagai salah satu bentuk pelayanan yang memelihara kehidupan, tetapi tidak menggantikan panggilan gereja untuk menghadirkan Injil yang membawa transformasi manusia secara utuh.

Dari perspektif tersebut, hubungan antara teologi Protestan dan *harm reduction* tidak bersifat identik, tetapi juga tidak bersifat saling meniadakan. Keduanya bergerak dari disiplin ilmu yang berbeda dan memiliki tujuan langsung yang tidak sama.

Akan tetapi, keduanya bertemu pada komitmen untuk menjaga kehidupan manusia dari penderitaan yang dapat dicegah. Di sinilah gereja dipanggil untuk mengembangkan pelayanan yang tetap setia kepada Injil sekaligus terbuka terhadap pengetahuan ilmiah yang mampu membantu gereja melaksanakan tanggung jawabnya di tengah dunia.

Pembacaan ini menunjukkan bahwa dialog antara teologi Protestan dan *harm reduction* tidak berakhir pada penerimaan atau penolakan secara mutlak. Dialog tersebut menghasilkan suatu kerangka etis yang menempatkan pemeliharaan kehidupan sebagai titik temu antara belas kasih Allah, *diakonia* gereja, dan tanggung jawab moral terhadap sesama. Kerangka inilah yang menjadi dasar bagi perumusan suatu teologi Protestan tentang *harm reduction*.

5.5 Menuju Suatu Teologi Protestan tentang *Harm Reduction*

Dialog antara tradisi teologi Protestan dan perkembangan *harm reduction* memperlihatkan bahwa keduanya berangkat dari disiplin ilmu yang berbeda, menggunakan bahasa yang berbeda, dan mengejar tujuan langsung yang tidak sepenuhnya sama. *Harm reduction* berkembang dalam kerangka kesehatan masyarakat untuk mengurangi risiko kematian, penyakit, dan berbagai dampak buruk penggunaan narkoba melalui intervensi yang didukung oleh bukti ilmiah. Sebaliknya, teologi Protestan berangkat dari kesaksian Kitab Suci mengenai karya Allah dalam penciptaan, pendamaian, dan pembaruan kehidupan manusia. Perbedaan tersebut tidak menghalangi terjadinya dialog. Justru melalui dialog itulah dapat ditemukan sejumlah prinsip teologis yang membantu gereja menilai *harm reduction* secara kritis sekaligus konstruktif.

Prinsip pertama adalah bahwa kehidupan manusia memiliki martabat yang tidak dapat dipisahkan dari *Imago Dei*. Martabat tersebut mendahului seluruh penilaian mengenai kondisi moral, kesehatan, maupun keberhasilan hidup seseorang. Pengguna narkoba tetap merupakan manusia yang diciptakan menurut gambar Allah.

Oleh sebab itu, gereja dipanggil untuk memandang mereka pertama-tama sebagai pribadi yang menerima martabat dari Allah, bukan sebagai objek stigma ataupun identitas yang direduksi oleh perilakunya. Pengakuan terhadap *Imago Dei* menjadi dasar bagi setiap tindakan yang bertujuan memelihara kehidupan manusia.

Prinsip kedua adalah bahwa belas kasih Allah mendahului respons manusia. Kesaksian Kitab Suci menunjukkan bahwa Allah berinisiatif mendekati manusia ketika manusia masih berada dalam keberdosaan dan keterasingannya (Rm. 5:8). Pola yang sama tampak dalam pelayanan Yesus Kristus yang menjumpai mereka yang sakit, tersisih, dan berdosa sebelum pemulihan hidup mereka terjadi. Dalam terang Injil, belas kasih bukan merupakan penghargaan atas keberhasilan moral manusia, melainkan perwujudan kasih Allah yang membuka kemungkinan bagi pertobatan dan pembaruan hidup. Oleh karena itu, gereja dipanggil untuk menghadirkan belas kasih sebagai bentuk kesetiaan kepada karya Allah sendiri.

Prinsip ketiga adalah bahwa *diakonia* gereja berorientasi pada pemeliharaan kehidupan sebagai bagian dari *missio Dei*. *Diakonia* bukan hanya respons terhadap kebutuhan sesaat, tetapi partisipasi gereja dalam karya Allah yang menopang, memulihkan, dan memperbarui kehidupan. Perspektif ini menghindarkan gereja dari dua kecenderungan yang sama-sama problematis, yaitu membatasi pelayanan hanya pada bantuan karitatif atau memisahkan pelayanan sosial dari pewartaan Injil. Dalam tradisi Protestan, keduanya berjalan dalam kesatuan panggilan gereja sebagai saksi Kristus di tengah dunia.

Prinsip keempat adalah bahwa pemulihan manusia berlangsung sebagai proses. Kitab Suci menggambarkan keselamatan sebagai karya Allah yang memiliki dimensi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Orang percaya telah dibenarkan di dalam Kristus, sedang diperbarui oleh Roh Kudus, dan menantikan kepenuhan keselamatan dalam Kerajaan Allah (Flp. 1:6). Perspektif ini mengingatkan gereja bahwa pemulihan manusia jarang berlangsung secara instan. Pendampingan pastoral, rehabilitasi, penyembuhan relasi, dan pertumbuhan rohani merupakan bagian dari proses yang memerlukan kesabaran, ketekunan, dan komunitas yang mendukung.

Atas dasar keempat prinsip tersebut, harm reduction dapat dipahami sebagai salah satu ruang dialog antara teologi dan kesehatan publik.

Nilai teologisnya tidak terletak pada setiap bentuk intervensi yang dikembangkan dalam pendekatan tersebut, melainkan pada orientasinya untuk memelihara kehidupan manusia dan mengurangi penderitaan yang dapat dicegah.

Gereja memiliki tanggung jawab untuk menilai setiap kebijakan secara kritis berdasarkan kesaksian Kitab Suci, namun pada saat yang sama gereja juga dipanggil untuk mengakui setiap ikhtiar yang berkontribusi pada perlindungan kehidupan sebagai ruang yang layak untuk didialogkan dalam terang Injil.

Dengan demikian, teologi Protestan tidak mengidentifikasi dirinya dengan *harm reduction*, tetapi juga tidak menolaknya secara apriori. Pendekatan yang lebih sesuai ialah membangun dialog yang kritis, sehingga gereja tetap memelihara integritas pewartaan Injil sekaligus mengembangkan pelayanan yang responsif terhadap realitas penderitaan manusia. Kesetiaan kepada Injil diwujudkan melalui gereja yang memegang teguh panggilan kepada pertobatan, sambil terus menghadirkan belas kasih Allah bagi mereka yang hidup dalam berbagai bentuk kerentanan.

Pada akhirnya, refleksi teologis mengenai *harm reduction* mengajak gereja untuk kembali kepada pertanyaan yang paling mendasar: bagaimana gereja menghadirkan Kristus di tengah kenyataan manusia yang terluka? Tradisi Protestan memberikan jawaban yang konsisten bahwa gereja dipanggil untuk memelihara martabat manusia, menghadirkan belas kasih Allah, mengambil bagian dalam *missio Dei*, dan berjalan bersama mereka yang sedang mengalami proses pemulihan. Dalam horizon inilah dialog dengan *harm reduction* menemukan makna teologisnya, yaitu sebagai bagian dari panggilan gereja untuk menjadi saksi kasih Allah yang bekerja bagi kehidupan dunia.

5.6 Implikasi Pastoral bagi Pelayanan Gereja

Konstruksi teologis yang telah dikembangkan dalam bab ini menunjukkan bahwa pelayanan gereja terhadap orang yang menggunakan narkoba perlu dibangun di atas keseimbangan antara kesetiaan kepada Injil dan penghormatan terhadap martabat manusia. Kedua dimensi tersebut tidak dapat dipertentangkan. Kesetiaan kepada Injil mengarahkan gereja untuk terus memberitakan pertobatan, pembaruan hidup, dan pengharapan di dalam Kristus. Pada saat yang sama, penghormatan terhadap martabat manusia menuntut gereja untuk hadir bersama mereka yang mengalami penderitaan tanpa terlebih dahulu mensyaratkan keberhasilan moral sebagai dasar penerimaan.

Implikasi pertama ialah perlunya gereja mengembangkan pelayanan pastoral yang berorientasi pada pendampingan. Penggunaan narkoba sering kali berkaitan dengan persoalan yang jauh lebih kompleks daripada ketergantungan terhadap zat. Trauma, konflik keluarga, gangguan kesehatan mental, kemiskinan, keterasingan sosial, dan berbagai pengalaman kehilangan kerap membentuk konteks kehidupan seseorang. Oleh karena itu, pelayanan pastoral memerlukan kesediaan untuk mendengarkan, memahami, dan mendampingi proses pemulihan secara berkelanjutan. Pendampingan menjadi ruang di mana gereja menghadirkan kasih Kristus melalui relasi yang membangun kepercayaan dan pengharapan.

Implikasi kedua berkaitan dengan kehidupan komunitas gereja. Gereja dipanggil menjadi komunitas yang menerima manusia sebagai pribadi yang memiliki martabat, sekaligus menjadi komunitas yang menolong anggotanya bertumbuh menuju kedewasaan iman. Penerimaan terhadap seseorang tidak identik dengan membenaran terhadap seluruh perilakunya. Sebaliknya, penerimaan menciptakan ruang di mana pertobatan, pemulihan, dan pembaruan hidup dapat berlangsung dalam relasi yang dipenuhi kasih karunia dan kebenaran. Dalam pengertian ini, disiplin gerejawi dan belas kasih bukan dua realitas yang saling meniadakan, melainkan dua dimensi kehidupan gereja yang saling melengkapi.

Implikasi ketiga ialah pentingnya kerja sama lintas disiplin. Gereja memiliki tanggung jawab spiritual dan pastoral yang tidak dapat digantikan oleh institusi lain. Namun gereja juga perlu mengakui bahwa persoalan penggunaan narkoba menyangkut dimensi medis, psikologis, sosial, dan hukum yang memerlukan kompetensi khusus. Oleh sebab itu, pelayanan gereja akan semakin efektif apabila dibangun melalui kemitraan dengan tenaga kesehatan, psikolog, pekerja sosial, lembaga rehabilitasi, serta berbagai institusi yang memiliki komitmen terhadap pemulihan kehidupan manusia. Pendekatan seperti ini sejalan dengan pemahaman bahwa anugerah Allah bekerja melalui berbagai sarana yang dapat dipakai untuk memelihara kehidupan.

Implikasi keempat ialah perlunya gereja mengembangkan pendidikan jemaat mengenai narkoba, kesehatan mental, dan belas kasih Kristen. Selama ini, respons gereja terhadap pengguna narkoba sering kali dipengaruhi oleh stigma dan informasi yang tidak memadai.

Pendidikan yang berakar pada Kitab Suci sekaligus terbuka terhadap temuan ilmu pengetahuan dapat membantu jemaat membangun cara pandang yang lebih bertanggung jawab, sehingga gereja mampu menghadirkan kesaksian yang mencerminkan kebenaran dan kasih secara bersamaan.

Keseluruhan implikasi tersebut menunjukkan bahwa panggilan gereja tidak berhenti pada penyusunan doktrin atau perumusan sikap etis. Gereja dipanggil untuk menghadirkan komunitas yang memelihara kehidupan, mendampingi mereka yang sedang menjalani proses pemulihan, serta menjadi saksi kasih Allah di tengah masyarakat. Dengan demikian, refleksi teologis mengenai *harm reduction* menemukan makna praktisnya dalam kehidupan gereja yang terus berusaha menghadirkan Kristus di tengah manusia yang hidup dalam berbagai bentuk kerentanan.



BAB VI

PENUTUP



BAB VI

PENUTUP

Kajian ini berangkat dari pertanyaan mengenai bagaimana teologi Kristen Protestan dapat memahami dan menilai pendekatan *harm reduction* dalam penanganan penggunaan narkoba. Pertanyaan tersebut menjadi penting karena perkembangan kesehatan publik menunjukkan bahwa *harm reduction* telah diterima secara luas sebagai pendekatan yang efektif dalam mengurangi kematian akibat overdosis, menekan penularan HIV dan hepatitis virus, serta memperluas akses kelompok rentan terhadap pelayanan kesehatan, baik fisik maupun mental. Di sisi lain, pendekatan tersebut masih memunculkan berbagai pertanyaan etis di kalangan gereja, terutama berkaitan dengan relasinya terhadap panggilan Kristen akan pertobatan, kekudusan hidup, dan pemulihan manusia.

Pembahasan dalam buku ini menunjukkan bahwa tradisi Protestan memiliki sumber daya teologis yang memadai untuk membangun dialog yang kritis dan konstruktif dengan *harm reduction*. Kesaksian Kitab Suci menempatkan manusia sebagai ciptaan yang diciptakan menurut gambar Allah (*Imago Dei*), sehingga martabat manusia tidak bergantung pada kondisi moral, sosial, maupun kesehatan yang sedang dialaminya. Pengakuan terhadap *Imago Dei* menjadi dasar bagi penghormatan terhadap setiap kehidupan manusia, termasuk mereka yang hidup dalam ketergantungan narkoba. Dalam perspektif ini, perlindungan terhadap kehidupan tidak hanya pertimbangan kemanusiaan, tetapi merupakan konsekuensi dari iman kepada Allah Sang Pencipta.

Kajian ini juga memperlihatkan bahwa belas kasih merupakan karakter Allah yang dinyatakan secara konsisten dalam seluruh kesaksian Kitab Suci. Allah menyatakan kasih-Nya kepada manusia bahkan ketika manusia berada dalam dosa dan keterasingan. Pola yang sama tampak dalam pelayanan Yesus Kristus yang mendekati mereka yang sakit, tersingkir, dan dipandang berdosa oleh masyarakat. Belas kasih Allah tidak menghapus panggilan kepada pertobatan, tetapi justru membuka ruang bagi pemulihan kehidupan. Oleh karena itu, gereja dipanggil untuk menghadirkan belas kasih sebagai bentuk partisipasi dalam karya Allah yang memelihara dan memperbarui ciptaan.

Tradisi Protestan, mulai dari para Reformator hingga refleksi teologi kontemporer dan dokumen-dokumen oikoumenis, menunjukkan kesinambungan pemahaman bahwa *diakonia* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari *missio Dei*. *Diakonia* dipahami jauh melampaui sebatas aktivitas sosial gereja, melainkan wujud kehadiran gereja sebagai tubuh Kristus yang mengambil bagian dalam karya Allah bagi dunia. Dalam kerangka tersebut, pelayanan gereja diarahkan kepada pemeliharaan kehidupan, penghormatan terhadap martabat manusia, pendampingan terhadap mereka yang mengalami kerentanan, serta pembangunan komunitas yang mencerminkan kasih Allah.

Berdasarkan kerangka teologis tersebut, penelitian ini berpendapat bahwa *harm reduction* dapat dipahami sebagai ruang dialog yang sah bagi teologi Protestan, yang mana pendekatan tersebut dipahami dalam batas-batas tujuan kesehatan publiknya. *Harm reduction* bukanlah doktrin gereja, bukan pula pengganti pemberitaan Injil ataupun pelayanan pastoral. Namun, orientasinya untuk mengurangi penderitaan yang dapat dicegah, melindungi kehidupan, dan memperluas akses terhadap pelayanan kesehatan memperlihatkan adanya titik temu dengan panggilan gereja untuk menghadirkan belas kasih dan memelihara kehidupan. Dengan demikian, penerimaan terhadap unsur-unsur tertentu dalam *harm reduction* tidak berarti bahwa gereja mengabaikan panggilan kepada pertobatan atau menoleransi penggunaan narkoba, melainkan menunjukkan kesediaan gereja untuk berdialog dengan ilmu pengetahuan demi melaksanakan tanggung jawabnya terhadap kehidupan manusia.

Kontribusi utama buku ini terletak pada perumusan suatu kerangka teologi Protestan yang menempatkan pemeliharaan kehidupan sebagai titik temu antara antropologi teologis, doktrin belas kasih, diakonia, dan dialog dengan kesehatan publik. Kerangka ini memperlihatkan bahwa gereja tidak perlu memilih antara kesetiaan kepada Injil dan kepedulian terhadap mereka yang hidup dalam kerentanan. Sebaliknya, kesetiaan kepada Injil justru mendorong gereja untuk menghadirkan belas kasih Allah melalui pelayanan yang menjaga martabat manusia, mendampingi proses pemulihan, dan bekerja sama secara bertanggung jawab dengan berbagai disiplin ilmu yang bertujuan memelihara kehidupan.

Akhirnya, buku ini juga menyadari bahwa pembahasan mengenai *harm reduction* masih membuka ruang yang luas untuk penelitian lanjutan. Kajian ini belum mengulas secara mendalam pengalaman gereja-gereja lokal dalam mengembangkan pelayanan bagi pengguna narkoba, dinamika pastoral dalam konteks rehabilitasi, maupun dialog dengan tradisi-tradisi teologi Kristen lainnya. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperkaya refleksi teologis ini melalui studi empiris, kajian pastoral, maupun dialog ekumenis yang lebih luas. Dengan demikian, teologi Kristen Protestan akan terus berkembang sebagai tradisi yang setia kepada Injil sekaligus mampu berdialog secara bertanggung jawab dengan persoalan-persoalan kemanusiaan kontemporer.



DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, Bruce K. *The Globalization of Addiction: A Study in Poverty of the Spirit* Oxford University Press, 2008.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. *Indonesia Drugs Report 2023*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2023.
- Barrett, Damon, and Rick Lines. *Drug Control and Human Rights in International Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.
- Barth, Karl. *Church Dogmatics*. Vol. III, Part 2. Edinburgh: T&T Clark, 1960.
- Bonhoeffer, Dietrich. *Ethics*. Edited by Clifford J. Green. Minneapolis: Fortress Press, 2005. *Letters and Papers from Prison*. Edited by John W. de Gruchy. Minneapolis: Fortress Press, 2010.
- Bosch, David J. *Transforming Mission: Paradigm Shifts in Theology of Mission*. 20th Anniversary ed. Maryknoll, NY: Orbis Books, 2011.
- Brueggemann, Walter. *Theology of the Old Testament: Testimony, Dispute, Advocacy*. Minneapolis: Fortress Press, 1997.
- Calvin, John. *Commentary on a Harmony of the Evangelists, Matthew, Mark, and Luke*. Vol. 2. Translated by William Pringle. Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1989.
- Commentary on the First Book of Moses Called Genesis*. Translated by John King. Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1979.
- Institutes of the Christian Religion. *Edited by John T. McNeill. Translated by Ford Lewis Battles*. 2 vols. Louisville: Westminster John Knox Press, 1960.
- Csete, Joanne, Adeeba Kamarulzaman, Michel Kazatchkine, Frederick Altice, Madalena Santos Cruz, Sandra Goltzman, dan Chris Beyrer. "Public Health and International Drug Policy." *The Lancet* 387, no. 10026 (2016): 1427–1480. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(16\)00619-X](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)00619-X).
- Dearman, J. Andrew. *The Book of Hosea*. New International Commentary on the Old Testament. Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Company, 2010.

- France, R. T. *The Gospel of Matthew. New International Commentary on the New Testament*. Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Company, 2007.
- Garland, David. *The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society*. Chicago: University of Chicago Press, 2001.
- Global Commission on Drug Policy. *The War on Drugs and HIV/AIDS: How the Criminalization of Drug Use Fuels the Global Pandemic*. Geneva: Global Commission on Drug Policy, 2012.
- Goldingay, John. *Psalms. Volume 3: Psalms 90–150*. Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2008.
- Green, Joel B. *The Gospel of Luke. New International Commentary on the New Testament*. Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Company, 1997.
- The Theology of the Gospel of Luke. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.
- Green, Joel B., and Max Turner, eds. *Between Two Horizons: Spanning New Testament Studies and Systematic Theology*. Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Company, 2000.
- Harm Reduction International. *What Is Harm Reduction? London: Harm Reduction International*, 2024.
- Hughes, Caitlin E. "A Resounding Success or a Disastrous Failure? Re-examining the Interpretation of Evidence on the Portuguese Decriminalisation of Illicit Drugs." *Drug and Alcohol Review* 34, no. 1 (2015): 101–103. <https://doi.org/10.1111/dar.12179>.
- Hughes, Caitlin E., and Alex Stevens. "What Can We Learn from the Portuguese Decriminalization of Illicit Drugs?" *British Journal of Criminology* 50, no. 6 (2010): 999–1022. <https://doi.org/10.1093/bjc/azq038>.
- Keener, Craig S. *The Gospel of Mark: A Commentary*. Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Company, 2019.

- Keller, Timothy. *Generous Justice: How God's Grace Makes Us Just*. New York: Dutton, 2010.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Laporan Perkembangan HIV/AIDS dan Penyakit Infeksi Menular Seksual Tahun 2023*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2024.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Pedoman Nasional Program Harm Reduction HIV dan AIDS bagi Pengguna Napza Suntik*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, 2007.
- Koob, George F., and Nora D. Volkow. "Neurobiology of Addiction: A Neurocircuitry Analysis." *The Lancet Psychiatry* 3, no. 8 (2016): 760–773. [https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(16\)00104-8](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(16)00104-8).
- Lembaga Alkitab Indonesia. *Alkitab Terjemahan Baru Edisi 2*. Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2023.
- Luther, Martin. "Whether One May Flee from a Deadly Plague" (1527). In *Luther's Vol. 43, Devotional Writings II*. Edited by Helmut T. Lehmann. Philadelphia: Fortress Press, 1968.
- Lectures on Galatians (1535)*. In *Luther's Works*. Vol. 27. Edited by Jaroslav Pelikan. Saint Louis, MO: Concordia Publishing House, 1964.
- The Freedom of a Christian*. In *Luther's Works*. Vol. 31, *Career of the Reformer I*. Edited by Harold J. Grimm. Philadelphia: Muhlenberg Press, 1957.
- Luz, Ulrich. *Matthew 8–20: A Commentary*. Translated by James E. Crouch. Minneapolis: Fortress Press, 2001.
- Marlatt, G. Alan, ed. *Harm reduction: Pragmatic Strategies for Managing High-Risk Behaviors*. New York: Guilford Press, 1998.
- Miller, Patrick D. *Deuteronomy*. Interpretation: A Bible Commentary for Teaching and Preaching. Louisville, KY: John Knox Press, 1990.

- Moltmann, Jürgen. *The Crucified God: The Cross of Christ as the Foundation and of Christian Theology*. Minneapolis: Fortress Press, 1993.
- Moo, Douglas J. *The Letter of James. Pillar New Testament Commentary*. Grand William B. Eerdmans Publishing Company, 2000.
- National Institute on Drug Abuse. , *Brains, and Behavior: The Science of Addiction*. Revised ed. Bethesda, MD: National Institutes of Health, 2020.
- Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, United Nations Development Programme, Joint United Nations Programme on HIV/AIDS, dan World Health Organization. *International Guidelines on Human Rights and Drug Policy*. Geneva, 2019.
- Pedersen, Johannes. *Israel: Its Life and Culture*. Vols. 1–2. London: Oxford University Press, 1926.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. *Dokumen Keesaan Gereja (DKG) 2024–2029*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2024.
- Peters, Rebecca Todd. *Solidarity Ethics: Transformation in a Globalized World*. Minneapolis: Fortress Press, 2014.
- Pohl, Christine D. *Making Room: Recovering Hospitality as a Christian Tradition*. Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Company, 1999.
- Preuss, Horst Dietrich. *Old Testament Theology*. Vol. 1. Louisville, KY: Westminster John Knox Press, 1995.
- Rhodes, Tim. "Risk Environments and Drug Harms: A Social Science for Harm Reduction Approach." *International Journal of Drug Policy* 20, no. 3 (2009): 193–201. <https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2008.10.003>.
- Stimson, Gerry V. "AIDS and Injecting Drug Use in the United Kingdom, 1987–1993: The Policy Response and the Prevention of the Epidemic." *Social Science & Medicine* 41, no. 5 (1995): 699–716.

- United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights. *General Comment No. 14 (2000): The Right to the Highest Attainable Standard of Health*. Geneva: United Nations, 2000.
- United Nations Development Programme. *Development Dimensions of Drug Assessing New Challenges, Uncovering Opportunities, and Addressing Emerging Issues*. New York: United Nations Development Programme, 2025.
- United Nations Development Programme. *International Guidelines on Human Rights and Drug Policy*. New York: United Nations Development Programme, 2020.
- United Nations Human Rights Committee. General Comment No. 36 (2018): *Article 6 (Right to Life)*. Geneva: United Nations, 2018.
- United Nations Office on Drugs and Crime. *World Drug Report 2023*. Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime, 2023.
- World Drug Report 2024*. Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime, 2024.
- United Nations. *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*. New York: United Nations, 1966.
- Westermann, Claus. *Genesis 1–11: A Commentary*. Translated by John J. Scullion. Minneapolis: Augsburg Publishing House, 1984.
- Wingren, Gustaf. *Luther on Vocation*. Translated by Carl C. Rasmussen. Philadelphia: Muhlenberg Press, 1957.
- Wodak, Alex, and Annie Cooney. "Effectiveness of Sterile Needle and Syringe Programmes." *International Journal of Drug Policy* 17, no. 1 (2006): 31–44. <https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2005.10.001>.
- Wolterstorff, Nicholas. *Justice: Rights and Wrongs*. Princeton NJ: Princeton University Press, 2008.
- World Council of Churches. *Called to Transformation: Ecumenical Diakonia*. Geneva: WCC Publications, 2022.

The Church: Towards a Common Vision. Faith and Order Paper No. 214. Geneva: WCC Publications, 2013.

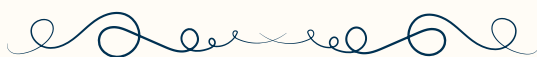
World Health Organization. *Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, as Amended by the 1972 Protocol*. New York: United Nations, 1972.

Joint United Nations Programme on HIV/AIDS, and United Nations Office on Drugs and Crime. *Technical Guide for Countries to Set Targets for Universal Access to HIV Prevention, Treatment and Care for People Who Inject Drugs*. Geneva: World Health Organization, 2021.

Consolidated Guidelines on HIV, Viral Hepatitis and STI Prevention, Diagnosis, Treatment and Care for Key Populations. Geneva: World Health Organization, 2022.

Wright, Christopher J. H. *Old Testament Ethics for the People of God*. Downers InterVarsity Press, 2004.

Wright, N. T. *Luke for Everyone*. London: SPCK, 2004.





 **LBHM**

LEMBAGA
BANTUAN
HUKUM
MASYARAKAT